

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENEGAKAN HUKUM DAN KeadILAN
Relevansi Kepemimpinan Umar r.a.
dalam Era Modern



MAKMUR

IAIN PALOPO

Hak cipta Dilindungi oleh Undang-Undang

Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari penerbit. Isi diluar tanggung jawab percetakan
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014
Tentang Hak Cipta

Fungsi dan Sifat Hak Cipta

Pasal 2

1. Hak Cipta merupakan hak eksekutif bagi pencipta dan pemegang Hak Cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya, yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hak Terkait Pasal 49:

1. Pelaku memiliki hak eksekutif untuk memberikan izin atau melarang pihak lain yang tanpa persetujuannya membuat, memperbanyak, atau menyiarkan rekaman suara dan/atau gambar pertunjukannya.

Sanksi Pelanggaran Pasal 72

1. Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) atau pasal 49 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp.1.000.000,00,- (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.5.000.000.000,00,- (lima milyar rupiah)
2. Barangsiapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama lima (5) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,00,- (lima ratus juta rupiah)

Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag

PENEGAKAN HUKUM DAN KEADILAN

Relevansi Kepemimpinan Umar r.a.
dalam Era Modern

IAIN PALOPO

MEDIA MADANI

PENEGAKAN HUKUM DAN KEADILAN
Relevansi Kepemimpinan Umar r.a.
dalam Era Modern

Penulis:
Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag.

Editor :
St. Naidah, S.Ag.

Lay Out:
Hasniwati, S.Ag., S.Pd.I
Rahmawati, S.Pd.I

Design Sampul:
Kasmawati, S.Kep Ns

Media Madani
Cetakan 1, Mei 2021
Hak Cipta 2021, Pada Penulis

Isi diluar tanggung jawab percetakan

Copyright@ 2021 by Media Madani Publisher
All Right Reserved

Hak cipta dilindungi undang-undang

Dilarang keras menerjemahkan, mengutip, menggandakan, atau
memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari
Penerbit

Penerbit & Percetakan
Media Madani

Jl. Syekh Nawawi KP3B Palima Curug Serang-Banten email:
media.madani@yahoo.com & media.madani2@gmail.com
Telp. (0254) 7932066; Hp (087771333388)

Katalog Dalam Terbitan (KDT)

Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag

*Penegakan Hukum dan Keadilan (Relevansi Kepemimpinan Umar R.A.
Dalam Era Modern)*

Cet.1 Serang: Media Madani, Mei 2021

14 cm x 21 cm, xi + 149 hlm

ISBN. 978-623-6229-07-1

1. Penegakan Hukum

1. Judul



“Dan orang-orang yang berjihad untuk (mencari keridhaan) Kami, benar-benar akan kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan Kami. Dan Sesungguhnya Allah benar-benar beserta orang-orang yang berbuat baik (Q.S. Al-‘Ankabuut : 69)”

IAIN PALOPO



IAIN PALOPO



PENGANTAR PENULIS

Penulisan buku ini berawal dari refleksi terhadap realitas penegakan hukum dan keadilan di Indonesia. Kondisi penegakan hukum yang telah menyimpang dan diskriminatif, serta maraknya "jual beli" hukum karena ketidakjujuran dari para penegak hukum menjadi bagian dari setumpuk alasan mengapa buku ini disusun.

Melalui buku ini, penulis berusaha untuk mengajak kepada semua pihak terutama penegak hukum untuk melakukan *reinventing* terhadap sejarah kepemimpinan Umar bin Khattab dalam menegakkan hukum dan keadilan. Setelah Rasulullah wafat, masa kepemimpinan khalifah Umar bin Khattab seringkali dipandang sebagai masa keemasan Islam dalam hal penegakan hukum dan keadilan. Model kepemimpinan yang diterapkan oleh Umar bin Khattab serta kebijakan-kebijakan hukumnya telah menjadi referensi bagi umat Islam dalam penegakan hukum.

Terkait dengan hal tersebut, kerangka membangkitkan kembali semangat keadilan yang diusung oleh Umar bin Khattab, maka buku ini ditulis. Isi buku ini jauh dari kesempurnaan, namun demikian paling tidak diharapkan mampu memicu semangat para penegak hukum untuk menegakkan keadilan dengan seadil-adilnya.

Pada dasarnya, keadilan secara hakiki merupakan suatu konsep yang relatif. Kapan saja seseorang menegaskan bahwa yang ia pertimbangkan atas haknya yang adil adalah sah, ia harus relevan dengan tatanan sosial yang mantap dimana suatu skala keadilan tertentu diakui.

Skala keadilan sangat beragam dari suatu negara ke negara lain, dan masing-masing skala didefinisikan serta diterapkan oleh masyarakat sesuai dengan tatanan sosial masyarakat bersangkutan. Meskipun demikian, esensi dari tujuan penulisan buku ini bukan berarti ingin menerapkan dan meniru kebijakan Umar bin Khattab secara kaku, melainkan untuk mengambil dan menerapkan nilai serta semangat Umar bin Khattab dalam menegakkan hukum dan keadilan pada masanya. Strategi kepemimpinan yang diterapkan oleh Umar bin Khattab dapat menjadi model sekaligus sebagai referensi dari para pemimpin dan penegak hukum di Indonesia.

Terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah banyak membantu dalam proses penyusunan buku ini. Hanya dengan do'a kami dapat memberikan apresiasi atas semua bantuan yang telah diberikan. Semoga bermanfaat, amin.

Palopo, 17 Oktober 2020

Penulis

IAIN PALOPO



DAFTAR ISI

Pengantar Penulis.....	vii
Daftar Isi.....	ix
Bab I Hukum dan Keadilan.....	1
A. Pengertian Hukum.....	9
B. Pengertian Keadilan.....	11
C. Macam-macam Hukum dan Keadilan.....	13
D. Pandangan Ulama tentang Hukum dan Keadilan.....	19
Bab II Kepemimpinan Umar bin Khattab dalam Menegakkan Hukum dan Keadilan.....	23
A. Biografi Khalifah Umar bin Khattab.....	23
B. Model Kepemimpinan Umar bin Khattab.....	32
C. Dasar Hukum Kepemimpinan Umar bin Khattab.....	47
D. Kebijakan Kontroversial Umar bin Khattab.....	57
Bab III Implementasi Penegakan Hukum dan Keadilan Umar bin Khattab dalam Era Modern.....	67
A. Penegakan Hukum dan Keadilan Umar bin Khattab.....	67
B. Menimbang Dasar Hukum Kepemimpinan Umar bin Khattab.....	96
C. Kontekstualisasi Nilai Hukum dan Keadilan Umar bin Khattab.....	110

Bab IV Kesimpulan dan Rekomendasi	139
Kesimpulan.....	139
Rekomendasi	140
Daftar Pustaka.....	143
Biografi.....	147



IAIN PALOPO



BAB I

HUKUM DAN KEADILAN

Penegakan hukum dan keadilan merupakan keharusan dalam kehidupan berbangsa dan benegara. Apabila keduanya tegak, akan tercipta tatanan kehidupan yang baik, demikian juga sebaliknya. Oleh karena itu, semua komponen, terutama penegak hukum harus menjadi garda terdepan dalam penegakan hukum dan keadilan. Itulah sebabnya jika aparat penegak hukum (*law enforcement*), seperti polisi, hakim, jaksa, pengacara, atau lainnya, menjadikan kekuasaannya dan hukum yang dipegangnya tidak berpihak pada keadilan, akan mendapatkan cercaan dan kemurkaan dari-Nya. Bahkan bisa dibeli sehingga terjadi kezaliman dengan memperjualbelikan keadilan. Akibatnya adalah masyarakat tidak percaya lagi kepada hukum dan akan terjadi pelanggaran hukum di tengah kehidupan masyarakat, kezaliman akan merebak, hukum rimba akan bangkit tanpa mengindahkan martabat manusia, kesemuanya berimplikasi pada rusaknya tatanan kehidupan masyarakat.¹

Hukum dan keadilan merupakan nilai kehidupan yang sangat dijunjung tinggi dan dijaga eksistensinya. Di era

¹Abdullah Gymnastiar, *Indahnya Keadilan*, (Cet. I; Bandung: Pustaka Grafika, 2002), h. 21

modern, masyarakat sangat membutuhkan keadilan. Namun, sangat disayangkan, keadilan sudah menjadi sesuatu yang langka dan mahal di negeri ini. Oleh karena itu, untuk meraih kehidupan yang bermartabat, keadilan mutlak diperlukan dan karenanya perlu dijaga dan dilestarikan eksistensinya.

Ketika merujuk kepada nilai-nilai samawi, kita menemukan instruksi Allah swt.. kepada para Nabi-Nya untuk menyampaikan kepada ummat akan pentingnya hukum dan keadilan dalam menyelesaikan persoalan yang muncul di tengah kehidupan masyarakat.

Sebagaimana firman Allah swt.:

فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ
ثُمَّ لَا يَتَّخِذُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا



Terjemahnya:

“Maka demi Tuhanmu, mereka (pada hakikatnya) tidak beriman hingga mereka menjadikan kamu hakim dalam perkara yang mereka perselisihkan, kemudian mereka tidak merasa keberatan dalam hati mereka terhadap putusan yang kamu berikan. Dan

mereka menerima dengan sepenuhnya”. (Q.S. *Al-Nisa*: 65).²

Dr. M. Shiddiq Al-Minsyawi dalam buku “Kemuliaan Umar Ibnu Khaththab r.a.” menuliskan bahwa masa keemasan penegakan hukum dan keadilan Islam adalah pada masa Khalifah Umar r.a.. Khalifah Umar r.a. memiliki berbagai kemuliaan, beliau menjadi panglima perang di berbagai pertempuran. Dia mempunyai kontribusi besar dalam penyebaran agama Islam sejak periode awal, berbagai pendapatnya pernah direstui al-Qur’an dan lewat kedua tangannya Islam tersebar luas. Nabi saw. pernah bersabda:

لَوْ كَانَ نَبِيًّا بَعْدِي لَكَانَ عُمَرُ (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ)

Terjemahnya:

“Andaikata Nabi yang diutus sepeninggalku, pasti Umar orangnya. (Hadits Riwayat Imam Ahmad dan Tirmidzi).³”

Selain itu, Nabi saw. juga pernah bersabda:

IAIN PALOPO
كَانَ فِيمَنْ قَبْلَكُمْ مُحَدِّثٌ وَنَ وَإِنْ يَكُنْ فِي أُمَّتِي مِنْهُمْ أَحَدٌ فَعَمَّ)
رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

²Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah dan Penafsiran Al-Qur’an, 1990), h.. 129.

³Muhammad Shiddiq Al-Minsyawi, *Kemuliaan Umar Ibnu Khattab r.a.*, (Rembang: Pustaka Anisah, 2003), h. 14.

Terjemahnya:

“Di antara umat-umat terdahulu ada orang yang diajak berdialog dengan Allah swt.. dan kalau ada seorang di antara umatku, maka dia adalah Umar. (Hadits Riwayat Imam Bukhari).⁴”

Demikian juga di dalam Ensiklopedia Islam, bahwa pada masa Khalifah Abu Bakar beliau selalu diangkat sebagai penasihat sekaligus hakim dalam menangani permasalahan-permasalahan hukum yang timbul ketika itu. Bahkan sebelum Abu Bakar wafat, Umar merupakan calon tunggal Abu Bakar dan para sahabat, terbukti dan tercatat dalam sejarah tahun 13 H/634 M. Umar dibai'at menjadi khalifah. Dialah khalifah pertama dan satu-satunya yang mendapat gelar *Amirul Mukminin* (panglima orang-orang beriman). Sebagai khalifah, Umar dikenal sangat adil dalam menjalankan pemerintahannya, ia tidak membedakan antara tuan dengan budak, kaya dengan miskin, dan penguasa dengan rakyat.⁵

Nabi Muhammad saw. pernah bersabda:

إِنَّ اللَّهَ جَعَلَ الْحَقَّ عَلَى لِسَانِ عُمَرَ وَقَلْبِهِ (رَوَاهُ أَحْمَدُ)

Terjemahnya:

“Sesungguhnya Allah swt.. telah menjadikan kebenaran pada lisan dan hati Umar r.a. (Hadits Riwayat Imam Ahmad).⁶”

⁴*Ibid*

⁵Dewan Redaksi, *Ensiklopedi Islam*, , (Cet. IV; Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997), h. 126

⁶ Muhammad Shiddiq Al-Minsyaw, *Op.Cit.*, h. 13

Di dalam kebijakannya, seorang qadhi tidak dibenarkan mengadili perkara di luar wilayah yuridisnya. Khalifah Umar r.a. pernah berkata kepada salah seorang qadhi, Abu Musa al-Asy'ari, yang isinya mengandung penjelasan perkara di muka sidang. Di antaranya adalah risalah yang disebut Dustur Umar yang ternyata disambut dan diterima di kalangan ulama serta dihimpunlah dari padanya pokok-pokok hukum.⁷ Pernyataan tersebut di antaranya:

- أَمَا بَعْدُ فَإِنَّ الْقَضَاءَ فَرِيضَةٌ مُّحْكَمَةٌ وَسُنَّةٌ مُّتَّبَعَةٌ ۖ
- فَافْتَهُمْ إِذَا أَدَلِيَ إِلَيْكَ فَإِنَّهُ لَا يَنْفَعُ تَكَلُّمَ بِحَقِّي لِأَنْفَادَ لَهُ
- أَسْ بَيْنَ النَّاسِ فِي مَجْلِسِكَ وَفِي وَجْهِكَ وَقَضَائِكَ حَتَّى لَا يَطْمَعُ شَرِيفٌ فِي جَيْفِكَ وَلَا يَبِيءُ سَ ضَعِيفٌ مِنْ عَدْلِكَ
- أَلْبَيِّنَةُ عَلَيَّ الْمُدْعَى وَالْيَمِينُ عَلَيَّ مَنْ أَنْكَرَ
- وَالصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صُلْحًا أَحَلَّ حَرَامًا أَوْ حَرَّمَ حَلَالًا

Terjemahnya:

- “*Amma ba'du*. Sesungguhnya memutuskan perkara adalah fardlu yang dikokohkan dan sunnah yang harus diikuti”.
- “Lalu pahamiilah apabila diajukan kepadamu (suatu perkara) dan putuskanlah apabila telah jelas (kedudukannya) karena sebenarnya tidaklah ada artinya bicara soal keadilan tanpa ada pelaksanaannya”.

⁷ Muhammad Salam Madkur, *Peradilan dalam Islam*, (Cet.; Surabaya: Bina Ilmu, 1993), h. 43

- “Sama ratakanlah manusia (pihak-pihak yang berperkara) dalam majlismu, dan pandanganmu, dan dalam keputusanmu sehingga orang yang berpangkat tidak akan mengharapkan penyelewenganmu, dan orang yang lemah tidak sampai putus asa mendambakan keadilanmu”.
- “Bukti itu (wajib) atas penggugat (penuduh). Sedang sumpah itu (wajib) atas pihak yang menolak (gugatan/tuduhan)”.
- “Dan boleh mengadakan perdamaian di antara kaum muslimin, kecuali perdamaian yang menghalalkan yang haram dan yang mengharamkan yang halal”.⁸

Keadilan bisa diwujudkan dengan menyampaikan suatu bentuk hak kepada orang yang berhak dengan melaksanakan hukum-hukum yang telah disyariatkan oleh Allah swt.. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya hukum dan keadilan bagi manusia dalam kehidupan bermasyarakat.

Dalam hal ini, sebagaimana pengadilan dalam Islam pada masa Khalifah Umar r.a. tidak akan memberi hukuman potong tangan bagi pencuri kalau keadaan masyarakat sedang kacau dan terjadi kelaparan.⁹ Padahal demikian jelas bertentangan dengan nash al-Qur’a>n:

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جِزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

⁸Ibid

⁹Abdul Wahab Khallaf, *Sejarah Pembentukan dan Perkembangan Hukum Islam*, (Jakarta: Grafindo Persada, 2002), h. 1

Terjemahnya:

“Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa dan Maha Bijaksana. (Q.S. Al-Maidah :38).¹⁰”

Dalam konteks ke-Indonesia-an, semangat Umar r.a. untuk menegakkan keadilan berusaha diadopsi dan diterapkan di Indonesia. Paling tidak hal tersebut dapat dilihat dari kebijakan pemerintah yang mewajibkan para pejabat untuk mendaftarkan seluruh kekayaan yang dimiliki. Kebijakan ini setidaknya menjadi langkah preventif untuk menghindari terjadinya penyalahgunaan wewenang dan tindakan korupsi. Hal ini jika tidak diantisipasi dapat mengukuhkan peran korupsi dalam merusak masyarakat dan negara. Para koruptor adalah mafia peradilan, mereka menggerogoti hukum, dengan mengatur perkara sesuai dengan kehendaknya, mulai dari proses penyidikan dan penuntutan, sampai penentuan hukum dan pemasyarakatan terhukum, dikendalikan para koruptor melalui sistem tersembunyi.¹¹

Dalam perspektif hukum, keadilan dan kesejahteraan, Umar r.a. adalah seorang pemimpin yang patut diteladani, meski menjadi khalifah beliau tetap dekat dengan rakyatnya. Di sebuah riwayat diceritakan bahwa dia berkeliling setiap

¹⁰Departemen Agama RI, *Op.Cit.*, h. 165

¹¹P3M (Perhimpunan Pengembangan Pesantren dan Masyarakat) dan Kemitraan-Partnership, *Korupsi di Negeri Kaum Beragama. Ihktiar Membangun Fiqih Anti Korupsi*, (Cet.; Jakarta: T.Tp., 2004), h. 7

malam mengamati keadaan rakyatnya, dia khawatir kalau di antara mereka ada yang mengalami kesulitan, seperti sakit atau kelaparan.¹²

Umar ibn Khattab r.a. sangat takut mengambil harta kaum muslimin tanpa alasan yang kuat. Dr. Muhammad Shiddiq Al-Minsyawi dalam bukunya *Kemuliaan Umar Ibn Khathab r.a.* diuraikan bahwa ”pada suatu hari, istri Umar r.a. membeli minyak samin dengan harga enam puluh dirham. Ketika Umar r.a. melihat ada minyak samin di rumahnya, maka dia bertanya “Apa ini?” “Minyak samin ini aku beli dengan uangku sendiri bukan dari uang belanjamu,” jawab istrinya. “Demi Allah aku tidak akan mau minyak samin sampai orang lain merasa kenyang dengannya,” kata Umar r.a.¹³

Al-Qur’an memandang kepemimpinan sebagai perjanjian Ilahi yang melahirkan tanggung jawab, menentang kezaliman dan menegakkan keadilan. Sebagaimana firman Allah swt.:

وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ

Terjemahnya:

¹² Dewan Redaksi, *Ensiklopedi Islam*, Op.Cit., h. 126

¹³ Muhammad Shiddiq Al-Minsyawi, Op.Cit., h. 62

”Dan (ingatlah), ketika Ibrahim diuji¹⁴ Tuhannya dengan beberapa kalimat (perintah dan larangan), lalu Ibrahim menunaikannya. Allah berfirman: "Sesungguhnya Aku akan menjadikanmu imam bagi seluruh manusia". Ibrahim berkata: "(Dan saya mohon juga) dari keturunanku"¹⁵. Allah berfirman: "Janji-Ku (ini) tidak mengenai orang yang zalim". (Q.S. Al-Baqarah :124).¹⁶”

Berangkat dari penjelasan ayat-ayat dan hadits tentang hukum dan keadilan di atas, penulis tertarik untuk menelaah bagaimana hukum dan keadilan ditegakkan di masa Khulafa' al-Rasyidin / sahabat Nabi dengan berbagai permasalahan baru yang sebelumnya tidak terdapat di masa Rasulullah SAW. Kajian dalam buku ini hanya memberikan *stressing* pada penegakan hukum (*law enforcement*) dan keadilan (*justice*) pada masa Khalifah Umar r.a., sedangkan masa-masa sahabat yang lain akan diungkapkan hanya sebagai data banding.

A. PENGERTIAN HUKUM

Hukum secara kebahasaan berarti menetapkan sesuatu atas sesuatu atau tidak menetapkannya (*isba>tu syain 'ala> syain aw nafyun 'anhu*). Misalnya menetapkan,

¹⁴Ujian terhadap Nabi Ibrahim a.s. diantaranya: membangun Ka'bah, membersihkan ka'bah dari kemusyrikan, mengorbankan anaknya Ismail, menghadapi raja Namrudz dan lain-lain.

¹⁵Allah telah mengabulkan doa nabi Ibrahim a.s., Karena banyak di antara rasul-rasul itu adalah keturunan nabi Ibrahim a.s.

¹⁶ Departemen Agama RI, *Op.Cit.*, h. 32

menetapkan sifat panas atas api dan menetapkan sifat dingin atas es atau tidak menetakannya.¹⁷

Sementara dalam hukum Islam, hukum yaitu sekumpulan aturan keagamaan, totalitas perintah Allah swt.. yang mengatur perilaku kehidupan umat Islam dalam keseluruhan aspeknya. Hukum ini terdiri atas hukum-hukum yang sama mengenai ibadah dan ritual, sama seperti aturan-aturan politik dan aturan-aturan hukum.

Ada sebagian para ahli yang mengatakan bahwa hukum yang kita gunakan sekarang dalam bahasa Indonesia berasal dari kata *hukm* (tanpa **u** antara huruf **k** dan **m** dalam bahasa Arab) artinya norma atau kaidah. Yakni, ukuran, tolok ukur, patokan, pedoman yang dipergunakan untuk menilai tingkah laku atau perbuatan manusia dan benda.

Jadi, hubungan antara perkataan hukum dalam bahasa Indonesia dengan hukum dalam pengertian norma dalam bahasa Arab itu memang erat sekali. Sebab setiap peraturan apapun macam dan sumbernya mengandung kaidah atau norma sebagai intinya.¹⁸

Hukum Islam adalah representasi pemikiran Islam, manifestasi yang paling khas dari pandangan hidup Islam, intisari dari Islam itu sendiri.¹⁹

¹⁷ Dewan Redaksi, *Ensiklopedi Islam, Op.Cit.*, h. 129

¹⁸ Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), h. 44

¹⁹ Joseph Schacht, *Pengantar Hukum Islam*, Cet. I, (Jogjakarta: Penerbit Islamika, 2003), h. 1

Setiap pemeluk agama tentu merasakan dan memahami bahwa persoalan hukum adalah sesuatu yang sentral. Setidaknya hal ini bisa dilihat dari kenyataan bahwa tindakan mereka tidak lepas dari sorotan dan timbangan hukum.

Dalam sistem hukum Islam, ada lima hukum atau kaidah yang dipergunakan sebagai patokan untuk mengukur perbuatan manusia, baik di bidang ibadah maupun di masalah muamalah. Kelima jenis hukum tersebut disebut *al-Ahkam al-Khamsah*, yaitu (1) *Ja'iz* atau mubah/ibahah; (2) *Sunnat*; (3) *Makruh*; (4) *Wajib*; dan (5) *Haram*. Lima jenis hukum ini, di dalam Kepustakaan Hukum Islam disebut *hukum taklif*.²⁰

Adapun pengertian *hukum taklif* yaitu khitab (perintah) Allah swt... yang menuntut mukallaf untuk mengerjakan atau meninggalkan suatu perbuatan.²¹

B. PENGERTIAN KEADILAN

Keadilan adalah kata jadian dari kata *adil* yang terambil dari bahasa Arab '*adl*. Kamus-kamus bahasa Arab menginformasikan kata ini pada mulanya berarti "sama". Persamaan tersebut sering dikaitkan dengan hal-hal yang bersifat *immaterial*. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kata adil diartikan (1) tidak berat sebelah/tidak memihak, (2) berpihak pada kebenaran, dan (3) sepatutnya/tidak sewenang-wenang.

²⁰ Muhammad Daud Ali, *Op.Cit.*, h. 44

²¹Dewan Redaksi, *Ensiklopedi Islam, Op.Cit.*, h. 129

Keadilan diungkapkan oleh al-Qur'a>n antara lain dengan kata-kata al-‘*adl, al-q}is}t}, al-miza>n*, dan dengan menafikan kezaliman, walaupun pengertian keadilan tidak selalu menjadi antonim kezaliman. ‘*Adl* yang berarti “sama” memberi kesan adanya dua pihak atau lebih, karena jika hanya satu pihak tidak akan terjadi persamaan.²²

Menurut para ahli yang terangkum dalam Ensiklopedi Islam bahwa keadilan adalah proses sekaligus usaha mempersamakan entitas-entitas yang berbeda, dan karena hubungan-hubungan itu bersifat kontekstual, keadilan harus dipahami melalui penerapannya yang beragam dari pada sebagai sebuah prinsip abstrak yang tunggal.

Jadi kalau dipahami secara individu bahwa individu yang adil adalah orang yang kekuasaannya berpindah ke tangannya dengan cara yang setepat-tepatnya, karena mereka mengatur ikatan-ikatannya dengan orang lain atas dasar kewajiban-kewajiban yang seimbang dan timbal balik.²³

Pemahaman tentang keadilan juga dijelaskan oleh Allah swt.. dalam Al-Qur'a>n:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَايَ ذِي الْقُرْبَىٰ
وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ
لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٩٠﴾

Terjemahnya:

²²M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i Atas Berbagai Persoalan Umat*, Cet. XII, (Bandung: Mizan, 2001), h. 111

²³ Dewan Redaksi, *Ensiklopedi Islam, Op.Cit.*, h. 124

”Sesungguhnya Allah memerintahkan sikap adil dan kebajikan dan pemberian bantuan kepada karib kerabat, serta mencegah perbuatan keji dan kemungkaran dan laku angkara. Ia mewejang kamu agar kamu mengingat-ingat”. (Q.S. Al-Nahl (16): 90).²⁴

Dengan demikian, keadilan merupakan syarat bagi terciptanya kesempurnaan pribadi, standar kesejahteraan masyarakat, dan sekaligus jalan terdekat menuju kebahagiaan *ukhra>wi*. Oleh karena itu, hukum dan keadilan merupakan salah satu syarat yang terpenting dalam kehidupan untuk menuntun interaksi sosial hingga mampu menghindarkan dampak negatif bagi manusia.

Dari sini dapat ditarik makna bahwa adil merupakan salah satu sifat yang harus dimiliki oleh manusia dalam rangka menegakkan kebenaran kepada siapapun tanpa terkecuali, walaupun akan merugikan dirinya sendiri.

C. MACAM-MACAM HUKUM DAN KEADILAN

Di dunia, ada lima sistem hukum besar yang hidup dan berkembang. Sistem-sistem hukum tersebut adalah (1) *Sistem Common Law*, yaitu sumber hukum yang terdiri dari yurisprudensi, konvensi (kebiasaan), perjanjian, dan tulisan para praktisi hukum. Sistem ini dianut di Inggris dan bekas jajahannya; (2) *Sistem Civil Law*, yaitu sumber hukum yang berasal dari undang-undang (luas), traktat (perjanjian), doktrin (pendapat para ahli), dan yurisprudensi. Sistem ini berasal

²⁴ Departemen Agama RI, *Op.Cit.*, h. 415

dari hukum Romawi, yang dianut di Eropa Barat Kontinental dan dibawa ke negeri-negeri jajahan atau bekas jajahannya oleh pemerintah Kolonial Barat dahulu; (3) *Sistem Hukum Adat* di negara-negara Asia dan Afrika; (4) *Sistem Hukum Islam* yang dianut oleh orang-orang Islam dimanapun mereka berada; (5) *Sistem Hukum Komunis/Sosialis* yang dilaksanakan di negara-negara komunis, seperti Uni Soviet.²⁵

Dari kelima sistem hukum tersebut, yang ada di Indonesia yakni, hukum adat, hukum Islam, dan hukum barat.²⁶

◆ **Hukum Adat**

Hukum adat telah berlaku di tanah di Indonesia. Mulainya tidak dapat ditentukan dengan pasti, tetapi dapat dikatakan bahwa, jika dibandingkan dengan kedua sistem hukum lainnya, hukum adalah yang tertua umurnya.

◆ **Hukum Islam**

Hukum Islam baru dikenal di Indonesia setelah agama Islam disebarkan di tanah air. Pada waktu Islam datang ke Indonesia belum ada kata sepakat di antara para ahli sejarah Indonesia. Ada yang mengatakan pada abad ke-1 Hijriyah atau abad ke-7 Masehi, ada pula yang mengatakan pada abad ke-7 Hijriyah atau abad ke-13 Masehi Islam baru masuk Nusantara.

²⁵ Muhammad Daud Ali, *Op.Cit.*, h. 207

²⁶ *Ibid*, h. 209

◆ Hukum Barat

Hukum Barat diperkenalkan di Indonesia bersamaan dengan kedatangan orang-orang Belanda untuk berdagang di Nusantara ini.

Hukum dalam konsepsi seperti hukum barat adalah hukum yang sengaja dibuat oleh manusia untuk mengatur kepentingan manusia sendiri dalam masyarakat tertentu.²⁷

Adapun masalah hukum Islam yang dijelaskan dalam buku *Fiqh Siyasah Kepustakaan Politik Islam* dikenal dengan tiga jenis hukum, yaitu:

1. Hukum syariat, yaitu hukum yang langsung ditetapkan oleh Allah swt.. dan rasul-Nya dalam al-Qur'a>n dan hadits. Secara tekstual, ketentuan tersebut pada dasarnya bersifat abadi dan tidak berubah. Akan tetapi, interpretasi terhadap keduanya berkembang dan bisa berubah.
2. Produk ijtihad atau hasil pemahaman para ulama mujtahid terhadap dalil syariat yang disebut fiqh yang mempunyai sifat berkembang dan menerima perbedaan pendapat.
3. Hasil pemahaman Umara' (pemerintah) terhadap dalil tersebut yang disebut *siyasah syar'iah* dalam bentuk berbagai peraturan perundang-undangan yang dalam literatur politik Islam disebut *hukum konuni*.

Sedangkan mengenai keadilan, para pakar agama mengemukakan keadilan punya empat makna. *Pertama*, adil

²⁷ *Ibid*, h. 43

dalam arti “sama”. Anda dapat berkata si A adil, karena yang anda maksud adalah bahwa dia memperlakukan sama atau tidak membedakan seorang dengan yang lain. Tetapi harus digaris bawahi bahwa persamaan yang dimaksud adalah persamaan dalam hak.²⁸ Sebagaimana tercantum dalam surat Al-Nisa’ ayat 58:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Terjemahnya:

Sesungguhnya Allah swt.. menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha Melihat.(Q.S. An-Nisa: 58)²⁹

Kata “adil” dalam ayat ini - bila diartikan “sama” – hanya mencakup sikap dan perlakuan hakim pada saat proses pengambilan keputusan. Penjelasan ayat ini menuntun sang hakim untuk menempatkan pihak-pihak yang bersangkutan dalam posisi yang sama, misalnya ihwal tempat duduk, penyebutan nama (dengan atau tanpa embel-embel penghormatan), keceriaan wajah, kesungguhan

²⁸ Qurais Shihab, *Op.Cit.*, h. 114

²⁹ Departemen Agama RI, *Op.Cit.*, h. 128

mendengarkan, dan memikirkan ucapan mereka, dan sebagainya yang termasuk proses pengambilan keputusan.³⁰

Kedua, adil dalam arti “seimbang”. Keseimbangan ditemukan pada suatu kelompok yang di dalamnya terdapat beragam yang menuju satu tujuan tertentu, selama syarat dan kadar tertentu terpenuhi oleh setiap bagian.

Ketiga, adil adalah perhatian terhadap hak-hak individu dan memberikan hak-hak itu kepada setiap pemilikinya.

Keempat, adil yang dinisbatkan kepada Allah SWT... Adil di sini berarti memelihara kewajaran atas berlanjutnya eksistensi, tidak mencegah kelanjutan eksistensi dan perolehan rahmat sewaktu dapat banyak kemungkinan untuk itu.³¹

Dari penjelasan di atas, bahwa keadilan dipahami mencakup semua bidang kehidupan, baik aqidah, syari’ah, hukum, akhlak, bahkan cinta dan benci. Sebagaimana penjelasan dalam Al-Qur’an:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ
وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ إِن يَكُنْ
غَنِيًّا أَوْ فَاقِرًا فَإِنَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا فَلَا تَتَّبِعُوا هَوَىٰ أَنْ
تَعْدِلُوا وَإِن تَلَوْرَأَ أَوْ تَعْرَضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ
خَبِيرًا

Terjemahnya:

³⁰ Qurais Shihab, *Op.Cit.*, h. 114

³¹ *Ibid*, h. 117

“Hai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah, biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapak dan kerabatmu. Jika ia (yang tergugat atau terdakwa), kaya atau miskin, maka Allah lebih utama dari keduanya”. (Q. S. Al-Nisa’ : 135).³²

Di dalam ayat lain juga dijelaskan:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا كُوْنُوْا قَوّٰمِيْنَ لِلّٰهِ شُهَدَآءَ
بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلٰى الْاِ
تْعَادِلُوْا اَعْدِلُوْا هُوَ اَقْرَبُ لِلتَّقْوٰى وَاتَّقُوا اللّٰهَ
اِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌۢ بِمَا تَعْمَلُوْنَ

Terjemahnya:

“Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) Karena Allah, menjadi saksi dengan adil. dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. berlaku adillah, Karena adil itu lebih dekat kepada takwa. dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan”.(Q.S. Al-Maidah : 8).³³

Di dalam Tafsir Al-Munir karya Imam Nawawi halaman 194 juz 2 berkaitan dengan ayat di atas, dijelaskan bahwa sesungguhnya janganlah kamu membebani suatu kaum yang melebihi batas-batas aturan tertentu, akan tetapi

³² Departemen Agama RI, *Op.Cit.*, h. 144

³³ *Ibid*, h. 159

berbuat adillah terhadap mereka meskipun mereka berbuat buruk terhadap kamu. Yang artinya: “Allah memerintahkan semua makhluk untuk tidak bergaul atau melakukan sesuatu kecuali atas jalan yang lurus.”

Jadi, kebencian tidak boleh dijadikan alasan untuk tidak berbuat adil, meskipun terhadap keluarga, kerabat atau golongan tertentu, bahkan terhadap muslim atau non-muslim.

D. PANDANGAN ULAMA TENTANG HUKUM DAN KEADILAN

Ulama ushul fiqih mendefinisikan hukum dengan tuntutan Allah swt.. yang berkaitan dengan perbuatan orang mukallaf, baik berupa tuntutan, pilihan, atau menjadikan sesuatu sebagai sebab, syarat, penghalang, sah, batal, *rukhs}ah* atau *az}imah*.³⁴

Imam Al-Hamid (ahli ushul fiqih madzhab Syafi'i) dalam mendefinisikan hukum mengganti kalimat “tuntutan Allah swt..”

Sedangkan menurut ulama fiqih adalah akibat yang timbul oleh tuntutan syariat berupa *al-wuju>b*, *al-mandu>b*, *al-h}urmah*, *al-kara>h}ah*, *al-iba>h}ah*. Akan tetapi ulama ushul fiqih mengatakan, yang disebut hukum adalah tuntutan syariat itu sendiri, yaitu dalil Al-Qur'an atau

³⁴ Dewan Redaksi, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve Jilid 2, Cet. IV, 2000, h.. 571.

sunnah. Misalnya, Allah SWT... berfirman “*Wa aqi>mu as-
s}ala>h wa a>tu> az-zaka>h*”.³⁵

Hukum menurut Abdurrahman yang tercatat dalam *Fiqh Siyasa* ialah sama dengan siyasa, yaitu kebijakan yang mengatur berbagai urusan umat atau dalam hal pemerintahan, peradilan, dan lain-lain.

Menurut Prof. R. Subekti, S. H. yang tertulis dalam buku *Kamus Hukum* diantaranya, hukum kata Victor adalah kebenaran dan keadilan. Dan masih banyak pemahaman tentang hukum menurut para pakar yang tidak / belum kami jelaskan satu persatu.

Adapun adil menurut Ibnu Qudamah, ahli fiqh madzhab Hambali, bahwa keadilan merupakan sesuatu yang tersembunyi, motivasinya semata-mata karena takut kepada Allah SWT...³⁶

Dari beberapa definisi tersebut, dapat dipahami bahwa Allah swt.. disebut sebagai Yang Maha Adil dan Maha Bijaksana terhadap semua hamba-Nya, karena Allah swt.. tidak mempunyai kepentingan apa-apa dari perbuatan yang dilakukan hamba-Nya.³⁷

Menurut para pakar dan para ahli yang terangkum dalam buku *Ensiklopedi Hukum Islam*, bahwa adil secara terminologi berarti mempersamakan sesuatu dengan yang lain, baik dari segi nilai maupun ukuran, sehingga sesuatu itu tidak menjadi berat sebelah dan tidak berbeda satu sama lain.

³⁵ *Ibid*, h.. 572.


³⁶ *Ibid*, h. 25

³⁷ *Ibid*

Ada juga yang berpendapat bahwa adil adalah berpihak atau berpegang pada kebenaran.

Sedangkan menurut Abdul Wahab Khallaf yang tercatat dalam kitab *Fiqih Siyasah* halaman 192, bahwa adil dalam siyasah adalah siyasah yang benar (*h}aq*), yaitu peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan ajaran agama, baik peraturan itu bersumber dari syariat maupun dari manusia itu sendiri dan lingkungannya.

Dengan melihat pengertian keadilan tersebut di atas, bahwa keadilan lebih dititik beratkan pada pengertian “melakukan sesuatu pada tempatnya” (*wad' asy-syaik fi} maqamihi*).



IAIN PALOPO



IAIN PALOPO



BAB II

KEPEMIMPINAN UMAR R.A. DALAM MENEGAKAN HUKUM DAN KEADILAN

A. BIOGRAFI KHALIFAH UMAR R.A.

Nama lengkap Umar r.a. bin Khaththab adalah Umar r.a. bin Abdul Uzza bin Rabbah bin Abdullah bin Qart Razzah bin Adiy bin Ka'ab al-Quraisy, dari Suku Bani 'Adi. Sebelum Islam, suku Bani 'Adi ini terkenal sebagai suku yang terpendang mulia, megah, dan berkedudukan tinggi.¹

Di masa Jahiliyah, Umar r.a. bekerja sebagai seorang saudagar. Dia menjadi duta kaumnya pada saat timbul peristiwa-peristiwa penting antara kaumnya dengan Suku Arab yang lain. Sebelum Islam, begitu juga sesudahnya, Umar r.a. terkenal sebagai seorang pemberani, yang tidak mengenal takut dan gentar, dan mempunyai ketabahan dan kemauan yang keras, yang tidak mengenal bingung dan ragu.²

Dalam biografi ini, penulis akan menjelaskan mengenai posisi dan peran Umar r.a. dalam masyarakat Quraisy; hidayah untuk memeluk Islam, Umar r.a. sebagai

¹A. Syalabi, *Sejarah dan Kebudayaan Islam*, Cet. VI, (Jakarta: PT Pustaka Al-Husna Baru, 2003), h. 203

²*Ibid*

Khalifah; hari kematian Khalifah Umar r.a. dan kejadian-kejadian penting pada masa Khalifah Umar r.a.

1. Umar r.a. dalam Masyarakat Quraisy

Dalam masyarakat Quraisy, tidak ada satupun kaum Quraisy Makkah yang tidak mengenal Umar bin Khatthab r.a.. Ia terkenal sebagai orang yang amat berani, gagah dan tegas. Ia juga seorang yang cerdas dan berpengetahuan luas.³

Di masa Jahiliyah, Umar r.a. bekerja sebagai seorang saudagar. Dia menjadi duta kaumnya di kala timbul peristiwa-peristiwa penting antara kaumnya dengan Suku Arab yang lain.⁴

Dari kalangan Suku Adi, Umar r.a. terpandang mulia dan mempunyai martabat yang tinggi di kalangan Arab. Suku ini masih termasuk rumpun Suku Quraisy. Umar r.a. mempunyai postur tubuh yang tegap dan kuat, wataknya keras, berani dan berdisiplin tinggi. Pada masa remajanya, dia dikenal sebagai penggulat perkasa dan sering menampilkan kemampuannya itu dalam pesta tahunan pasar Uka-Uka di Makkah. Ia mempunyai kecerdasan yang luar biasa dan mampu memperkirakan hal-hal yang akan terjadi pada masa datang, tutur bahasanya halus dan bicaranya fasih.⁵

³Direktorat Jenderal Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama RI, *Sejarah Kebudayaan Islam*, 2004, h. 19.

⁴ A. Syalabi, *Op. Cit.*, h. 203

⁵ Dewan Redaksi, *Ensiklopedi Islam*, *op. Cit.*, h. 124

Sebelum masuk Islam, ia merupakan musuh utama kaum muslimin. Ia tidak segan-segan menyiksa keluarganya dari Suku Bani Adi yang ketahuan memeluk agama Islam. Seperti yang dilakukan terhadap Labibah, Zinnirah, yang keduanya adalah budak. Perlakuan Umar r.a. terhadap kedua budak tersebut karena tidak mau meninggalkan keimanannya, padahal tidak disenangi oleh Umar r.a. .⁶

2. Hidayah Untuk Memeluk Islam

Dakwah Islam pada mulanya adalah lemah dan amat membutuhkan sokongan dan dukungan yang kuat, karena itu Rasul sendiri pernah bersabda:

اللَّهُمَّ اعِزِّ الْإِسْلَامَ بِأَحَدِ الْعُمَرَيْنِ

Terjemahnya:

“Ya Allah! Kuatkanlah Islam dengan salah seorang dari dua orang Umar r.a. , yaitu Amru Ibnu Hisyam atau Umar Ibnu Khatthab.”

Doa Rasulullah ini telah diperkenankan Allah swt., dengan Islamnya Umar r.a. Ibn Kaththab sesudah lima tahun lamanya Nabi saw. menyeru kepada agama Islam. Islamnya Umar r.a. ini adalah suatu kemenangan yang nyata bagi Islam.⁷

⁶ Direktorat Jenderal Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama RI, *Op. Cit.*, h. 19

⁷ Prof. dr. A. Syalabi, *Op. Cit.*, h. 203.

Suatu ketika, kebencian Umar r.a. terhadap Islam dan Rasulullah saw. sudah sangat memuncak, Umar r.a. mendatangi Rasulullah sekaligus hendak membunuhnya. Di perjalanan menuju rumah Rasulullah saw., Umar r.a. bertemu dengan Nu'aim bin Abdullah.

Nu'aim bertanya, “Hendak kemana kamu, wahai Umar r.a. ?” “Aku akan membunuh Muhammad.” “Maka Bani Hasyim akan menuntut balas. Tapi kalau mau memadamkan ajarannya, bereskan dulu keluargamu.” “Mengapa dengan keluargaku?” Tanya Umar r.a. “Adikmu, Fatimah dan suaminya, Sa'id bin Zaid telah mengikuti ajaran Muhammad,” jawab Nu'aim.

Mendengar jawaban itu, meledaklah amarah Umar r.a. dan langsung menuju rumah Fatimah. Tatkala Umar r.a. sampai di rumah Fatimah, terdengar sayub-sayub seseorang sedang membaca al-Qur'an. Di dalam rumah, Habib bin Arts sedang mengajarkan al-Qur'an kepada Fatimah dan Sa'id. Umar r.a. langsung masuk ke dalam, suasana menjadi tegang. Umar r.a. langsung bertanya, “Syair apa yang baru kudengar tadi? Aku sudah dengar kalian mengikuti ajaran Muhammad.” Umar r.a. menyergap Sa'id, tapi dihadap Fatimah. Akibatnya Fatimah mendapat tamparan yang keras dari Umar r.a. . Muka Fatimah bercucuran darah, tetapi Fatimah tetap tegar, dan dengan tegas menjawab, “Benar, kami sudah masuk Islam, sudah mengimani Allah dan Muhammad Rasulullah. Sekarang berbuatlah sesukamu terhadap kami.”

Mendengar ketegasan adiknya sambil melihat darah yang terus mengalir dan mengucur di muka Fatimah, hati Umar r.a. menjadi luluh. Umar r.a. minta agar yang dibaca Fatimah diberikannya, tetapi Fatimah menolak karena ini *kalamullah*. “Kamu baru bisa menyentuh jika kamu dalam keadaan suci.” Kemudian Umar r.a. pun pergi mencuci dirinya, kemudian berikrar masuk Islam.⁸

Fatimah memberikan lembaran Al-Qur’an yang tadi dipelajarinya. Kemudian Umar r.a. membacanya dalam hati, dan yang dibaca Umar r.a. adalah surat Thaha 1-8. Umar r.a. sangat mengagumi isi dan susunan bahasa al-Qur’an yang dibacanya, sehingga tanpa terasa air mata Umar r.a. keluar dan terucap, “Sungguh, alangkah indahnyanya dan mulianyanya yang kalian pelajari.”⁹

Setelah itu, Umar bin Khaththab r.a. bergegas menemui Rasulullah saw. untuk menyatakan ke-Islamannya.

Menurut yang diriwayatkan oleh Ibnu Atsir, bahwa Abdullah Ibnu Mas’ud berkata: Islamnya Umar r.a. adalah suatu kemenangan, hijrahnya adalah suatu pertolongan, dan pemerintahannya adalah rahmat. Mulanya kita tidak dapat shalat di rumah sendiri karena takut kepada Quraisy, tetapi sesudah Umar r.a. masuk Islam lalu dilawannya kaum

⁸Direktorat Jenderal Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama RI, *Op. Cit.*, h. 20

⁹*Ibid*, h. 21.

Quraisy itu, sehingga mereka membiarkan kita mengerjakan shalat.¹⁰

3. Umar r.a. Sebagai Khalifah

Sewaktu Kalifah Abu Bakar masih berbaring sakit, beliau memanggil tokoh-tokoh terkemuka di kalangan Anshor dan Muhajirin. Berturut-turut Khalifah Abu Bakar memanggil satu persatu para sahabat untuk berunding siapa pengganti beliau setelah ia meninggal nanti.

Para sahabat yang diminta pendapatnya adalah Abdurrahman bin Auf, Utsman bin Affan, dan Thalhah bin Ubaidah. Thalhah menyarankan agar Khalifah Abu Bakar menanyakan kepada orang banyak dan menanyakan kepada kaum muslimin yang hadir, dan berkata: “Sudilah mengemukakan pendapat kamu semuanya mengenai orang yang akan aku tunjuk untuk menggantikmu. Demi Allah, penunjukanku itu bukan tanpa memikirkan sungguh-sungguh dan bukan pula aku menunjuk lingkungan keluargaku. Saya menunjuk penggantikmu Umar r.a. bin Khaththab. Sudilah menerima dan mematuhinya?”

Kaum muslimin yang mendengarnya langsung menjawab: “*Sami'na wa At}a'na*”: (kami dengar kami patuhi).”¹¹

Kalau menurut A. Syalabi, bahwa pada saat itu terpikir bahwa akan timbul perselisihan di kalangan kaum

¹⁰ Prof. Dr. A. Syalabi, *Op. Cit.*, h. 203

¹¹ Direktorat Jenderal Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama RI, *Op.cit.*, h. 22.

muslimin, kalau mereka tinggalkan demikian saja tiada dengan khalifah yang akan menggantinya. Sekiranya kegoncangan terjadi pula di ibu kota, tidak dapat tidak akan timbul kekalahan bagi bala tentara yang sedang bertempur. Karena pada saat itu terjadi peperangan antara kaum muslimin di satu pihak, melawan tentara Persia dan Romawi di pihak lain. Ada panglima yang mendukung seorang calon pemimpin/khalifah, seorang panglima yang lain mendukung calon yang lain.¹²

Dengan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang disebutkan, inginlah Abu Bakar hendak menunjuk penggantinya, sesudah memusyawarahkan hal itu kepada kaum muslimin. Dalam musyawarah itu dinyatakan dia akan menunjuk penggantinya siapa yang mereka sukai. Abu Bakar mengemukakan Umar r.a. Ibnul Khaththab sebagai calon, dan beliau pulalah calon yang dikemukakan kaum muslimin. Tak ada orang yang akan menempati kedudukan ini selain Umar r.a. . Oleh karena itu, Abu Bakar menunjuk Umar r.a. menjadi khalifah, dan piagam penunjukannya ditulis sebelum beliau wafat.¹³

IAIN PALOPO

4. Khalifah Umar r.a. Wafat

Sejumlah musuh-musuh Islam terdiri dari orang-orang Persia dan Yahudi mengadakan klompokan untuk membunuh Umar r.a. Ibnul Khaththab. Pembunuhan itu

¹² Prof. Dr. A. Syalabi, *Op. cit.*, h. 204

¹³*Ibid*

dilaksanakan oleh seorang Nasrani bernama Abu Lu'luah. Abu Lu'luah adalah seorang bangsa Persia. Dia ditawan oleh tentara Islam di Nawahand, dan kemudian menjadi hamba sahaya dari Mughiroh Ibnu Syibah.

Telah diterangkan bahwa Umar Ibnul Khatthab r.a. telah merobohkan kerajaan Persia dan melenyapkan kekuasaan mereka. Karena itu, lapisan atas dari bangsa Persia beserta pendukung-pendukungnya menaruh dendam terhadap Umar r.a. , dan berniat hendak membunuh beliau.¹⁴

Abu Lu'luah telah berhasil menyusup ke dalam masjid di waktu Umar r.a. ra. hendak memulai shalat subuh, dan pada saat itu hari masih gelap. Maka ditikamnyalah Khalifah Umar r.a. dengan sebuah golok beberapa kali, di antaranya satu di bawah pusarnya sehingga keluarlah isi perut beliau. Umar r.a. lalu memekik. Maka datanglah kaum muslimin hendak menangkap pembunuh itu tetapi mereka diserangnya pula dengan goloknya, hingga ada yang mati dan beberapa orang terluka. Namun akhirnya kaum muslimin dapat menangkapnya, tetapi ia masih dapat memakai goloknya untuk membunuh dirinya sendiri.

Beberapa hari kemudian, Khalifah Umar r.a. wafat dengan meninggalkan kenang-kenangannya yang indah. Perjalanan hidup beliau adalah salah satu dari perjalanan hidup yang paling abadi diriwayatkan oleh sejarah.¹⁵

¹⁴*Ibid*, h. 226

¹⁵*Ibid*, h. 227

Dalam karya Dr. Muhammad Shiddiq Al-Minsyawi, bahwa Umar r.a. sempat hidup selama tiga hari. Kemudian ia wafat dan dimakamkan di sebelah makam Nabi Muhammad SAW.¹⁶

5. Peristiwa-Peristiwa Monumental Pada Masa Khalifah Umar r.a.

- Terpilihnya Umar r.a. menjadi khalifah (13 H / 634 M);
- Perang Ajnadin melawan tentara Romawi (16 H / 636 M);
- Perang Cadissia melawan tentara Romawi (16 H / 636 M);
- Perang Jalula melawan tentara Persia (16 H / 636 M);
- Jatuhnya kota Baitul Maqdis (18 H / 639 M);
- Perang *Al-Farma* melawan tentara Romawi di Mesir (20H/641 M);
- Penyerbuan benteng Babil di Mesir (20 H / 641 M);
- Perang Nahawan melawan tentara Persia (21 H / 642 M);
- Jatuhnya kota Iskandariyah di Mesir (22 H / 642 M);
- Wafatnya Umar r.a. bin Khaththab (23 H / 664 M).¹⁷

¹⁶ M. Shiddiq Al-Minsyawi, *Op. Cit.*, h. 16

¹⁷Direktorat Jenderal Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama RI, *Op. Cit.*, h. 24

B. MODEL KEPEMIMPINAN UMAR R.A.

Sistem pemerintahan masa Khulafaur Rasyidin pada dasarnya tidak banyak perubahan, seperti pada masa Rasulullah. Cara pengembangan pemerintahan yang dicontoh Rasulullah antara lain:

- *Ukhuwah Islamiyah*, yaitu membangun persaudaraan antara umat Islam;
- Membuat peraturan perundang-undangan yang dijadikan sebagai alat pemersatu bagi masyarakat;
- Mengembangkan cara musyawarah dalam menyelesaikan berbagai macam persoalan yang terjadi di masyarakat;
- Menjadikan Al-Qur'an dan Hadits sebagai jalan dalam menyelesaikan segala urusan;
- Menjadikan masjid sebagai sentral atau pusat kegiatan umat.¹⁸

Kemudian praktik pemerintahan Umar r.a. dianggap contoh ideal pelaksanaan Islam sesudah Nabi saw. dan kelak menjadi bahan rujukan utama dalam usaha mencari pemimpin Islam.

Umar r.a. menjadi sahabat Nabi saw. terdekat, begitu dekatnya, sampai Nabi saw. pernah berkata: “Andaikata masih ada Nabi sesudahku, Umar r.a.-lah orangnya.” Ia juga digelari Nabi saw. dengan *Al-Faruq*, artinya pembeda/pemisah. Maksudnya, Allah swt. telah memisahkan

¹⁸ *Ibid*, h. 59.

dalam dirinya antara yang hak dan yang batil. Hanya Umar ra. yang begitu berani mengemukakan pikiran-pikirannya di hadapan Nabi saw. bahkan ia tidak segan menyampaikan kritik untuk kebaikan dan kemaslahatan Islam.¹⁹

Pada saat lain, Umar r.a. mengusulkan kepada Nabi saw. agar memerintahkan istri-istrinya menggunakan *hijab* (tirai). Maksudnya, agar berbicara dengan tamu-tamunya dari belakang *hijab* (tirai). Sebab menurut Umar r.a., yang berbicara dengan mereka bukan semuanya orang baik-baik, melainkan ada juga orang jahat. Tidak lama kemudian, turunlah ayat mengenai hijab yang membenarkan pendapat Umar r.a. tersebut.²⁰

Pada masa Khalifah Abu Bakar, cara pemerintahan yang telah dicontoh dari Rasulullah saw., hampir tidak ada perubahan. Kondisi tersebut sangat berbeda ketika pada masa pemerintahan Khalifah Umar r.a. bin Khaththab. Pada masa beliau, kekuasaan Islam sudah semakin luas. Persoalan-persoalan yang dihadapi di masing-masing daerah yang ditaklukkan juga bervariasi.

Perluasan kekuasaan Islam telah memberi inspirasi, pengalaman dan ilmu yang tidak sedikit di daerah yang ditaklukkan oleh Khalifah Umar r.a., misalnya penaklukan Persia dan Bizantium. Untuk mengatasi persoalan tersebut,

¹⁹ Dewan Redaksi, *Ensiklopedi Islam, Op. Cit.*, h. 126

²⁰ *Ibid*

Khalifah Umar r.a. mengambil langkah-langkah sebagai berikut:

1. Membagi wilayah-wilayah taklukan yang luas menjadi beberapa propinsi;
2. Menyusun tata aturan dan tata tertib pengaturan administrasi negara;
3. Dibuat beberapa jawatan-jawatan dalam mengatur pemerintahan. Jawatan-jawatan tersebut antara lain: Jawatan Pos, Pengawasan Timbangan-timbangan Takaran, Jawatan Pertahanan Negara, Baitul Mal, dan sebagainya.²¹

Kemudian dalam masalah sistem untuk perkembangan dalam pemerintahannya, Khalifah Umar r.a. melakukan pengembangan sebagai berikut:

1. Perkembangan Pendidikan dan Pengetahuan

Pada masa Khalifah Umar r.a., beliau mengembangkan pendidikan dari tingkat SD (*kutta>b*) sampai dengan perguruan tinggi (*h}alaaqah*). Proses belajar mengajar dilakukan di masjid-masjid, bentuknya tentu saja tidak seperti dewasa ini. Para mahasiswa duduk melingkar (*h}alaaqah*), dan materi perkuliahan pada awalnya berisi tentang al-Qur'an dan al-H{adits. Perkembangan berikutnya,

²¹Direktorat Jenderal Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama RI, *Op. Cit.*, h. 60

perkuliahan ditambah: Tafsir, Fiqih, Ilmu Kalam (keimanan), Bahasa Arab dan Sastra.²²

Sistem perkuliahan (*h}alaqah*) bertempat di masjid sangat disenangi kaum muslimin pada waktu itu. Pendidikan seperti ini, berkembang pula di kota-kota lain, misalnya Basrah, Kufah, dan Damaskus. Pendidikan di perguruan tinggi ini terus berkembang. Apalagi Khalifah Umar r.a. sangat mendukung dan memperhatikan kegiatan halaqah ini. Khalifah Umar r.a. yang pertama kali mengangkat para *syaikh* (dosen) untuk mengajar di Basrah, Kufah, dan Damaskus.²³

Halaqah ini terus berkembang, bahkan hampir pada setiap masjid. Sejalan dengan tumbuh dan berkembangnya halaqah-halaqah di masjid, maka ilmu pengetahuan ikut berkembang. Proses transpormasi ilmu pengetahuan yang berlangsung di halaqah tersebut telah berhasil melahirkan cendekiawan di kalangan kaum muslimin.

Ilmu pengetahuan yang berkembang dan tokoh-tokoh cendekiawan yang mengajarkan dan memperkenalkan antara lain:

1. Al-Qur'an hafalan dan bacaan (*Qira'at*), tokoh perintis dan yang mengembangkan antara lain Khabbab Abdullah bin Mas'ud.

²²*Ibid*, h. 57

²³*Ibid*, h. 58

2. Ilmu Tafsir, tokoh perintisnya antara lain: Ali bin Abi Tholib, Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Abbas dan Ubay bin Ka'ab.
3. Ilmu Fiqih, tokoh pengembangnya antara lain: Abdullah bin Mas'ud, Mu'adz, Zaid bin Tsabit, Abdullah bin Abbas dan Abu Musa Al-Asy'ari.
4. Ilmu Hadits, tokoh pengembangnya antara lain: Siti Aisyah, Abu Hurairah, Abdullah bin Umar r.a. , Abdullah bin Abbas, Anas bin Malik.
5. Ilmu Bahasa, tokoh pengembangnya antara lain Zaid bin Tsabit.²⁴

Di dalam Ensiklopedi dijelaskan bahwa Umar r.a. adalah orang pertama yang mencetuskan ide tentang perlunya dilakukan pengumpulan ayat-ayat al-Qur'an. Ketika itu ayat-ayat al-Qur'an tersebar di berbagai lempengan batu, pelepah kurma, tulang belulang, dan sebagainya. Tempatnya pun berserakan di tangan para sahabat, tidak terkumpul di satu tempat. Karena Umar r.a. khawatir para penghafal al-Qur'an akan habis karena dalam Perang Yamamah ada 70 orang penghafal al-Qur'an yang gugur.²⁵

²⁴ *Ibid*

²⁵ Dewan Redaksi, *Ensiklopedi Islam, Op.Cit.*, h. 126

2. Bidang Perekonomian

Bangsa Arab terkenal dengan keuletannya dalam berdagang. Berdagang merupakan mata pencaharian utama bagi penduduk Arab. Sedangkan mata pencaharian selain berdagang atau berniaga antara lain:

1. Peternakan, misalnya: unta, domba, kuda, dan lain-lain.
2. Pertanian, misalnya: kurma, gandum, dan lain-lain.
3. Transportasi dan sewa-menyewa.

Pada masa Khulafaur Rasyidin, ada beberapa tempat berniaga (berdagang) yang penting, yaitu:

1. Selatan: Negeri Yaman, yang biasa dilakukan pada musim dingin.
2. Utara: Negeri Syam, yang biasa dilakukan pada musim panas.
3. Timur: Bahrain dan Persia, yang dilakukan pada musim panas.²⁶

Khususnya pada masa kekhalifahan Umar r.a., pengaturan sistem perekonomian tertata dengan baik. Khalifah menata sistem perekonomian dengan memperhatikan semua bidang yang menyangkut kemajuan perdagangan. Penataan dan kemajuan sistem perekonomian yang terdapat pada masa itu, meliputi:

²⁶ Direktorat Jenderal Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama RI, *Op.Cit.*, h. 60

1. Untuk barang dagangan berupa nabati (hasil bumi berasal dari tumbuhan).
2. Pembangunan pasar-pasar bagi para pedagang.
3. Mengembangkan sistem pekan dagang, yang terletak di antara Nakhlan dan Thaif, serta di antara Mijarah dan Ma'ja.
4. Memperluas jalur hubungan perdagangan dengan negara-negara lain di dunia, baik Islam maupun bukan negara Islam. Misalnya Rusia, Cina, India, dan Afrika.
5. Membuat mata uang sebagai mata uang resmi.
6. Membuat peraturan perundangan tentang pengaturan hak penggunaan tanah produk.
7. Mengembangkan sumber-sumber pendapatan negara dari sektor pajak. Misalnya: Pajak Hasil Bumi (*Kharaj*), Pajak Perlindungan (*Jizyah*), Pajak Penjualan dan Rampasan Perang (*Ush dan Ghanimah*), dan lain-lain.
8. Mendirikan dan mengembangkan Baitul Mal (Perbendaharaan Umat).²⁷

3. Bidang Pemerintahan

Di bidang pemerintahan, langkah pertama yang dilakukan Umar r.a. sebagai khalifah adalah meneruskan kebijaksanaan yang telah ditempuh Abu Bakar r.a dalam

²⁷ Ibid, h. 61.

perluasan wilayah Islam keluar semenanjung Arabia. Pada masanya, terjadi ekspansi kekuasaan Islam secara besar-besaran sehingga periode ini lebih dikenal dengan nama periode *Futuh}a>t Al-Islamiyyah* (Perluasan Wilayah Islam). Berturut-turut pasukan Islam berhasil menduduki Suriah, Irak, Mesir, Palestina, dan Persia.²⁸

Islam telah membawa prinsip-prinsip lebih murni dari pada yang dicita-citakan setiap orang. Begitu pula al-Khulafaur Rasyidin telah melaksanakan prinsip-prinsip itu dengan penuh semangat. Dalam melaksanakan kebijaksanaan pemerintahannya, Umar r.a. membentuk kebijakan di berbagai bidang, antara lain:

a. Administrasi Pemerintahan

Umar r.a. berjasa membentuk Majelis Permusyawaratan, Anggota Dewan, dan memisahkan lembaga-lembaga peradilan. Ia juga membagi wilayah Islam menjadi 8 propinsi yang membawahi beberapa *distrik* dan *subdistrik*. Kedelapan propinsi itu adalah Makkah, Madinah, Suriyah, Jazirah, Kufah, Basrah, Mesir, dan Palestina. Untuk masing-masing distrik itu diangkat pegawai khusus selaku gubernur. Gaji mereka ditertibkan. Selain itu, administrasi pajak juga dibenahi.²⁹

²⁸ Dewan Redaksi, *Ensiklopedi Islam, Op.Cit.*, h. 126

²⁹ *Ibid*, h. 127

b. Pertahanan

Untuk kepentingan pertahanan, keamanan, dan ketertiban dalam masyarakat, didirikanlah lembaga kepolisian, korps militer dengan tentara terdaftar. Mereka digaji yang besarnya berbeda-beda sesuai dengan tugasnya. Dia juga mendirikan pos-pos militer di tempat strategis.³⁰

c. Peradilan Islam

Umar r.a. melakukan pembenahan peradilan. Dialah yang pertamakali meletakkan prinsip-prinsip peradilan dengan menyusun sebuah risalah yang disebut *Dustur Umar r.a.* atau *Risalah Al-Qadha'* yang kemudian dikirimkan kepada Abu Musa Al-Asy'ari, qadhi di Kufah, yang isinya mengandung pokok-pokok penyelesaian perkara di muka sidang. Yang ternyata disambut dan diterima di kalangan ulama, serta dihimpunlah dari padanya pokok-pokok hukum. Karena mengingat pentingnya surat ini, maka kami sajikan selengkapnya :

أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ الْقَضَاءَ فَرِيضَةٌ مُّحْكَمَةٌ وَسُنَّةٌ مُّتَّبِعَةٌ

Terjemahnya:

”Amma ba’du. Sesungguhnya memutuskan perkara adalah fardu yang dikokohkan dan sunnah yang harus diikuti”.

³⁰ *Ibid*

فَأَفْهَمَهُمْ إِذَا أَدُّ لِي إِلَيْكَ فَإِنَّهُ لَا يَنْفَعُ تَكَلُّمٌ بِحَقِّ لَأَنْفَادَ لَهُ

Terjemahnya:

”Lalu pahamiilah apabila diajukan kepadamu (suatu perkara) dan putuskanlah apabila telah jelas (kedudukannya) karena sebenarnya tidaklah ada artinya bicara soal keadilan tanpa ada pelaksanaannya”.

أَسْ بَيْنَ النَّاسِ فِي مَجْلِسِكَ وَفِي وَجْهِكَ وَقَضَائِكَ حَتَّى لَا يَطْمَعُ شَرِيفٌ فِي جَيْفِكَ وَلَا يَأْتِيَنَّ سَ ضَعِيفٌ مِنْ عَدْلِكَ

Terjemahnya:

”Sama ratakanlah manusia (pihak-pihak yang berperkara) dalam majlismu, dan pandanganmu, dan dalam keputusanmu. Sehingga orang yang berpangkat tidak akan mengharapkan penyelewenganmu, dan orang yang lemah tidak sampai putus asa mendambakan keadilanmu”.

أَلْبَيْتَةُ عَلَى الْمُدْعَى وَالْيَمِينُ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ

Terjemahnya:

Bukti itu (wajib) atas penggugat (penuduh).
Sedang sumpah itu (wajib) atas pihak yang menolak (gugatan/tuduhan).

وَالصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صُلْحًا أَحَلَّ حَرَامًا أَوْ حَرَّمَ حَلَالًا

Terjemahnya:

”Dan boleh mengadakan perdamaian di antara kaum muslimin, kecuali perdamaian yang menghalalkan yang haram dan yang mengharamkan yang halal”.

وَمَنْ ادَّعَى حَقًّا غَائِبًا أَوْ بَيِّنَةً فَاصْرَبَ لَهُ أَمَدًا يَنْتَهِي إِلَيْهِ فَإِنَّ بَيِّنَةً أَعْطِيَتْهُ بِحَقِّهِ وَإِنْ أَعْجَزَهُ ذَلِكَ اسْتَحَلَّتْ عَلَيْهِ الْقَضِيَّةُ فَإِنَّ ذَلِكَ أَبْلَغُ فِي الْعُدْرِ وَأَجْلَى لِلْعَمِيِّ

Terjemahnya:

”Dan barangsiapa yang mendakwakan suatu hak yang tidak ada tempatnya, atau suatu bukti, maka berilah tempo kepadanya sampai ia dapat membuktikan dakwaannya, kemudian kalau ia dapat membuktikannya, maka berikanlah haknya itu, tetapi kalau ia tidak mampu membuktikannya, maka ia berhak dikalahkannya, karena yang demikian itu lebih mantap bagi keuzurannya dan lebih menampakkan barang yang tersembunyi”.

وَلَا يَمْنَعَنَّكَ قَضَاءُ قَضَيْتَ فِيهِ الْيَوْمَ فَرَأَجَعْتَ فِيهِ رَأْيَكَ
فَهَدَيْتَ فِيهِ لِرُشْدِكَ أَنْ تُرَاجِعَ فِيهِ الْحَقَّ فَإِنَّ الْحَقَّ قَدِيمٌ
لَا يَبْطُلُهُ شَيْءٌ وَمُرَاجَعَةُ الْحَقِّ خَيْرٌ مِنَ التَّمَادِي فِي الْبَاطِلِ

Terjemahnya:

Dan janganlah sekali-kali menghalang-halangi kepadamu, suatu keputusan yang telah engkau jatuhkan hari ini, kemudian engkau tinjau

kembali, lalu engkau memperoleh petunjuk agar engkau kembali kepada kebenaran, karena sesungguhnya kebenaran itu (harus) didahulukan, tidak dapat dibatalkan oleh apapun, sedang kembali kepada kebenaran itu lebih baik dari pada terus bergelimang dalam kebatilan.

وَالْمُسْلِمُونَ عُدُولٌ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ إِلَّا مُجْرَبًا عَلَيْهِ شَهَادَةٌ
رُؤْرٌ أَوْ مَجْلُودًا فِي حَدِّ أَوْ ظَنِينًا فِي وِلَاءٍ أَوْ قَرَابَةٍ فَإِنَّ اللَّهَ
تَعَالَى تَوَلَّى مِنَ الْعِبَادِ السَّرَائِرَ وَسَتَرَ عَلَيْهِمُ الْحُدُودَ إِلَّا
بِالْبَيِّنَاتِ وَالْإِيمَانِ

Terjemahnya:

Orang-orang Islam itu (dianggap) adil sebagian mereka terhadap sebagian yang lain, kecuali orang yang pernah memberikan kesaksian palsu atau orang yang pernah dijatuhi hukuman had, atau orang yang diragukan tentang asal-usulnya. Karena sesungguhnya Allah mengetahui rahasia-rahasia manusia dan menghindarkan hukuman atas mereka, kecuali dengan adanya bukti-bukti atau sumpah-sumpah.

ثُمَّ الْفَهْمَ الْفَهْمَ فِيمَا أُذْلِيَ إِلَيْكَ مِمَّا وَرَدَ عَلَيْكَ مِمَّا لَيْسَ فِي
قُرْءَانٍ وَلَا سُنَّةٍ ثُمَّ قَائِسَ الْأُمُورَ عِنْدَ ذَلِكَ وَأَعْرِفِ الْأَمْثَالَ ثُمَّ
أَعْمِدْ فِيمَا تَرَى إِلَى أَحِبِّهَا إِلَى اللَّهِ وَأَشْبِهَا بِالْحَقِّ

Terjemahnya:

Kemudian fahamilah dengan sungguh-sungguh tentang perkara yang diajukan kepadamu, yang tidak terdapat (ketentuan hukumnya) di dalam al-Qur'an dan tidak terdapat pula di dalam sunnah

Nabi saw. Kemudian bandingkanlah perkara-perkara itu, dan perhatikanlah (perkara) yang serupa (hukumannya dengan perkara-perkara itu) kemudian pegangilah mana (hukum) yang menurut pendapatmu lebih diridloi Allah dan lebih mendekati kebenaran.

Hindarkanlah dirimu dari marah, pikiran yang kacau (goyah), rasa jemu, menyakiti orang yang berperkara dan bersikap keras pada waktu menghadapi mereka, karena pemutus perkara di tempat yang benar, adalah termasuk pekerjaan yang dipahalai oleh Allah dan membawa nama baik. Maka barang siapa memurnikan niatnya demi mencari kebenaran, walaupun merugikan diri sendiri, maka Allah akan memberinya kecukupan, dan barang siapa berlagak (memiliki keahlian) yang tidak ada pada dirinya, maka pasti Allah akan (membuka rahasia) kejelekannya itu, karena sesungguhnya Allah tidak akan menerima (amal) dari hamba-Nya kecuali amal yang didasari dengan ikhlas, lalu bagaimnakah persangkaanmu tentang pahala dari Allah, baik yang akan segera diberikan maupun yang berada di dalam perbendaharaan rahmat-Nya.

*Wassalamu 'alaikum Warahmatullah.*³¹

Dalam penerapan hukum-hukum itu haruslah diperhatikan prinsip-prinsip tentang pemeliharaan hak.

³¹ Muhammad Salam Madkur, *Op.Cit...*, h. 43

Sebagaimana keharusan berpegang kepada adanya bukti-bukti dan menetapkan tempo dalam pemeriksaannya. Sedang prinsip-prinsip itu telah ada dalam dalil-dalil syari'at dengan ketentuan tidak boleh menyalahi sedikit atau banyak. Adapun aturan-aturan tambahan yang dianggap sebagai sendi keadilan, maka berkembang menurut situasi zaman dan tempat. Oleh karena itu, Islam memberi peluang ijtihad bagi pejabat qadhi'.

d. Dalam Bidang Hukum

Dalam bidang hukum, ijtihadnya adalah mengenai pembagian harta warisan, perumusan prinsip Qias, talak tiga, pendirian pengadilan-pengadilan, pengangkatan para hakim, pemakaian cambuk dalam melaksanakan hukum badan, penetapan hukuman 80 kali dera bagi pemabuk, pemungutan zakat atas kuda yang diperdagangkan, dan larangan penyebutan nama-nama wanita dalam lirik syair, penentuan kalender hijriyah juga merupakan hasil ijtihad Umar r.a. yang diabadikan sampai sekarang.³²

Umar r.a. adalah seorang pemimpin yang sukses, dan *mujtahid* (ahli jihad) yang ulung, dalam hal ijtihadnya banyak menimbulkan tanda tanya karena berseberangan dengan dalil nas Al-Qur'an. Dan dalam hal ini, akan penulis jelaskan dalam sub-sub berikutnya, yaitu

³² Dewan Redaksi, *Ensiklopedi Islam, Op.Cit.*, h. 127

Beberapa Contoh Kebijakan Kontroversial Kepemimpinan Umar r.a.

e. Kesejahteraan Umat dan Peribadatan

Di antara gagasannya adalah pemberian gaji bagi para imam dan *muadzin* (tukang adzan), pengadaan lampu penerangan dalam masjid-masjid, pengorganisasian khutbah, pendirian *Baitul Mal*, penghapusan pembagian tanah rampasan perang (*fay'*), pembangunan terusan dan kota-kota seperti Basrah, Kufah, Fustat, dan Mosul, dan pembangunan sekolah-sekolah.

Dalam hal ibadah antara lain mengenai empat takbir dalam sholat jenazah, penyelenggaraan dalam sholat tarawih berjamaah, penambahan kalimat *as-sholat khoirun minan-naum* (sholat lebih baik dari tidur) dalam adzan shubuh.³³

f. Mekanisme Meningkatkan Pemerintah Daerah

Umar r.a. melengkapi gubernurnya dalam berbagai staf yang terdiri dari:

1. *Katib* (sekretaris kepala);
2. *Katib Ad-Diwan* (sekretaris pada sekretaris militer);
3. *Shahib Al-Kharaj* (pejabat perpajakan);

³³*Ibid*

4. *Shahib Al-Aldas* (pejabat kepolisian);
5. *Shahib Baitul Mal* (pejabat keuangan);
6. *Qadhi* (hakim dan pejabat keagamaan);
7. Dll.³⁴

Kebijakan lain yang dilakukan Umar r.a. ialah mendaftarkan seluruh kekayaan pejabat yang akan dilantik. Ini ditempuh untuk menghindari terjadinya penyalahgunaan wewenang dan tindakan korupsi.

C. DASAR HUKUM KEPEMIMPINAN UMAR R.A.

Pada masa Nabi saw., wilayah kekuasaan Islam meliputi semenanjung Arabia. Tetapi sepeninggalan beliau wilayah Islam semakin luas, Islam menguasai Damaskus, Irak, Syam, Persia, Mesir, Maroko, Samarkand, sampai Andalusia. Meluasnya wilayah kekuasaan Islam beriringan dengan munculnya persoalan baru di kalangan Umat Islam. Sementara petunjuk “praktis keagamaan” terbatas jumlahnya.

Selanjutnya para sahabat, terlebih pada masa kepemimpinan Khalifah Umar r.a. telah menghadapi banyak masalah yang tadinya tidak terdapat di Arab. Misalnya pengairan, keuangan, ketentraman, perkawinan, pajak, cara menetapkan hukum di pengadilan, dan lain-lain, tradisi di

³⁴Direktorat Jenderal Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama RI, *Op.Cit.*, h. 23

Irak tidak sama dengan di Mesir, dan tidak sama pula dengan Arab.

Dalam menjawab persoalan yang baru, para sahabat terlebih dahulu merujuk al-Qur'an, bila tidak ada di sana, mereka berpindah ke al-Hadits. Terhadap hadits, para sahabat sangat hati-hati. Dalam banyak kasus diketahui bahwa para sahabat tidak menerima begitu saja berita yang dinyatakan berasal dari Nabi saw. Abu Bakar r.a. pernah menolak sebuah hadits yang disampaikan oleh satu orang kecuali kalau diperkuat dengan saksi. Umar r.a. pernah meminta seorang pembawa hadits agar membawa bukti bahwa berita itu benar-benar dari Nabi saw. begitu juga Ali bin Abu Thalib r.a. pernah meminta angkat sumpah kepada seorang yang datang membawa berita Nabi.

Jika para sahabat Nabi tidak menjumpai teks al-Qur'an dan al-Hadits yang menyebut secara eksplisit tentang tradisi di daerah-daerah yang sudah mapan, maka mereka memutuskan perkara dengan akal pikiran (*ra'yu*) yang dijiwai oleh ajaran wahyu, karena tanggung jawab seorang pemimpin sudah menjadi sunnatullah di alam dan tuntutan dalam kehidupan sosial bahwa masyarakat butuh pemimpin yang bijak dan adil, baik di kalangan pemerintah, lembaga peradilan, perusahaan, organisasi dan lembaga yang lain sampai pada masalah keluarga dan individu. Di sini pemimpin adalah satu pilar pertama dalam membangun masyarakat berperadaban yang dicita-citakan oleh semua elemen terutama umat Islam.

Sebagaimana al-Qur'an memandang pemimpin sebagai perjanjian Ilahi yang melahirkan tanggung jawab, menentang kezaliman dan menegakkan keadilan. Sebagaimana firman Allah SWT.:

وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ ۖ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا ۗ قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ ﴿١٢٤﴾

Terjemahnya:

Dan (ingatlah), ketika Ibrahim diuji³⁵ Tuhannya dengan beberapa kalimat (perintah dan larangan), lalu Ibrahim menunaikannya. Allah berfirman: "Sesungguhnya Aku akan menjadikanmu imam bagi seluruh manusia". Ibrahim berkata: "(Dan saya mohon juga) dari keturunanku"³⁶. Allah berfirman: "Janji-Ku (ini) tidak mengenai orang yang zalim". (QS. Al-Baqarah (2): 124).³⁷

Demikian juga di dalam hadits, Nabi saw. juga menjelaskan tentang kepemimpinan:

حَدِيثُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: كُلُّكُمْ رَاعٍ فَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ فَأَلَامِيرُ

³⁵Ujian terhadap nabi Ibrahim a.s. diantaranya: membangun Ka'bah, membersihkan ka'bah dari kemusyrikan, mengorbankan anaknya Ismail, menghadapi raja Namrudz dan lain-lain.

³⁶Allah Telah mengabulkan doa nabi Ibrahim a.s., karena banyak di antara rasul-rasul itu adalah keturunan nabi Ibrahim a.s.

³⁷Departemen Agama RI, *Op. Cit.*, h. 32

الَّذِي عَلِي النَّاسِ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُمْ وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَي أَهْلِ
بَيْتِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُمْ وَالْمَرْءُ رَاعِيَةٌ عَلَي أَهْلِ بَيْتِ بَعْلِهَا
وَوَلَدِهِ وَهِيَ مَسْئُولَةٌ عَنْهُمْ وَالْعَبْدُ رَاعٍ عَلَي مَالِ سَيِّدِهِ وَهُوَ
مَسْئُولٌ عَنْهُ إِلَّا فَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ
(رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ)

Terjemahnya:

“Hadits Abdullah bin Umar r.a. bahwasanya Rasulullah saw. bersabda: “Setiap kamu adalah pemimpin yang dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Seorang Amir yang mengurus keadaan rakyatnya adalah pemimpin, ia akan dimintai pertanggungjawaban tentang rakyatnya. Seorang laki-laki adalah seorang pemimpin bagi keluarga rumahnya, ia akan dimintai pertanggungjawaban tentang keluarganya. Seorang wanita adalah pemimpin bagi rumah tangga suaminya, ia akan dimintai pertanggungjawaban tentang hal mereka itu. Seorang hamba adalah pemimpin bagi harta benda tuannya, ia akan dimintai pertanggungjawaban tentang harta tuannya. Ketahuilah, kamu semua adalah pemimpin dan semua akan dimintai pertanggungjawaban tentang kepemimpinannya. (H.R. Bukhari dan Muslim).³⁸

Umar r.a. dalam kepemimpinannya selalu berpegang teguh dengan dasar hukum yaitu al-Qur’an dan al-Hadits, serta ijtihad dan musyawarah. Seandainya ada kasus dan

³⁸Idrus H. Al-kaf (Penterjemah), *Ihtisar Hadits Shahih Muslim*, (Surabaya: CV. Karya Utama, tt.), h. 243

ternyata ada keterangan dan penjelasan dalam kitabullah, maka Umar r.a. tidak akan menyimpang atau mengada-ada, serta tidak akan menaruh ayat mulia tidak pada tempatnya. Ia akan segera bermusyawarah dan mendengar pendapat serta meninjau masalah tersebut dengan berbagai segi.³⁹ Bagi Umar r.a. , musyawarah itu bukanlah hanya sekedar untuk menguatkan pendapatnya semata, tetapi untuk mencari kebenaran, dan hal itu dikemukakannya kepada umat.

لَا تَقُولُوا الرَّأْيَ الَّذِي تَظُنُّونَهُ هَوَايَ وَقُولُوا الرَّأْيَ الَّذِي تَحْسِبُونَهُ يُوَافِقُ
الْحَقَّ

Terjemahnya:

“Janganlah tuan-tuan mengemukakan pendapat yang menurut persangkaan tuan sesuai dengan keinginan saya, tetapi kemukakanlah buah pikiran menurut perkiraan tuan-tuan sesuai kebenaran.”⁴⁰

Umar r.a. adalah tokoh yang tak pernah membiarkan dirinya menyimpang walau sebesar jari pun dari peraturan yang berlaku dan dari garis yang ditentukan. Dengan perkataan lain, ia adalah tokoh beriman yang patuh lagi taat.

³⁹Khalid Muhammad Khalid, *Mengenal Pola Kepemimpinan Umar dari Karakteristik Perhidup Khalifah Rasulullah*, Cet. X, (Bandung: CV. Penerbit Diponegoro, 2006), h. 220

⁴⁰*Ibid*, h. 221

Beliau berkata bahwa: “Orang yang mengenal Muhammad dan mengenal agamanya secara benar dan tepat, pastilah mengetahui bahwa menghormati teks (wahyu) dan dalil agama itu tidaklah berarti membatalkan pendapat atau buah pikiran.”

Dalam meyakini kebenaran Rasulullah SAW. maka ia beriman kepadanya dan diikuti segala jejak langkahnya tanpa berpaling dan ragu-ragu. Pada suatu kali, diciumnya “*Hajar Aswad*” yang terdapat di Ka’bah, dan katanya seolah-olah berbicara dengannya:

إِنَّكَ حَجْرٌ لَا تُضَرُّ وَلَا تَنْفَعُ وَوَاللَّهِ لَوْلَا أَنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ يَقْبِلُكَ مَا قَبِلْتُكَ

Terjemahnya:

“Engkau hanyalah sebuah batu yang tidak memberi madlarat atau manfaat! Demi Allah, seandainya saya tidak melihat Rasulullah saw. menciummu, tidaklah saya akan menciummu!”⁴¹

Umar r.a. merupakan tokoh kepemimpinan dan mujtahid yang selalu berpegang pada nilai-nilai dasar yang telah ditentukan sebagaimana para sahabat yang lain ketika memutuskan permasalahan yang timbul.

⁴¹ Ibid, h. 218.

Pedoman dan dasar memutus suatu perkara bagi seorang hakim dijelaskan dalam hadits Mu'adz Ibnu Jabal sebagai berikut:

كَيْفَ تَقْضِي إِذَا عَرَضَ لَكَ الْفُضَاءُ؟ قَالَ : أَقْضِي بِكِتَابِ اللَّهِ
فَإِنْ لَمْ يَجِدْ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ أَقْضِي بِسُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ
مِنْ سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ أَقْضِي أَجْتَهُدُ بِرَأْيِي وَلَا أَلْوَا

Terjemahnya:

“Bagaimana bila kamu diserahi memutus suatu perkara?” Mu'adz berkata: “Akan kami putus dengan kitabullah.” “Bagaimana bila tidak ditemukan dalam kitabullah?” Tanya Rasul. “Aku akan memutus dengan sunnah Rasulullah,” jawab Mu'adz. “Bagaimana bila tidak kamu temukan dalam sunnah Rasulullah?” Tanya Rasul. “Aku akan memutus dengan ijtihad dan pendapatku, tanpa meninggalkan keduanya.”⁴²

Dalam menyelesaikan perkara, hakim harus menjalankan tugas dan kapasitas jabatannya dengan benar. Yang mana hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib menerima, memeriksa dan memutus, atau menyelesaikan suatu perkara yang masuk di pengadilan. Peran seorang hakim dalam menunaikan tugasnya di pengadilan harus mampu mempertahankan hukum materiil dan formil. Maka sudah seharusnya hakim menyelesaikan

⁴²Fathur Rohman, *Hadits-hadits tentang Peradilan Agama*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1997), Cet. I. h. 42.

perkara dengan tanpa ada bukti dan bersifat fiktif (rekaan). Hal ini sebagaimana hadits SAW. yang berbunyi:

أَمَرْتُ أَنْ أَحْكُمَ بِالظَّاهِرِ وَاللَّهُ يَتَوَلَّى عَلَي السَّرَائِرِ

Terjemahnya:

“Aku diperintahkan memutus hukum dengan berdasar kepada dilahirnya perkara, sedang Allah yang mengetahui segala rahasia.”⁴³

Ada satu cerita, kejadian dengan seorang Yahudi, yaitu: Umar r.a. kehilangan pedang, kemudian pedang itu kelihatan oleh Umar r.a. dipegang oleh orang Yahudi. Umar r.a. mengatakan itu pedangnya dan Yahudi itu mengatakan, “Tidak.” Umar r.a. lalu mengadukan hal itu kepada hakim, yang tentu saja bawahan Umar r.a. , karena Umar r.a. adalah khalifah. Ketika keduanya telah berada di hadapan hakim, Umar r.a. serta orang Yahudi itu duduklah di hadapan hakim.

Bertanyalah hakim kepada Umar r.a., dan Umar r.a. menjawab bahwa itu adalah pedangnya, tetapi hal itu diingkari oleh orang Yahudi itu. Lalu hakim meminta saksi kepada Umar r.a.. tiada mempunyai saksi. Oleh karena itu, hakim memutuskan bahwa pedang itu milik orang Yahudi.

⁴³M. Salam Madkur, *Op. Cit.*, h. 36

Tidak terperkirakan kekaguman orang Yahudi itu melihat agama Islam yang mewujudkan persamaan antara khalifah yang agung dengan seorang kecil dan menganut agama lain pula. Dia kagum betapa dia telah duduk bersama Umar r.a. di hadapan hakim, dan dia telah dimenangkan pula dalam perkara. Hakim tidak mau membenarkan perkataan Umar r.a. yang tiada bersaksi itu. Tak mampu orang Yahudi itu berjuang melawan batinnya sendiri, maka mengakulah dia bahwa pedang itu adalah pedang Umar r.a. . Kemudian dia menganut Islam.⁴⁴

Beberapa pertimbangan hukum yang telah dikemukakan di atas, pada dasarnya adalah untuk menciptakan kemaslahatan bagi pencari keadilan (para pihak yang berperkara) pada umumnya, dan para pihak yang berkepentingan pada khususnya. Mengingat tujuan umum pembentukan hukum Islam adalah untuk merealisasikan kemaslahatan manusia dengan menarik keuntungan dan melenyapkan bahaya dari mereka. Sepanjang tidak bertentangan dengan nilai-nilai agama.

Dalam term agama, Allah swa.mengurainya melalui firman-Nya yang mulia:

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ ﴿١٨٥﴾

Terejemahnya:

⁴⁴ A. Syalabi, *Op. Cit.*, h. 331

Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. (Q.S. *Al-Baqarah*: 185).⁴⁵

Dasar pengambilan dalil (istimbath hukum) yang lain:

تَصَرَّفُ الْإِمَامَ عَلَى الرَّعِيَّةِ مُنَوِّطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

Terjemahnya:

”Pemerintah harus mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan”.

Sedangkan nash hadits adalah sebagaimana sabda Nabi saw. yang menyatakan:

إِنَّمَا الْإِمَامُ جُنَّةٌ يُقَاتِلُ مِنْ وِرَائِهِ وَيَتَّقِي بِهِ

Terjemahnya:

“Sesungguhnya imam adalah laksana perisai, dimana (orang-orang) akan berperang di belakangnya dan dia akan dijadikan pelindung.” (H.R. Muslim, Abu Daud, An-Nasa’i, Ahmad dari Abu Hurairah).

Hadits di atas memberikan *ikhbar* (pemberitahuan) yang berisi pujian, yaitu “imam adalah laksana perisai” jika adanya “sesuatu yang dipuji” tersebut membawa akibat tegaknya hukum Islam dan sebaliknya apabila “sesuatu yang dipuji” tersebut tidak ada, hukum Islam tidak akan tegak,

⁴⁵ Departemen Agama RI, *Op. Cit.*, h. 45.

maka pujian tersebut merupakan *qarinah jazimah* (indikasi yang tegas) bahwa “sesuatu yang dipuji” tersebut hukumnya adalah wajib. “Sesuatu yang dipuji” itu tidak ada lain adalah adanya khalifah Islam, yang akan menjadi “perisai” bagi kaum muslimin.⁴⁶

Khalifah Umar r.a. merupakan tokoh yang sangat pandai dalam berijtihad. Maka ijtihad dan ra’yu merupakan sistem yang sangat penting dalam menyelesaikan masalah yang timbul pada saat itu. Kita tidak dapat mengetahui bahwa kejadian yang bermunculan yang tidak ada dalam al-Qur’an dan al-Sunnah itu berada di luar jangkauan syara’ atau bebas hukum, karena kita yakin bahwa semua tindak tanduk manusia ada aturannya dari Allah swt. Dengan demikian harus dipahami bahwa semua kejadian yang berlaku di dunia ini pasti ada aturannya dari Allah swt. Aturan Allah itu dapat ditemukan secara harfiah dalam al-Qur’an atau terdapat di balik harfiah itu.

Dengan demikian Khalifah Umar r.a. sering dianggap telah menentukan kebijakan atau ijtihad yang menimbulkan kontroversial, padahal hakikatnya adalah tidak demikian. Dalam hal ini akan dijelaskan lebih lanjut pada sub bab berikutnya.

D. KEBIJAKAN KONTROVERSIAL UMAR R.A.

⁴⁶Hafid Abdurrahman, *Diskursus Islam Politik dan Spiritual*, Cet. I, (Bogor: Al-Azhar Press, 2004), h. 229

Di dalam Ensiklopedi Islam dijelaskan bahwa Umar r.a. adalah profil seorang pemimpin yang sukses, mujtahid yang ulung dan sahabat Rasulullah saw. yang sejati. Beliau adalah panglima perang dalam berbagai penaklukan lewat kedua tangannya. Islam dan iman tersebar luas. Ia disegani oleh orang, setan dan orang-orang yang bengis. Ia selalu memenuhi permintaan orang-orang yang butuh pertolongan. Ia rendah hati dan hebat. Ia pelita penduduk surga. Sikapnya keras, tetapi lemah lembut. Pemaaf tetapi tidak lemah.

Bahkan Norcholis Majid pernah mengatakan dalam bukunya, *Islam Doktrin dan Penerapan*, masa Khalifah Umar r.a. adalah masa pembebasan (*fath*) dalam ekspansi militer dan politik ke daerah-daerah luar jazirah Arab, Islam menguasai “heart land” dunia yang terbentang dari Sungai Nil ke Oxus (Amud Yarya), praktik pemerintahan dianggap contoh ideal dalam pelaksanaan Islam setelah masa Nabi saw..⁴⁷

Dalam menetapkan kebijakan, kepemimpinan Khalifah Umar r.a. sering dianggap seakan-akan terjadi kontroversi dengan al-Qur’an, al-Sunah serta ketetapan pendahulunya. Namun apabila diteliti lebih mendalam, ternyata Umar r.a. memiliki jangkauan yang menyeluruh, mencakup keseluruhan ajaran Islam.

Di antara contoh yang dianggap kontroversial yaitu:

⁴⁷ Norcholis Madjid, *Islam Doktrin dan Peradaban*, Jakarta: Paramadna, Cet. IV, 2000, h. 165.

1. Mengenai *ghanimah* (harta rampasan perang), dalam surat Al-Anfal ayat 41 yang berbunyi:

وَأَعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ
وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ
السَّبِيلِ إِنْ كُنْتُمْ ءَامَنْتُمْ بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا
يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ التَّقَىٰ أَجْمَعِينَ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ
شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٤١﴾

Terjemahnya:

“Ketahuilah, Sesungguhnya apa saja yang dapat kamu peroleh sebagai rampasan perang⁴⁸, Maka Sesungguhnya seperlima untuk Allah, rasul, kerabat rasul, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan ibnussabil⁴⁹, jika kamu beriman kepada Allah dan kepada apa⁵⁰ yang kami turunkan kepada hamba kami (Muhammad) di hari Furqaan⁵¹, yaitu di hari

⁴⁸ Yang dimaksud dengan rampasan perang (*ghanimah*) adalah harta yang diperoleh dari orang-orang kafir dengan melalui pertempuran, sedang yang diperoleh tidak dengan pertempuran dinamakan *fa'i*. pembagian dalam ayat ini berhubungan dengan *ghanimah* saja. *Fa'i* dibahas dalam surat al-Hasyr

⁴⁹ Maksudnya: seperlima dari *ghanimah* itu dibagikan kepada: a. Allah dan RasulNya. b. kerabat Rasul (Banu Hasyim dan Muthalib). c. anak Yatim. d. fakir miskin. e. Ibnussabil. sedang empat-perlima dari *ghanimah* itu dibagikan kepada yang ikut bertempur.

⁵⁰ Yang dimaksud dengan apa ialah: ayat-ayat Al-Quran, malaikat dan pertolongan

⁵¹ Furqaan ialah: pemisah antara yang hak dan yang batil. yang dimaksud dengan hari Al Furqaan ialah hari jelasnya kemenangan orang Islam dan kekalahan orang kafir, yaitu hari bertemunya dua pasukan di peperangan Badar, pada hari Jum'at 17 Ramadhan tahun ke 2 Hijriah.

bertemunya dua pasukan. dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu”. (Q.S. Al-Anfal: 41)⁵²

Ayat tersebut menjelaskan bahwa harta rampasan perang, termasuk tanah, harus dibagikan dengan cara tertentu, sebagian untuk tentara yang berperang. Nabi juga pernah membagi-bagikan tanah pertanian di Khaibar setelah dibebaskan dari bangsa Yahudi yang memusuhi Nabi. Namun, demi kepentingan umum dan negara, Umar r.a. tidak melaksanakan sebagaimana yang diterangkan dalam Al-Qur'an dan sunnah Nabi, bahkan Umar r.a. membagi-bagikannya kepada para petani kecil setempat, sekalipun belum muslim. Tindakan ini menimbulkan protes keras sebagian sahabat yang dipimpin oleh Bilal dan menimbulkan ketegangan di Madinah. Akhirnya, Umar r.a. mantap dengan kebijaksanaannya itu setelah musyawarah dan dukungan sementara para pembesar sahabat, setelah mengemukakan interpretasinya sendiri yang meyakinkan tentang keseluruhan semangat ajaran Al-Qur'an dan kebijaksanaan Nabi SAW.⁵³

Keputusan Umar r.a. itu didasarkan kepada:

- a. Akan menghalangi perjuangan mereka.

sebagian Mufassirin berpendapat bahwa ayat Ini mengisyaratkan kepada hari permulaan Turunnya Al Quranul Kariem pada malam 17 Ramadhan.

⁵² Departemen Agama RI, *Op. Cit.*, h. 267.

⁵³ Prof. Dr. Hj. Musrifah Sunanto, *Sejarah Islam Klasik (Perkembangan Ilmu Pengetahuan Islam)*, Jakarta: Prenada Media, Cet. II, 2004, h. 25.

- b. Akan memerosotkan produksi pertanian, karena mereka kurang berpengalaman dalam bidang pertanian.
 - c. Menyebabkan timbul kasta baru dalam masyarakat, yaitu golongan tuan tanah yang menjalankan praktik monopoli, serta akan menjadikan golongan lain yang tidak punya menjadi penganggur dan hidup tersia, dan menghalangi generasi muda, yaitu generasi penerus untuk mendapatkan hak dan mata pencaharian mereka.⁵⁴
2. Menghapuskan hak muallaf untuk mendapatkan bagian harta zakat. Padahal penghapusan ini bertentangan dengan nas al-Qur'an, dan pada zaman Rasulullah golongan ini memperoleh bagian zakat. Akan tetapi, Umar r.a. berpendapat bahwa penghapusan ini disebabkan karena negara cukup kuat menghadapi setiap penghianatan. Para muallaf ini tidak perlu lagi dibujuk-bujuk hatinya supaya tidak memperlihatkan perlawanan. Dan ada sebagian tujuan lagi, bahwa umat Islam telah banyak sehingga tidak perlu lagi diberi keistimewaan kepada golongan khusus dalam tubuh umat Islam. Dalam penjelasan lain, dikatakan bahwa Umar r.a. melihat pembagian zakat untuk muallaf pada masa lalu adalah atas pertimbangan maslahat. Kini yang lebih maslahat adalah apabila mereka tidak diberi.

⁵⁴ Khalid Muhammad Khalid, op. cit., h. 221.

3. Kebijakannya tidak melaksanakan hukum maksimal (potong tangan) bagi pencuri pada masa paceklik karena kebutuhannya untuk mempertahankan hidup. Umar r.a. sadar bahwa pada masa pemerintahannya, dimana kemakmuran telah mulai menampakkan hasilnya, sudah timbul kesenjangan yang melebar antara si kaya dan si miskin. Dalam situasi seperti itu, jika si miskin yang mencuri harta si kaya sekedar untuk mempertahankan hidup, maka terasa terlalu berat untuk dijatuhkan hukuman maksimal dengan memotong tangannya. Apalagi dengan memotong tangan akan menghalangi si pencuri miskin itu untuk mencari nafkah secara wajar.

Dasar pertimbangannya sebagai berikut:

- ◆ Umar r.a. barangkali mempertimbangkan juga bahwa timbulnya tindakan pencurian di kalangan si miskin adalah karena ketidakpedulian orang kaya terhadap si miskin.
- ◆ Selain itu, barangkali pula Umar r.a. mempertanyakan apa yang akan dijatuhkan kepada pencuri non-muslim yang jumlahnya lebih banyak dari pencuri muslim? Apakah juga potong tangan? Besar kemungkinan jawabannya adalah tidak. Sebab, jika potong tangan itu adalah hukum agama, sudah barang tentu mereka tidak mau dikenai hukuman itu sebab mereka bukan muslim. Jika jatuh hukuman yang berbeda, maka akan menimbulkan kecemburuan muslim terhadap non-muslim. Atas

pertimbangan-pertimbangan seperti ini dan demi pelaksanaan prinsip keseimbangan antara kejahatan yang dilakukan dan beban hukuman serta besar kecilnya nilai barang yang dicuri. Kalau pencurian seratus dirham dihukum sama beratnya dengan pencurian seribu dinar, barangkali akan berlawanan dengan rasa keadilan masyarakat.⁵⁵

4. Umar r.a. memperberat hukuman bagi pelaku zina dan pemabuk dari tersebut Al-Qur'an karena kedua perbuatan itu sangat mengancam ketertiban dan ketentraman serta kebersamaan dalam masyarakat. Kebiasaan minum minuman keras bagi orang Arab pra-Islam adalah untuk menunjukkan bahwa dirinya adalah orang kaya, untuk bermegah-megah dan menjadi kebiasaan orang-orang nonmuslim, bukan saja akan menimbulkan kesenjangan sosial tetapi juga dapat berakibat timbulnya perbuatan-perbuatan yang membawa kerusakan bagi dirinya sendiri dan orang lain.⁵⁶

Padahal kejahatan minuman keras pada masa Nabi yang disebutkan dalam sebuah hadits bahwa, Rasulullah pernah memukul orang yang meminum khamar empat puluh kali dengan pelepah kurma. Begitu juga yang dilakukan oleh Khalifah Abu Bakar. Tetapi Khalifah

⁵⁵ Taufiq Abdullah dan M. Rusli Karim (Editor), *Metodologi Penelitian Agama; Suatu Pengantar*, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2004), h. 97

⁵⁶ *Ibid*, h. 102

Umar r.a. memukul orang mabuk dengan delapan puluh kali pukulan.

5. Talak tiga yang diucapkan sekaligus di suatu tempat pada suatu ketika, dianggap sebagai talak yang tidak mungkin rujuk (kembali) sebagai suami istri. Kecuali salah satu pihak (dalam hal ini bekas istri) kawin lebih dahulu dengan orang lain. Garis hukum ini dilakukan oleh Khalifah Umar r.a. berdasarkan kepentingan para wanita. Karena di zamannya banyak pria yang mudah mengucapkan talak tiga sekaligus kepada istrinya, untuk dapat bercerai dan kawin lagi dengan wanita lain.

Adapun tujuannya sebagai berikut:

- a. Untuk melindungi kaum wanita dari penyalahgunaan hak talak yang berada di tangan pria.
 - b. Agar pria berhati-hati mempergunakan hak talak itu, dan tidak mudah mengucapkan talak tiga kali sekaligus. Yang mana talak tiga sekaligus di zaman Nabi dan Abu Bakar dianggap jatuh talak satu.
 - c. Untuk mendidik suami supaya tidak menyalahgunakan wewenang yang berada dalam tangannya.⁵⁷
6. Di dalam Al-Qur'an (QS. 5:5) terdapat ketentuan yang membolehkan pria muslim menikahi wanita ahlul kitab

⁵⁷Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam; Pengantar Ilmu Hukum dan Tata hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada), 2006, h. 175

(wanita Yahudi dan Nasrani), akan tetapi Khalifah Umar r.a. melarang perkawinan campuran demikian, dengan tujuan untuk melindungi kedudukan wanita Islam dan keamanan (rahasia) negara.⁵⁸

7. Pembebasan atau pemecatan Khalid bin Walid sebagai pemimpin umum, padahal beliau baru saja selesai memimpin pertempuran Ajnadain. Dalam hal ini banyak sebagian sahabat yang pro-kontra. Akan tetapi setelah pemecatan Khalid bin Walid, dihimbauanya kaum muslimin di Madinah, kemudian menyampaikannya kepada mereka, “Saya mengajukan alasan kepada tuan-tuan mengenai pemecatan Khalid. Saya perintah kepadanya agar memberikan harta khusus bagi orang-orang muhajirin golongan lemah saja, tapi ternyata ia memberikannya kepada orang-orang kuat (kaya), golongan bangsawan dan orang yang berpengaruh.”⁵⁹

Dalam bukunya As-Syalabi, Sejarah dan Kebudayaan Islam bahwa sebab yang mendorong membebaskan Khalid Ibnu Walid, beliau berkata: “Saya membebaskan kedua panglima dari tugasnya masing-masing bukanlah karena syak dan sangka terhadap mereka, hanya karena saya melihat telah banyak manusia yang membesarkan dan memuja mereka. Jadi, saya khawatir kalau-kalau manusia menjadi sesat dan terperdaya, karena kecintaan dan kekaguman mereka kepada keduanya.”

⁵⁸*Ibid*, h. 177

⁵⁹ Khalid Muhammad Khalid, *Op.Cit*, h. 227

Sepintas lalu keputusan-keputusan (dalam Kepustakaan terkenal dengan ijtihad) Umar r.a. seakan-akan bertentangan dengan Al-Qur'an. Namun kalau dikaji sifat hakikat ayat-ayat tersebut dalam rangka tujuan hukum Islam keseluruhannya, ijtihad yang dilakukan oleh Umar r.a. Ibnu Khaththab itu tidak bertentangan dengan maksud ayat-ayat tersebut.⁶⁰

Dari kasus-kasus itu kelihatan bahwa Umar r.a. memiliki jangkauan pemikiran jauh ke depan. Dalam mengambil keputusan hukum Umar ra. tidak sekedar berpedoman kepada lahiriyah nas tetapi berpedoman pada jiwa yang terkandung dalam nas wahyu. Tampak perluasan wilayah Islam di masa Khulafa al-Rasyidin telah menimbulkan persoalan baru. Karenanya, seperti terlihat di muka, lahir keputusan hukum kontroversial. Secara harfiah dapat dikatakan salah, tetapi secara ideal hal itu lebih tepat. Kemampuan Umar ra. menangkap pesan yang di balik nash yang tersurat, merupakan salah satu kehebatan yang dianugerahkan oleh Allah swt. dan dengannya hukum Islam mengalami perkembangan.

IAIN PALOPO



⁶⁰ Muhammad Daud Ali, *Op. Cit.*, h. 175



BAB III

IMPLEMENTASI PENEGAKAN HUKUM DAN KEADILAN UMAR R.A. DALAM KONTEKS MODERN

A. PENEGAKAN HUKUM DAN KeadILAN UMAR R.A.

Apabila dianalisa secara komprehensif, kepemimpinan Umar merupakan contoh yang sangat ideal sebagaimana yang dikatakan oleh Nur Cholis Majid dalam bukunya yang berjudul "Islam Doktrin dan Peradaban", bahwa praktik pemerintahan Umar dianggap contoh ideal pelaksanaan Islam sesudah masa Nabi, dan kelak menjadi bahan rujukan utama dalam penegakan hukum Islam. Dalam merumuskan hukum Islam, Umar dianggap sebagai mujtahid yang ulung karena pemikirannya sangat tajam. Dengan ringkas Ibnu Qoyyim merumuskan tujuan hukum Islam antara lain sebagai berikut:

Syariat Islam bersendi dan berasas atas hikmah dan kemaslahatan manusia dalam hidupnya di dunia dan akhirat. Syariat adalah keadilan, rahmat (kasih sayang), kemaslahatan dan kebijaksanaan sepenuhnya. Setiap persoalan yang keluar dan menyimpang dari keadilan menuju keaniyaan, keluar menyimpang dari kasih sayang menuju sebaliknya, keluar menyimpang dari kemaslahatan

menuju kepada *mafsadah* kerusakan, keluar menyimpang dari kebijaksanaan menuju kepada kesia-siaan, bukanlah termasuk syariat. Syariat adalah keadilan Allah di tengah-tengah hamba-Nya, kasih sayang Allah di antara makhluk-Nya.

Berangkat dari tujuan bahwa hukum Islam adalah kemaslahatan hidup manusia inilah percaturan tentang hubungan nash Al-Qur'an atau sunnah Rasul dengan *masalahah* merupakan salah satu permasalahan yang pelik dan penting. Ijtihad atas dasar pembahasan tentang masalah sebagai tujuan hukum Islam sering memungkinkan tidak diterapkannya ketentuan nash menurut apa adanya. Tetapi diterapkan dengan cara lain atau bahkan tidak diterapkan sama sekali, sebagaimana kebijakan Umar yang telah dijelaskan di atas tentang contoh-contoh kebijakan kontroversial Umar, diantaranya:

- Pembagian harta rampasan perang;
- Penerapan potong tangan;
- Menghapus hak mukallaf;
- Memperberat hukuman pelaku zina dan pemabuk;
- Talak tiga yang diucapkan sekaligus;
- Melarang pria muslim menikah dengan wanita ahli kitab;
- Dll.

Pemikiran Umar r.a. dalam hukum Islam dapat juga berupa usaha memahami makna terdalam yang terkandung dalam berbagai macam hukum Islam, baik yang menyangkut aqidah, ibadah, muamalat, dan adab sopan santun dalam

pergaulan. Sebagaimana pemikiran hukum Islam yang dapat menjadi pedoman pemikiran kefilisafatan hukum Islam pada umumnya.

Prinsip hukum Islam dapat disebutkan antara lain sebagai berikut:

1. Prinsip aqidah yang benar;
2. Prinsip meniadakan perantara antara manusia dengan Tuhan;
3. Prinsip menengah dan bersahaja dalam segala hal;
4. Prinsip tolong menolong;
5. Prinsip keadilan dan persamaan;
6. Prinsip musyawarah;
7. Prinsip kebebasan;
8. Prinsip toleransi;
9. Prinsip solidaritas sosial.¹

Dari semua prinsip di atas, telah dilaksanakan Khalifah Umar dengan baik dan sesuai dengan tuntutan masyarakat pada saat itu. Contoh-contoh prinsip tersebut adalah:

IAIN PALOPO

1. Prinsip Aqidah yang Benar

Umar pernah pergi ke rumah Rasulullah dan beliau berkata: “Demi bapak dan ibuku yang menjadi tebusan Anda wahai Rasulullah, bagaimnakah pendapat Anda? Demi

¹Ahmad Azhar Basyir, MA., *Pokok-pokok Persoalan Filsafat Hukum Islam*, (Cet.III; Yogyakarta: UII Press), 2006, h. 56

Allah, tidak satu pun tempat yang pernah saya duduki dalam kekafiran, kecuali akan saya nyatakan di sana keimanan tanpa takut dan gentar! Ketahuilah wahai Rasululla, bahwa mulai saat ini kita beribadah kepada Allah, janganlah secara rahasia dan sembunyi-sembunyi lagi!”²

Dalam suatu kesempatan lain, Umar berkata dengan suara lantang: “Demi Allah, tiada suatu tempat pun yang telah saya duduki dalam kekafiran, kecuali akan saya isi dengan keimanan.”³

Menurut penjelasan Prof. H. M. Daud Ali, SH. yang tertulis dalam buku yang berjudul Hukum Islam, bahwa menurut al-Qur’an runtuhnya iman tidak sama dengan timbulnya kehendak yang buruk, tetapi karena tidak adanya atau tidak dipergunakannya akal secara baik dan benar.

Aqidah yang benar atau tauhid dapat kita temukan dalam ajaran para Nabi dan Rasul yang selalu membawa ajaran tauhid. Sebagaimana firman-Nya:

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِيَ إِلَيْهِ أَنَّهُ
لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ ﴿٢٠١﴾

Terjemahnya:

“Kami tidak mengutus seorang Rasul pun sebelum kamu, kecuali Kami wahyukan kepadanya bahwa tidak ada Tuhan

² Khalid Muhammad Khalid, *Op.Cit*, h. 142

³ *Ibid*, h. 140

selain Aku, maka sembahlah Aku”. (Q.S. Al-Anbiya’ (21): 25)⁴

Dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa semua Nabi mambawa ajaran tauhid, tetapi ada perbedaan dalam penerapan dan pemaparan mereka tentang prinsip tauhid. Jelas sekali bahwa Nabi Muhammad saw. melalui al-Qur’an dipercaya oleh Allah.

Dengan aneka penjelasan dan bukti, serta jawaban yang membungkam siapa pun yang mempersekutukan Tuhan. Dasar ini terus dikembangkan pada masa Khulafaur Rasyidin. Sampai Umar ra. pernah berkata: “Setiap tempat yang dulunya dipakai untuk patung-patung Quraisy, harus pula di sana didengungkan kalimat *La> Ila>ha Illa> Alla>h, Muhammad ar-Rasu>lulla>h.*”⁵

2. Prinsip Meniadakan Perantara antara Manusia dengan Tuhan

Cobalah kita renungkan fakta ini: Di pinggiran kota Piyongyang, Korea Utara, di atas sebuah bukit, berdiri tegak patung raksasa Kim II Sung. Patung itu dibuat begitu rupa, sehingga seolah-olah tangan Kim hendak menggapai langit, atau bersikap seperti mau “memberkati” ibu kota Korea Utara. Salah satu pandangan harian ialah rombongan demi

⁴ Departemen Agama RI, *Op.Cit.*, h. 498

⁵ Khalid Muhammad Khalid, *Op.Cit.*, h. 141

rombongan anak-anak sekolah dengan “*khusyu*” mengucapkan kalimat pujian pada Kim II Sung.

Demikian juga pandangan harian di Lapangan Merah Moskow, Uni Soviet, misalnya, ialah deretan panjang orang antri untuk berziarah ke Mausoleum Lenin dengan sikap yang jelas-jelas bersifat minta berkah kepada sang pemimpin yang jenazahnya terbaring di balik kaca tebal itu. Stalin pernah diperlakukan seperti Tuhan demikian Maozedong (Mao Tse Tung) di RCC dan seterusnya.⁶

Melihat semua itu, gejala pada kaum komunis itu menunjukkan kenyataan yang umum pada manusia bahwa jika manusia tidak mendapatkan hidayah yang benar, cenderung ke arah syirik, *politheisme*. Karena itu, nabi-nabi tidak hanya mengajarkan bahwa Tuhan itu ada. Yang lebih penting, disamping Tuhan itu ada juga Maha Esa, bagi kita diperintahkan untuk memuja kepada Dia Yang maha Esa dan kalau berdoa dan minta juga hanya kepada Dia. Ajaran Islam tidak memperkenankan untuk menggunakan perantara dalam berkomunikasi dengan Allah swt. karena hal tersebut dianggap syirik dan menyimpang dari ajaran agama. Dengan demikian, Umar r.a. pernah berkata dengan lantang: “Demi Allah, tiada suatu tempat yang telah saya duduki dalam kekafiran, kecuali akan saya isi dengan keimanan.”

⁶Nurcholish Madjid, *Pintu-pintu Menuju Tuhan*, Cet. VII, (Jakarta: Paramadina, 2004, h. 36

3. Prinsip Menengah dan Bersahaja

Dalam masalah ini, Amirul Mukminin sangat menyadari bahwa ujian yang paling berat dalam menunaikan amanat pemerintahan adalah mengenai hubungannya dengan kaum keluarganya, yaitu mengenai sikap mempersamakan mereka (kaum keluarga) dengan orang lain di hadapan undang-undang yang sama dan keadilan yang serupa. Selain itu mereka (kaum kerabat) diharuskan untuk segera tampil ke depan disaat munculnya bahaya serta rela mundur dan menunggu di belakang dikala pembagian rizki dan harta benda.

Pada suatu hari, ia masuk ke rumah putranya, Abdullah, didapatinya ia sedang makan daging. Umar sangat marah dan berkata: “Mentang-mentang putra Amirul Mukminin, kamu makan daging, sedangkan orang lain sedang berada dalam kesusahan! Kenapa tidak makan roti dengan garam atau roti dengan minyak saja?”

Pada suatu hari, ketika putra Umar datang dengan memakai pakaian yang bagus, maka Umar memukulnya dengan cemeti hingga ia menangis. Maka Siti Hafsa berkata kepadanya, “Mengapa engkau memukulnya?” “Aku melihatnya ketika ia sedang mengagumi dirinya, maka aku memukulnya agar ia sadar,” jawab Umar.⁷

Dalam hal ini sesuai dengan dasar Al-Qur’an surat Al-Maidah (5): 8, yang berbunyi:

⁷ Muhammad Shiddiq Al-Minsyawi, *Op. Cit.*, h. 44.

أَعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى

Terjemahnya:

Berlaku adillah! Karena adil lebih dekat dengan takwa. (Q.S. Al-Maidah (5): 8).⁸

Demikian juga dalam surat al-An'am (6): 152.

وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ

Terjemahnya:

Dan apabila kamu berkata, maka hendaklah kamu berlaku adil walaupun terhadap kerabat. (Q.S. Al-An'am (6): 152)⁹

Ayat ini menjelaskan bahwa kedudukan manusia di sisi Allah swt. adalah sama. Yang membedakan di antara mereka hanyalah kualitas ketakwaannya. Jadi, sehubungan dengan ini, Islam tidak membenarkan tindakan diskriminatif antara manusia yang didasarkan pada suku, bangsa, ras, warna kulit, pangkat maupun jabatan, dan sebagainya. Tetapi ini bukan berarti Islam tidak mengakui adanya kelebihan-kelebihan antara seseorang dan yang lainnya, seperti kelebihan dalam bidang ilmu, harta, keahlian dan ketrampilan.¹⁰

⁸ Departemen Agama RI, *Op. Cit.*, h. 159

⁹ *Ibid*, h. 214.

¹⁰ Ahmad Kosasih, MA., *HAM dalam Perspektif Islam; Menyingkap Persamaan dan Perbedaan antara Islam & Barat*, (Jakarta: Salemba Diniyah, 2003), h. 47

Dalam sisi lain Allah menegaskan:

وَاللَّهُ فَضَّلَ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ فِي الرِّزْقِ ۗ فَمَا
الَّذِينَ فَضَّلُوا بَرَاءِي رِزْقِهِمْ عَلَىٰ مَا مَلَكَتْ
أَيْمَانُهُمْ فَهُمْ فِيهِ سَوَاءٌ أَفَبِعِزَّةِ اللَّهِ تَجْحَدُونَ



Terjemahnya:

Dan Allah melebihkan sebagian kamu dari sebagian yang lain dalam hal rizki, tetapi orang-orang yang dilebihkan (rizkinya) tidak mau memberikan rizki mereka kepada pudak-pudak yang mereka miliki, agar mereka sama (merasakan) rizki itu, maka mengapa mereka menginginkan nikmat Allah. (Q.S. An-Nahl (16): 71).¹¹

Dalam hal ini, hanya saja kelebihan-kelebihan yang ada tidak boleh dijadikan dalil untuk bertindak tidak adil atau mengambil jalan tengah. Sebab semua orang adalah sama di depan hukum (*equal in front of law*) dan berhak memperoleh perlindungan yang sama dari hukum tanpa dibedakan. Semua orang berhak memperoleh perlindungan yang sama dan tanpa diskriminatif. Dengan demikian, contoh pribadi Umar patut kita teladani.

¹¹ Departemen Agama RI, *Op. Cit.*, h. 412.

4. Prinsip Tolong Menolong

Prinsip tolong menolong telah dilakukan Umar meskipun telah menjadi khalifah, Umar tetap dekat dengan rakyatnya. Diterangkan dalam Bab III bahwa setiap malam Umar berkeliling mengamati keadaan rakyatnya, ia khawatir kalau-kalau ada di antara mereka yang mengalami kesulitan, seperti sakit dan kelaparan. Bila ditemukan, ia tidak segera memberi bantuan langsung, bahkan sering dijumpai Umar mengangkat sendiri bahan makanan untuk orang-orang yang memerlukannya.

Pada suatu malam, Umar meninggalkan tempat tidurnya, kemudian ia keluar rumah untuk meronda rakyatnya. Pada waktu itu, ia melihat wanita sedang membawa kantong air di atas punggungnya dan ia berjalan di malam hari tanpa alas kaki. Ketika Umar bertanya kepadanya tentang keadaannya, maka ia menerangkan bahwa ia adalah seorang wanita miskin yang mempunyai keluarga banyak dan ia tidak mempunyai pembantu, sehingga ia tidak dapat mengambil air minum dari telaga kecuali di malam hari. Mendengar ucapan wanita itu, maka hati Umar terenyuh, sehingga ia membawakan kantong air itu hingga tiba di rumah wanita tersebut.

Umar berkata kepadanya, “Datanglah engkau besok pagi ke tempat Umar, agar ia memberimu seorang pembantu.” Jawab wanita itu, “Aku merasa sulit untuk menemuinya.” Jawab Umar, “Pasti esok pagi engkau akan menemuinya.”

Ketika wanita itu ke tempat Umar, maka ia segera melarikan diri setelah ia mengetahui bahwa lelaki yang menolongnya tadi malam adalah Umar sendiri. Melihat kejadian itu, maka Umar menyuruh seorang pembantu untuk mengikutinya dan menyerahkan sejumlah uang kepadanya.¹²

Dalam hal ini sesuai dengan Al-Qur'an, yaitu menganjurkan sumbangan sukarela dan menekan keinsafan pribadi. Namun dalam beberapa hal, Al-Qur'an juga menekankan hak dan kewajiban, baik melalui kewajiban zakat, yang merupakan delapan kelompok yang ditetapkan (Q.S. Al-Taubah (9): 60) sebagai berikut:

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا
وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبِهِمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ
اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ
حَكِيمٌ

Terjemahnya:

Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana. (QS. Al-Taubah (9): 60).¹³

¹² Muhammad Shiddiq Al-Minsyawi, *Op. Cit.*, h. 45.

¹³ Departemen Agama RI, *Op. Cit.*, h. 288.

Melalui sedekah wajib yang merupakan hak bagi yang meminta atau yang tidak namun membutuhkan bantuan, yang tercantum dalam surat Al-Dzariyat (51): 19:

وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ ﴿١٩﴾

Terjemahnya:

Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian¹⁴. (Q.S. Al-Dzariyat (51): 19).¹⁵”

5. Prinsip Keadilan dan Persamaan

Dalam penerapan hukum-hukum haruslah dipahami prinsip-prinsip persamaan hak dan keadilan sebagaimana keharusan berpegang pada adanya bukti-bukti dan menetapkan tempo dalam pemeriksaannya. Sedangkan prinsip-prinsip itu telah ada dalam dalil-dalil syariat dengan ketentuan tidak boleh menyalahi sedikitpun. Adapun aturan-aturan tambahan yang dianggap sebagai sendi keadilan, maka berkembang menurut situasi zaman dan tempat. Oleh karena itu, memberi peluang bagi pejabat qadhi untuk melakukan ijtihad sebagaimana Risalah Al-Qadho' dari Umar yang diserahkan kepada Abu Musa Al-Asy'ari, qadhi Kufah. Salah satu di antaranya adalah “Pahamilah dengan

¹⁴ Orang miskin yang tidak mendapat bagian maksudnya ialah orang miskin yang tidak meminta-minta.

¹⁵ Departemen Agama RI, *Op. Cit*, h. 859

sungguh-sungguh tentang perkara yang diajukan kepadamu, yang tidak terdapat (ketentuan hukumnya) di dalam al-Qur'an dan tidak terdapat pula di dalam sunnah Nabi SAW. Kemudian bandingkanlah perkara-perkara itu, dan perhatikanlah (perkara) yang serupa (hukumnya dengan perkara-perkara itu) kemudian pegangilah mana (hukum) yang menurut pendapatmu lebih diridhoi Allah dan lebih mendekati kebenaran.”

Dalam pertumbuhan selanjutnya, ketentuan yang berasal dari ijihad Ulil Amri, dalam pandangan Hazairin dapat dibagi 2 (dua), yaitu:

- a. Yang berwujud pemilihan atau penunjukan garis hukum yang setepat-tepatnya untuk diterapkan pada suatu perkara atau kasus tertentu yang mungkin langsung diambil dari ayat-ayat hukum dalam Al-Qur'an, mungkin pula ditimbulkan dari perkataan (penjelasan) atau teladan yang diberikan oleh Nabi Muhammad SAW.
- b. Ketentuan yang berwujud penciptaan atau pembentukan garis hukum baru bagi keadaan baru menurut tempat dan waktu, yang berpedoman kepada kaidah hukum yang telah ada dalam al-Qur'an dan sunnah Rasul.¹⁶

Dasar hukum untuk mempergunakan akal pikiran atau ra'yu untuk berijtihad dalam pengembangan hukum Islam adalah Al-Qur'an surat Al-Nisa' (4) ayat 59, yang berbunyi:

¹⁶ Muhammad Daud Ali, op. cit., h. 116.

يَتَّيِبُهَا لِلَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ
مِنْكُمْ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن
كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا



Terjemahnya:

“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan Ulil Amri di antara kamu, kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al-Qur’an) dan Rasul (sunnahnya) jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”. (Q.S. Al-Nisa’ (4) : 59).¹⁷

Dalam penjelasan ayat tersebut di atas, juga mewajibkan orang untuk mengikuti ketentuan Ulil Amri (orang-orang yang mempunyai kekuasaan atau penguasa). Kemudian ketentuan ijtihad yang lebih luas akan dijelaskan dalam sub berikutnya tentang Analisa Dasar Hukum.

6. Prinsip Musyawarah

Di dalam Islam, setiap keputusan yang menyangkut kepentingan bersama harus diambil dengan jalan musyawarah, termasuk di dalamnya perihal pengangkatan

¹⁷ Departemen Agama RI, op. cit., h. 128.

seorang pemimpin. Kehendak rakyat atau anggota masyarakat hendaklah dijadikan dasar bagi kekuasaan pemerintahan. Dalam hal ini al-Qur'an menegaskan:

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ

Terjemahnya:

“Dan bagi orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan mendirikan shalat, sedangkan urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antar mereka. (Q.S. As-Syura (42): 38).¹⁸”

Dalam masalah musyawarah ini, Umar tidak pernah memaksakan pendapat apalagi mendiktekan pendapatnya. Bahkan tiada suatu saat pun dari waktu siang dipergunakannya untuk melaksanakan pemerintahan seorang diri, tanpa mengikutsertakan mereka dalam memikul tanggung jawab secara aktif dan benar.¹⁹

Bagi Umar, bermusyawarah itu bukan hanya sekedar menguatkan pendapatnya semata, tetapi untuk mencari kebenaran. Hal tersebut pernah dikemukakan kepada umatnya, “Janganlah tuan-tuan mengemukakan pendapat yang menurut persangkaan tuan-tuan sesuai dengan

¹⁸ *Ibid*, h. 789.

¹⁹ Khalid Muhammad Khalid, *Op. Cit.*, h. 220.

keinginan saya, tetapi kemukakanlah buah pikiran menurut perkiraan tuan-tuan sesuai dengan kebenaran.”

Ketika kaum muslimin telah membebaskan negeri Irak dari cengkeraman Persi dan kebanyakan penduduknya telah memasuki agama Allah, Umar berpendapat tidak akan membagikan tanah pertaniannya kepada pejuang. Ia membiarkannya dipelihara oleh pemilik-pemilikinya dahulu. Kemudian pajak yang dipungut dari mereka itu diserahkan kepada Baitul Ma>l dan dibagi-bagikan kepada mereka menurut pembagian yang telah ditetapkan. Pendapat ini telah ditentang oleh segolongan besar sahabat. Dan setiap suara mereka bertambah keras dan tantangan bertambah tajam, Umar hanya menyambut dengan tenang. Beliau berkata, “Pendapat yang saya kemukakan itu timbul dari pemikiran saya.” Maka pertemuan itu bubar tanpa mencapai suatu kesepakatan.

Pada pertemuan lain, Umar r.a. memanggil segolongan dari orang-orang Anshar yang telah diakui keahliannya, kematangan dan pengalamannya, kemudian diadakan diskusi di antara mereka. Umar merasa khawatir jangan-jangan kedudukannya sebagai khalifah akan menyebabkan sebagian mereka mengambil muka dan menyetujui saja pendapatnya. Maka pertemuan itu dibukanya dengan memperingatkan hal itu:

“Saya panggil tuan-tuan ke sini maksudnya agar tuan-tuan ikut memikul amanat yang saya pikul mengenai urusan tuan-tuan, karena saya ini kedudukannya sama

dengan tuan-tuan, tidak lebih. Maka sekarang tuan-tuan akan menetapkan kebenaran, dari itu bantahlah saya jika ada yang tidak sependapat, sebaliknya sokonglah saya jika sependapat. Saya tidak ingin tuan-tuan mengikuti keinginan saya, karena di sini tuan-tuan ada kitabullah yang mengungkapkan kebenaran. Dan demi Allah, seandainya saya mengucapkan suatu hal yang saya inginkan, maka tiadalah yang saya tuju selain dari kebenaran!”²⁰

Bagi Umar, bermusyawarah adalah menyetujui suatu pendapat atau menentangnya, tak ubahnya bagaikan sepasang sayap dari hukum yang baik, dan merupakan paru-paru dari setiap hukum yang benar. Dalam hal ini al-Qur’an menggarisbawahi dalam surat Az-Zumar (139): 17-18:

وَالَّذِينَ اجْتَنَبُوا الطَّغُوتَ أَنْ يَعْبُدُوهَا وَأَنَابُوا إِلَى اللَّهِ لَهُمُ الْبُشْرَىٰ فَبَشِّرْ عِبَادِ ﴿١٧﴾ الَّذِينَ يَسْتَمْعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ ۗ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ هَدَاهُمُ اللَّهُ وَأُولَٰئِكَ هُمْ أُولُوا الْأَلْبَابِ ﴿١٨﴾

Terjemahnya:

“Dan orang-orang yang menjauhi thaghut (yaitu) tidak menyembahnya²¹ dan kembali kepada Allah, bagi mereka berita gembira; sebab itu sampaikanlah berita itu kepada hamba-hamba-Ku. Yang mendengarkan perkataan lalu

²⁰ Ibid, h. 222.

²¹ Thaghut ialah syaitan dan apa saja yang disembah selain Allah s.w.t.

mengikuti apa yang paling baik di antaranya²². mereka Itulah orang-orang yang Telah diberi Allah petunjuk dan mereka Itulah orang-orang yang mempunyai akal.” Q.S. Az-Zumar: 17-18).²³

Dalam Tafsir Al-Munir karya Imam Nawawi juz 2 halaman 237, dijelaskan bahwa Imam Ibnu Abbas meriwayatkan mulanya dikehendaki ayat itu adalah ketika ada seorang lelaki duduk bersama suatu kaum yang sedang membicarakan hal-hal yang baik dan buruk. Kemudian lelaki tersebut menceritakan kepada orang lain tentang hal yang dianggap baik dari apa yang dengarkan dari perbincangan sebuah kaum tersebut, dan tidak menceritakan hal-hal yang dianggap buruk. Allah menyebukan bahwa dialah termasuk orang-orang yang diberi petunjuk dan akal yang selamat.

Ayat di atas menegaskan bahwa setiap orang berhak menyampaikan pendapatnya kepada orang lain, mengingatkan kepada kebenaran, kebajikan serta mencegah kemungkaran. Bahkan hal itu disampaikan bukan karena ada hak tetapi sekaligus menjadi suatu kewajiban sebagai orang beriman.

IAIN PALOPO

²²Maksudnya ialah mereka yang mendengarkan ajaran-ajaran Al Quran dan ajaran-ajaran yang lain, tetapi yang diikutinya ialah ajaran-ajaran Al Quran Karena ia adalah yang paling baik

²³ Departemen Agama RI, op. cit., h. 148.

7. Prinsip Kebebasan

Setiap orang tanpa diskriminasi, berhak untuk memperoleh keadilan dengan pengajuan permohonan, pengaduan, dan gugatan dalam berbagai perkara, baik pidana, perdata, maupun administrasi serta diadili melalui peradilan yang bebas dan tidak memihak, sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan yang obyektif oleh hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang adil dan benar.

Prinsip kebebasan merupakan hak setiap individu. Oleh karena itu, Umar memberikan kesempatan kepada siapa saja untuk menyampaikan aspirasinya. Pernah pada suatu hari, Umar mengucapkan kalimat tasbih dan tahmid di atas mimbar sambil mengarahkan kepada khalayak ramai.

“Janganlah kalian menentukan harga yang tinggi untuk mas kawin bagi seorang wanita. Sesungguhnya tidak pantas jika seorang menetapkan mas kawin lebih tinggi dari yang pernah diberikan Rasulullah SAW. Adapun mas kawin yang berlebihan, sebaiknya dimasukkan ke dalam Baitul Mal,” kata Umar.

Ketika ia akan turun dari mimbar, maka ada seorang wanita Quraisy memprotesnya, “Wahai Umar Amirul Mukminin, apakah firman Allah yang lebih pantas diikuti atau ucapanmu?”

“Yang lebih pantas diikuti adalah firman Allah, tetapi mengapa engkau bertanya demikian? Jawab Umar.

Wanita itu menjawab, “Tadi engkau melarang seseorang memberi mas kawin yang tinggi kepada seorang wanita, padahal Allah swt. berfirman:

وَإِنْ أَرَدْتُمْ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَءَاتَيْتُمْ
إِحْدَهُنَّ قِنطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ
بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُّبِينًا ﴿٢٠﴾

Terjemahnya:

”Dan jika kamu ingin mengganti istrimu dengan istri yang lain, sedang kamu telah memberikan kepada seseorang di antara mereka harta yang banyak, maka janganlah kamu mengambil kembali padanya barang sedikitpun. Apakah kamu akan mengambilnya kembali dengan tuduhan dusta (tidak sah) dan dengan menanggung dusta yang nyata”. (Q.S. an-Nisa’: 20).²⁴

Mendengar sanggahan itu, Umar berseri-seri, di kedua bibirnya terlukis senyum, dan dari mulutnya keluarlah ucapan yang terkenal:

أَصَابَتْ إِمْرَأَةً ۖ وَأَخْطَأَ عُمَرُ

Terjemahnya:

“ Benarlah wanita itu dan salahlah Umar!”

Bahkan, meskipun tantangan itu dikemukakannya dengan amarah yang menyala, Umar tidak akan berkecil hati atau merasa gusar karenanya.²⁵

²⁴ Ibid, h. 119.

²⁵ Khalid Muhammad Khalid, *Op. Cit.*, h. 227

Kemudian ia kembali ke atas mimbar dan berkata, “Kalau tadi aku melarang kalian meninggalkan harga maskawin bagi wanita, maka sekarang lakukanlah semampu kalian.”²⁶

Penjelasan tentang ayat al-Qur’an serta kisah di atas menegaskan bahwa setiap orang berhak dan memiliki kebebasan untuk berpikir dan menyampaikan pendapat untuk mencari kebenaran, karena prinsip Islam dan ajarannya menjunjung tinggi hak dan martabat manusia.

8. Prinsip Toleransi

Keberhasilan Umar dalam pengembangan Islam pantas kita contoh meskipun banyak orang yang beranggapan Umar adalah tokoh yang keras dan menakutkan, tak kenal kompromi, itu anggapan yang salah. Sebenarnya Umar adalah orang yang punya prinsip toleransi yang sangat tinggi sebagaimana telah dijelaskan bahwa Umar juga menjalin kerja sama dengan orang-orang non-muslim.

Prinsip toleransi juga diceritakan di dalam buku tentang kemuliaan Umar Ibnu Khaththab yang menjelaskan bahwa Umar adalah keras tetapi ramah. Ada sekelompok orang Islam duduk di sisi Abdurrahman Ibnu Auf mereka berkata, “Bicaralah engkau kepada Umar Ibnu Khaththab bahwa ia terlalu menakuti kepada kita sampai kami tidak

²⁶ Muhammad Shiddiq Al-Minsyawi, *Op. Cit.*, h. 55

dapat memandang dirinya” Maka Abdurrahman bin Auf meninggalkan masjid dan pergi ke tempat Umar untuk menyampaikan ucapan kawannya “Benarkah mereka berkata demikian? Demi Allah, aku telah bersikap ramah kepada mereka, sampai aku merasa takut kepada Allah karenanya, lalu harus bagaimanakah aku?” Jawab Umar dengan nada marah. Kemudian Umar meneteskan air mata dan kedua bibirnya gemetar sampai terdengar suara tangisnya.²⁷

Sikap toleransi Umar adalah mencontoh kepemimpinan Rasulullah, sikap toleransi ini pernah dibuktikan oleh Nabi Muhammad SAW dalam memimpin Negara Madinah yang terdiri dari berbagai suku dan agama. Sikap tersebut tercermin dalam salah satu prinsip yang tertera dalam piagam Madinah yang berbunyi:

وَأَنَّ يَهُودَ بَنِي عَوْفٍ أُمَّةٌ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ لِلْيَهُودِ دِينُهُمْ
وَلِلْمُسْلِمِينَ دِينُهُمْ مَوَالِيَهُمْ وَأَنْفُسِهِمْ إِلَّا مَنْ ظَلَمَ وَاتَّمَّ لَاتِيغِ
إِلَّا نَفْسَهُ وَأَهْلَ بَيْتِهِ

Terjemahnya:

“Orang-orang Yahudi dan Bani Auf adalah satu umat dengan orang mukmin, orang Yahudi hendaknya berpegang teguh pada agama mereka dan orang-orang Islampun berpegang pada agama mereka, termasuk juga sekutu-sekutu dari diri mereka sendiri, kecuali bagi orang yang berbuat aniaya dan durhaka, orang-orang yang semacam ini hanya akan merusak diri dan keluarga.”²⁸

²⁷ Muhammad Shiddiq Al-Minsyawi, op. cit., h. 149-150.

²⁸ Ahmad Kosasih, MA., *Op. Cit.*, h. 61

Sehubungan dengan kebebasan kepercayaan, Al-Qur'an menyebutkan antara lain:

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ ۚ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ ۚ فَمَنْ يَكْفُرْ
بِالطَّغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ
الْوُثْقَىٰ لَا انفِصَامَ لَهَا ۗ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٥٦﴾

Terjemahnya:

“Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam) sesungguhnya telah jelas jalan yang benar dan dari pada jalan yang salah. Karena itu barang siapa yang ingkar kepada Thaghut dan beriman kepada Allah, maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali yang amat kuat yang tidak akan putus. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.” (Q.S. Al-Baqarah: 256).²⁹

Pada ayat lain juga dijelaskan, diantaranya:

وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَّبِّكُمْ ۚ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ
فَلْيُكْفِرْ

IAIN PALOPO

Terjemahnya:

“Dan katakanlah, kebenaran itu datangnya dari Tuhanmu, maka barang siapa yang ingin (beriman) hendaklah ia

²⁹ Departemen Agama RI, *Op.Cit.*, h. 63

beriman, dan barang siapa yang ingin (kafir) biarlah ia kafir.” (Q.S. Al-Kahfi : 29).³⁰

Begitu juga diterangkan dalam surat Yunus (11) ayat 99:

وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَأَمَنَّ الْمَنَ فِي الْأَرْضِ كُلَّهُمْ جَمِيعًا
أَفَأَنْتَ تُكْرَهُ النَّاسَ حَتَّىٰ يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ

Terjemahnya:

“Dan jikalau Tuhanmu menghendaki, tentulah beriman semua orang yang di muka bumi seluruhnya. Maka apakah kamu (hendak) memaksa manusia supaya mereka menjadi orang-orang yang beriman semuanya?”³¹

Dalam Tafsir Al-Munir karya Imam Nawawi juz 1 halaman 377, bahwa kata “jami>an” ditafsirkan “semua makhluk” itu beriman tanpa ada perbedaan, tetapi Allah SWT tidak menghendaki seperti itu. Apakah kita harus memaksa mereka sedangkan Allah tidak menghendaki mereka? Dengan demikian, tentu kita tidak akan bisa melakukan pemaksaan pada seseorang tentang masalah yang berkaitan dengan keimanan.

Berdasarkan ayat-ayat di atas, jelaslah bahwa masalah menganut suatu agama atau kepercayaan sepenuhnya diserahkan kepada manusia itu sendiri untuk memilihnya. Menganut suatu agama atau kepercayaan tidak boleh ada pemaksaan-pemaksaan dari pihak

³⁰ *Ibid*, h. 448

³¹ *Ibid*, h. 322

manapun, karena antara jalan yang benar dan jalan yang salah sudah sedemikian jelas perbedaannya. Di dalam Islam, kita hanya diperintah untuk berdakwah yang bertujuan menyeru, mengajak dan membimbing seseorang kepada kebenaran. Dakwah juga bertujuan untuk menegakkan “*al-amru bil ma’ru>f wa al-nahyu ‘an-al munkar*” (menyeru kepada kebajikan serta mencegah dari kemungkaran). Sedangkan usaha ini tidak hanya bermanfaat bagi umat Islam tetapi juga bagi masyarakat umum tanpa dibatasi oleh sekat-sekat agama, ras, dan suku bangsa.

Berdasarkan doktrin “tidak boleh ada paksaan dalam beragama” ini pula Islam dapat bersikap toleran terhadap penganut-penganut agama lain untuk hidup berdampingan dalam satu negeri. Islam sanggup bekerja sama dengan penganut agama lain sepanjang mereka tidak mengganggu umat Islam. Bahkan Islam mewajibkan umatnya agar berlaku adil terhadap mereka. Kecuali, apabila mereka sudah mengganggu ketentraman umat Islam, maka di saat itu mereka harus diperlakukan sebagai musuh yang perlu dilawan.³²

Maka untuk mengimplementasikan pesan-pesan dari ayat-ayat di atas guna terciptanya suatu kerukunan hidup antarumat beragama dalam satu negara, Deklarasi Kairo (CD) menegaskan prinsipnya sebagaimana tercantum dalam pasal 10 berikut: “Islam adalah agama

³²Ahmad Kosasih, MA., op. cit., h. 60.

yang murni ciptaan alam (Allah YME). Islam melarang melakukan paksaan bentuk apapun atau untuk mengeksploitasi kemiskinan atau ketidaktahuan seseorang untuk merubah agamanya atau menjadi atheis.”³³

Dengan demikian, sikap toleransi Umar dalam menegakkan Islam patut kita contoh dan di dalam bab-bab terdahulu juga diterangkan bahwa Umar dalam kepemimpinannya telah melakukan kerjasama dalam berbagai permasalahan antar negara-negara, baik negara Islam atau non-muslim.

9. Prinsip Solidaritas Sosial

Setiap orang berhak akan taraf hidup yang memadai baik dalam kesejahteraan dirinya sendiri maupun keluarganya, termasuk sandang pangan, dan perawatan kesehatan serta pelayanan-pelayanan sosial dan jaminan sosial pada waktu mengalami pengangguran, sakit, cacat, menjadi janda, usia lanjut atau mengalami kekurangan mata pencaharian di luar kemampuannya. Di dalam bab yang sudah lewat, telah dijelaskan bahwa setiap malam Umar pergi berkeliling mengamati keadaan rakyatnya. Ia khawatir kalau-kalau di antara mereka ada yang mengalami kesulitan seperti sakit atau kelaparan. Bila ditemukan, ia tidak segan-

³³ Ibid, h. 62.

segar memberikan bantuan langsung, bahkan sering dijumpai Umar mengangkat sendiri bahan makanan untuk orang-orang yang memerlukannya.³⁴

Sehubungan dengan memperoleh hak solidaritas sosial yang sama, dalam kesempatan ini Al-Qur'an menyebutkan sebagai berikut:

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَّا فِي الْأَرْضِ

Terjemahnya:

“Dialah Allah yang menjadikan segala yang ada di bumi ini untuk kamu.” (Q.S. Al-Baqarah : 29).³⁵

Ayat ini menjadi dasar bahwa setiap orang mempunyai kesempatan yang sama untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dari apa-apa yang sudah disiapkan Allah di muka bumi ini. Namun ini bukan berarti bahwa seseorang boleh mengambil secara sembarangan saja tanpa mempedulikan aturan-aturan yang ada. Islam mengajarkan kepada umatnya untuk mendapatkan rizqi yang halal dan baik. Hal ini ditegaskan dalam firman-Nya:

يَتَأْتِيهَا النَّاسُ كُلُّوْا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا

³⁴ Dewan Redaksi, Ensiklopedi Islam, *Op. Cit.*, h. 126.

³⁵ Departemen Agama RI, *Op. Cit.*, h. 13.

Terjemahnya:

“Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi.” (Q.S. Al-Baqarah (2): 168)³⁶

Dengan demikian, menurut Islam, meskipun seseorang dibolehkan mengambil sebagian rizqi yang telah disediakan Allah di muka bumi, ia harus tahu batas-batas yang dihalalkan. Praktik-praktik tercela dalam berusaha seperti monopoli, riba dan berbuat curang sangat tidak dibenarkan oleh Islam. Oleh Karena itu di dalam Deklarasi Kairo (CD) pasal 14 ditegaskan:

“Setiap orang berhak memperoleh keuntungan yang sah tanpa usaha monopoli, penipuan, atau kerugian lainnya baik dirinya sendiri atau untuk orang lain, riba dilarang sama sekali.”³⁷

Kemudian berkaitan dengan perlindungan sosial bagi orang miskin dan golongan ekonomi lemah (*dhu'afa*), Islam mengajarkan agar bersikap peduli terhadap nasib fakir miskin dan anak-anak yatim serta orang-orang yang terlantar. Sehubungan dengan pelayanan jaminan sosial terhadap pengangguran dan orang-orang yang terlantar karena miskin, Al-Qur'an mengisyaratkan sebagai berikut:

أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالْإِيمَانِ ﴿١﴾ فَذَلِكَ الَّذِي يَدْعُ
الْيَتِيمَ ﴿٢﴾ وَلَا تَحْضُ عَلَىٰ طَعَامِ الْمَسْكِينِ ﴿٣﴾

³⁶ *Ibid*, h. 41.

³⁷ Ahmad Kosasih, op. cit., h. 63.

Terjemahnya :

“Tahukah kamu orang-orang yang mendustakan agama? Itulah orang yang menghardik anak yatim, dan tidak menganjurkan memberi makanan kepada orang miskin.” (Q.S. Al-Maa’un (7): 1-3).³⁸

Dalam ayat yang lain juga diterangkan :

وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُومٌ  لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ 

Terjemahnya:

“.....dan orang-orang yang dalam hartanya tersedia bagian tertentu bagi orang (miskin) yang meminta dan orang yang tidak mempunyai apa-apa (yang tidak mau meminta). (Q.S. Al-Ma’arij : 24-25).³⁹

Kedua ayat di atas mengisyaratkan bahwa Islam mempunyai ajaran tentang kepedulian terhadap orang-orang lemah, baik lantaran miskin, yatim, cacat maupun tertindas yang menjadikan hidup mereka terlantar. Untuk membantu kehidupan mereka ini, di dalam Islam ada lembaga yang bernama zakat, infaq dan sedekah.

Selanjutnya di antara gagasan khalifah Umar r.a. yang telah tercatat dalam sejarah adalah pemberian gaji para

³⁸ Departemen Agama RI, op. cit., h. 1108.

³⁹ *Ibid*, h. 374.

imam dan *muadzin* (tukang adzan), pengadaan lampu penerangan dalam masjid-masjid, pengorganisasian khutbah-khutbah, pendirian Baitul Mal, penghapusan pembagian tanah rampasan perang, pembangunan terusan dan kota-kota seperti Basrah, Kufah, Fustat, dan Mosul, dan pembangunan sekolah-sekolah.⁴⁰ Semua yang telah dijelaskan di atas adalah dalam rangka membangun solidaritas sosial serta menggalang kesejahteraan umat.

B. MENIMBANG DASAR HUKUM KEPEMIMPINAN UMAR R.A.

Sebagaimana telah dikemukakan diatas bahwa dasar hukum kepemimpinan umar adalah Al-Qur'an, al-Hadits, serta ijtihad. Dari sini kita dapat memahami bahwa pada masa tersebut permasalahan yang tidak ada ketentuan pasti dalam al-Qur'an maupun al-Hadits mulai bermunculan. Kenyataan tersebut tentu membuat sahabat harus melakukan ijtihad agar permasalahan yang muncul memiliki kepastian hukum. Kita dapat mengatakan bahwa peristiwa-peristiwa yang tidak ada hukumnya dalam al-Qur'an dan al-Hadis itu berada di luar jangkauan syara' atau bebas hukum, namun kita yakin bahwa semua perilaku manusia ada aturannya dari Allah swt. Dengan demikian, harus dipahami bahwa semua kejadian yang berlaku di dunia pasti ada aturannya dari Allah swt. Aturan Allah itu dapat ditemukan secara harfiah dalam al-Qur'an atau terdapat di balik harfiah itu.

⁴⁰ Dewan Redaksi, *Ensiklopedi Islam, Op. Cit.*, h. 127.

Dari segi ini, hukum Allah swt. tersebut dapat ditemukan dalam tiga hal sebagai berikut:

Pertama : Dalam ibarat lafadz al-Qur'an menurut yang disebutkan secara harfiah. Bentuk ini disebut "hukum yang tersurat dalam al-Qur'an."

Kedua : Ditemukan secara harfiah dalam lafadz al-Qur'an, tetapi dapat ditemukan melalui isyarat atau petunjuk dari lafadz yang tersebut dalam al-Qur'an. Hukum dalam bentuk ini disebut "hukum yang tersirat di balik lafadz al-Qur'an."

Ketiga : Ditemukan dari harfiah lafadz al-Qur'an dan tidak pula dari isyarat suatu lafadz yang ada dalam al-Qur'an tetapi dapat ditemukan dalam jiwa dari keseluruhan maksud Allah swt. dalam menetapkan hukum. Hukum Allah dalam bentuk ini disebut "hukum yang tersuruk (tersembunyi) di balik al-Qur'an."⁴¹

Untuk mengetahui hukum Allah swt. dalam bentuk pertama, kita cukup menyamakan dari apa yang tersurat dalam al-Qur'an dan penjelasannya dari Nabi saw. (atau dari dalil nash). Peranan *ra'yu* dalam hal ini tidak berarti, tetapi dalam memahami hukum dalam bentuk kedua apalagi dalam bentuk ketiga sangat diperlukan peranan *ra'yu* atau *ijtihad*.

⁴¹ Prof. Dr. H. Ismail Muhammd Syah, SH. dkk., *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, Cet. III, 1999), h. 54.

Dalam konteks diperlukannya peranan *ra'yu* atau *ijtihad* juga dijelaskan dalam hadits Mu'adz bin Jabal sebagai berikut:

كَيْفَ تَقْضِي إِذَا عَرَضَ لَكَ الْقَضَاءُ ؟ قَالَ : أَقْضِي ُ بِكِتَابِ
اللَّهِ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ كِتَابَ اللَّهِ أَقْضِي بِسُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ
يَجِدْ مِنْ سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ أَقْضِي أَجْتَهْدُ بِرَأْيِي وَلَا أَلْوَا

Terjemahnya:

Bagaimana bila kamu diserahi memutus sesuatu perkara, Mu'adz berkata: “Akan kami putus dengan kitabullah”. “Bagaimana bila tidak ditemukan dalam kitabullah?” Tanya Rasul, “Aku akan memutus dengan sunnah Rasulullah,” jawab Mu'adz. “Bagaimana bila tidak kamu temukan dalam sunnah Rasulullah?” Tanya Rasul, “Aku akan memutus dengan ijtihad dan pendapatku tanpa meninggalkan keduanya.”⁴²

Hadits ini memberikan pandangan menentukan hukum dengan melakukan ijtihad untuk menentukan ketentuan hukum secara teoritis, karena sistem-sistem hukum yang didasarkan kepada asas-asas yang diberikan oleh al-Qur'an pada hakikatnya mempunyai pandangan yang dinamis tentang kehidupan ini sebagaimana contoh kebijakan Umar dalam mengatur kehidupan masyarakat dengan prinsip kemaslahatan umat sebagaimana yang telah disampaikan dalam Bab III yang telah lewat. Oleh Karena itu adalah merupakan suatu keharusan untuk menemukan sebab-

⁴² Fathur Rahman, *Op. cit.*, h. 42.

sebab dari hukum Islam secara praktis dalam keadaan yang tentunya sering berubah-ubah.

Pemikiran terhadap hukum Islam yang telah lahir sejak awal sejarah umat Islam dikarenakan adanya dorongan Al-Qur'an dan sunnah Rasulnya agar manusia menggunakan pikirannya dalam menghadapi persoalan hidup, lebih-lebih mengenai persoalan yang fundamental, menyangkut beberapa permasalahan, misalnya dalam mengangkat aqidah atau keyakinan agama. Q.S. Al-Isra' (17): 36 mengajarkan:

وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا

Terjemahnya:

“Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya, sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati akan dimintai pertanggungjawaban.”⁴³

Q.S. An-Nisa' (4): 82 mengajarkan:

أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ
أَخْتِلَافًا كَثِيرًا

Terjemahnya:

Maka apakah kamu tidak memperhatikan (memikirkan ajaran) al-Qur'an? Kalau sekiranya al-Qur'an bukan berasal

⁴³Departemen Agama RI, op. cit., h. 429.

dari hadirat Allah, niscaya mereka menemukan banyak pertentangan di dalamnya.”⁴⁴

Ayat Al-Qur'an dengan jelas memerintahkan agar dalam menghadapi ajaran-ajaran-Nya hendaknya menggunakan akal pikiran karena hanya dengan cara demikianlah kebenaran mutlak Al-Qur'an dapat diyakini. Dalam hal ini mengenai *ghanimah* (harta rampasan perang) yang terdapat dalam A-Qur'an sebagai berikut:

وَأَعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ
وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ إِنْ كُنْتُمْ
ءَامِنْتُمْ بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ التَّقِي
الْجَمْعَانِ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٤١﴾

Terjemahnya:

“Ketahuilah sesungguhnya apa saja yang dapat kamu peroleh sebagai rampasan perang, maka sesungguhnya seperlima untuk Allah, rasul, kerabat Rasul, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan ibnussabil, jika kamu beriman kepada Allah dan kepada apa yang Kami turunkan kepada hamba Kami (Muhammad) di hari furqan, yaitu di hari bertemunya dua pasukan. Dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.” (QS. Al-Anfal (10): 41).⁴⁵

Dengan penjelasan bahwa harta rampasan perang, termasuk tanah harus dibagikan menurut aturan tertentu yang

⁴⁴Ibid, h. 132.

⁴⁵ Ibid, h. 267.

telah disebutkan di atas. Namun khalifah Umar demi kepentingan umum dan negara, Umar tidak melaksanakan sebagaimana sunnah Nabi, akan tetapi Umar membagi-bagikannya kepada para petani kecil setempat sekalipun belum muslim, sehingga tindakan ini menimbulkan protes keras sebagian sahabat. Setelah mengemukakan interprestasinya sendiri yang meyakinkan tentang keseluruhan semangat ajaran Al-Qur'an dan sunnah Nabi, dalam konteks ini Umar menggunakan hukum Allah yang tidak dapat menggunakan melalui harfiah dalam lafadz Al-Qur'an tetapi dengan melalui jiwa dari keseluruhan maksud Allah SWT dalam menetapkan hukum. Dalam kebijakan Umar seperti ini lebih mengedepankan tentang masalah dan kepentingan bersama. Sebagaimana penjelasan yang telah disebut dalam Contoh-Contoh Kebijakan Kontroversial.

Demikian juga masalah penghapusan hak muallaf untuk mendapatkan bagian harta zakat. Padahal di atas juga dijelaskan bahwa masalah ini jelas bertentangan dengan nas Al-Qur'an. Sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an surat At-Taubah ayat 60:

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا
وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبِهِمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغُرْمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ
وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٦٠﴾

Terjemahnya:

Sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir dan orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para

muallaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai sesuatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. (QS. At-Taubah: 60).⁴⁶

Umar berpendapat bahwa penghapusan ini disebabkan karena negara cukup kuat menghadapi setiap penghianatan. Para muallaf itu tidak perlu lagi dibujuk hatinya supaya tidak memperlihatkan perlawanan, dan umat Islam sudah banyak sehingga tidak perlu lagi diberi keistimewaan kepada golongan khusus dalam umat Islam. Dalam sistem kebijakan yang dilakukan Umar ini lebih mengedepankan atas pertimbangan masalah, karena banyak orang yang tadinya berstatus muallaf kemudian menjadi orang yang lebih taat, tetapi ada juga yang tidak mau mejadi orang baik-baik. Atas pemberian bagian zakat kepada muallaf ini, Sofwan Ibnu Umayah berkata, “Rasulullah saw. adalah orang yang paling saya benci yang memberi bagian zakat kepada saya. Akhirnya ia menjadi orang yang paling saya cintai di antara makhluk yang ada ini karena itu Abu Bakar tetap melanjutkan syari’at ini.”

Sebaliknya Umar Ibnu Khaththab mengambil sikap yang berbeda sama sekali dengan dua orang pendahulunya. Terhadap muallaf Umar berkata, “Sesungguhnya Allah telah menguatkan Islam, tidak membutuhkan kamu, jika kamu bertobat, silahkan, tetapi jika tidak, maka antara kamu dan

⁴⁶ *Ibid*, h. 288.

kami adalah pedang.” Dari sini Umar melihat bahwa pembagian zakat muallaf pada masa lalu adalah atas pertimbangan masalahat.

Kemudian selanjutnya masalah kebijakan Umar r.a. tidak melaksanakan hukum maksimal (potong tangan) bagi pencuri pada masa pakeklik karena kebutuhannya untuk mempertahankan hidup. Padahal dalam al-Qur’an dijelaskan:

وَالسَّارِقِ وَالسَّارِقَةِ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا
مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٣٨﴾ فَمَنْ تَابَ مِن بَعْدِ ظُلْمِهِ
وَأَصْلَحَ فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٣٩﴾

Terjemahnya:

“Laki-laki pencuri dan perempuan pencuri, potonglah tangan keduanya, sebagai pembalasan perbuatannya dan untuk hukuman pengajaran dari Allah. Dan Allah itu Maha Kuasa dan Bijaksana. Siapa yang kembali kepada aturan Tuhan sesudah melakukan kejahatan dan dia mengadakan perbaikan, sudah tentu Allah menerima tobat (mengasihinya) kembali. Sesungguhnya Allah itu pengampun dan penyayang”. (Q.S. Al-Maidah : 38-39).⁴⁷

Dalam suatu riwayat dikemukakan bahwa ada seorang wanita mencuri di zaman Rasulullah, kemudian dipotong tangan kanannya sesuai dengan Q.S. Al-Maidah: 38.

⁴⁷Ibid, h. 165.

Ia bertanya, “Apakah taubatku diterima, ya Rasulullah?” maka Allah menurunkan ayat berikutnya (Q.S. Al-Maidah: 39) yang menegaskan taubat seseorang akan diterima oleh Allah swt. (Hadits Riwayat Ahmad dan lain yang bersumber dari Abdullah bin Umar).⁴⁸

Begitu juga telah dijelaskan dalam sebuah hadits:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَطَعَ سَارِقًا فِي مَجْنٍ قِيمَتُهُ ثَلَاثَةُ دَرَاهِمٍ (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

Terjemahnya:

Dari Ibnu Umar r.a. bahwa Rasulullah menghukum potong tangan atas seseorang yang mencuri sebuah perisai seharga tiga dirham. (HR. Muslim).

Selain itu, terdapat juga hadits yang diriwayatkan oleh Aisyah:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تَقْطَعُ يَدُ السَّارِقِ إِلَّا فِي رُبْعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

Terjemahnya:

⁴⁸H. A. A. Dahlan dan M. Zarkasi Al-Farasi (Editor), *Asbabun Nuzul, Latar Belakang Turunnya Ayat-ayat Al-Qur'an*, (Bandung: Penerbit Diponegoro, Cet. X, 2002), h. 192.

”Dari Aisyah r.a. bahwa Rasulullah berbicara, “Tangan pencuri tidaklah dipotong kecuali apa yang dicurinya senilai seperempat dinar/lebih”. (HR. Muslim).⁴⁹

Para ahli fiqih telah menguraikan persoalan hukum ini berdasarkan hadits-hadits yang berkenaan dengan pencurian, yaitu:

1. Pencuri dan ukuran (jumlah) barang yang dicuri.
2. Pemotongan tangan serta mengganti kembali barang yang dicuri atau hanya salah satu.
3. Tentang mana tangan itu dipotong dan bagaimana cara memotongnya.
4. Adakah taubat dan memperbaiki pekerti dapat menghapuskan hukuman atau tidak.

Dalam persoalan-persoalan tersebut, para ulama banyak membuat perincian, berbagai pendapat dan dalil yang dapat dipergunakan sebagai bahan yang diperlukan dalam meneliti mana hukuman yang disepakati untuk dilaksanakan dan memilih mana yang kuat dari pendapat yang berbeda.

Akan tetapi pada masa pemerintahan khalifah Umar, ketentuan-ketentuan tersebut telah disikapi oleh Umar bahwa pada saat itu kemakmuran telah mulai menampakkan hasilnya, sudah timbul kesenjangan yang melebar antara si kaya dan si miskin. Dalam situasi seperti itu, jika si miskin mencuri harta si kaya sekedar untuk mempertahankan hidup, maka terasa terlalu berat untuk menjatuhkan hukuman

⁴⁹Muhammad Nashiruddin Al-Bani, *Ringkasan Shahih Muslim*, (Jakarta: Gema Insani Press, Cet. I, 2005), h. 501.

maksimal dengan memotong tangannya. Apalagi dengan memotong tangan akan menghalangi si pencuri miskin itu untuk mencari nafkah secara wajar. Sebagai pertimbangan telah dijelaskan di atas.

Dalam hal ini, menurut jumhurul ulama, bahwa pendapat seseorang sahabat (*qaulush shahabi*) menjadi hujjah jika tidak ada yang menentangnya. Imam Abu Hanifah menerima pendapat sahabat dan mengharuskan umat Islam mengikutinya. Jika ada pada suatu masalah beberapa pendapat sahabat, maka beliau mengambil salah satunya. Dan jika tidak ada pendapat-pendapat sahabat pada suatu masalah, beliau berijtihad, tidak mengikuti pendapat para *tabi'in*.⁵⁰

Kemudian Umar r.a. memperberat hukuman bagi pemabuk yang mana Al-Qur'an telah menjelaskan:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَمُ
رَجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تَفْلِحُونَ ﴿٩٠﴾

Terjemahnya:

Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah perbuatan keji termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu

⁵⁰ T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pokok-pokok Pegangan Imam-imam Madzhab dalam Membina Hukum Islam*, Jilid I, Jakarta: Bulan Bintang, 1973, h. 149.

mendapat keberuntungan.
90).⁵¹

(Q.S.al-Maidah {[5]:

إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ
فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَن ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ
فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ ﴿٩١﴾

Terjemahnya:

“Syaitan benar-benar hendak menjatuhkan kamu ke dalam permusuhan dan benci-bencian di antara sesama kamu, disebabkan minuman keras dan main judi itu, dan dia hendak menghalangi kamu dari mengingat Tuhan dan mengerjakan sembahyang, maukah kamu berhenti?” (Q.S. al-Maidah (50: 91).⁵²

Adapun hukuman duniawi untuk kejahatan minum-minuman keras disebutkan dalam hadits:

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
أَتَى بِرَجُلٍ قَدْ شَرِبَ الْخَمْرَ فَجَلَدَهُ بِجَرِيدَتَيْنِ نَحْوِ أَرْبَعِينَ قَالَ :
وَفَعَلَهُ أَبُو بَكْرٍ قَلَمًا كَانَ عُمُرُ اسْتِشَارِ النَّاسِ فَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ
أَخَفُ الْحُدُودِ ثَمَانِينَ (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

⁵¹ Departemen Agama RI, op. cit., h. 177.

⁵² Ibid

Terjemahnya:

“Seorang laki-laki yang telah minum-minuman keras dibawa ke hadapan Nabi saw. lantas beliau mencambuknya dengan dua pelepah daun kurma sebanyak empat puluh kali. Anas berkata dan Abu Bakarpun (ketika menjabat sebagai khalifah) melakukan hal yang sama. Kemudian pada masa pemerintahan Umar, ia meminta pendapat orang, lalu Abdurrahman menjawab, “(Sebenarnya) seringan-ringan hukuman (buat pemabuk) itu adalah delapan puluh (cambukan). Maka Umarpun memerintahkan sesuai dengan pendapat Abdurrahman itu.”⁵³

Adapun penjelasan hukuman duniawi untuk kejahatan minum-minuman keras disebutkan di atas bahwa Rasulullah pernah memukul orang yang meminum khamar empat puluh kali dengan pelepah kurma. Juga khalifah Abu Bakar memutuskan begitu. Tetapi khalifah Umar ra. memukul orang mabuk delapan puluh kali. Ada lagi pendapat dan keterangan yang lain. Abdullah bin Abbas menerangkan, bahwa Rasulullah saw. tidak menentukan hukuman orang yang meminum khamar (minuman yang memabukan). Siapa yang mendalami persoalan ini tentu melihat, bahwa hukuman minuman keras itu tidaklah termasuk hukuman yang tegas, baik jumlahnya (banyaknya) ataupun caranya. Sebab itu boleh dianggap hukuman *ta'zir* (supaya orangnya jera).

⁵³ Idrus H. Al-Kaf (Penterjemah), op. cit., h. 234.

Umar ra. memperberat hukuman pemabuk lebih dari al-Qur'an dan al-hadits itu karena kalau dianalisa bahwa perbuatan itu sangat mengancam ketertiban dan ketentraman serta kebersamaan dalam masyarakat. Dan akan menimbulkan kesenjangan sosial akibat timbulnya perbuatan yang membawa kerusakan bagi dirinya sendiri dan orang lain.

Kemudian berkaitan dengan kebijakan khalifah Umar r.a. tentang talak tiga yang diucapkan sekaligus di suatu tempat pada suatu ketika dianggap sebagai talak yang tidak mungkin rujuk (kembali) sebagai suami istri kecuali salah satu pihak (dalam hal ini bekas istri) kawin lebih dahulu dengan orang lain, sebagaimana penjelasan yang sudah diterangkan, karena pada saat itu banyak pria yang dengan mudah mengucapkan talak tiga sekaligus kepada istri, dan banyak orang bermain-main dengan talak, padahal di masa Nabi dan Abu Bakar talak tersebut jatuh satu talak saja. Dari kasus-kasus itu kelihatan bahwa Umar berpikir jauh ke depan. Dalam mengambil keputusan hukum ia tidak sekedar berpedoman kepada lahir nas, tetapi berpedoman pada jiwa yang terkandung dalam nas wahyu.

Dan juga contoh-contoh kontroversial yang lainnya yang mana penulis tidak mencantumkan secara keseluruhannya karena banyak sekali contoh-contoh tersebut. Dalam hal ini, tampaknya perluasan wilayah Islam di masa Khulafaur Rasyidin telah menimbulkan persoalan baru karenanya, sebagai terlihat di muka, lahir keputusan

kontroversial. Secara harfiah dapat dikatakan salah, tetapi secara praktis dan ideal justru itu yang lebih tepat.

Sebagai seorang pemimpin yang mempelajari sejarah Islam pasti mengetahui bahwa dengan perluasan politik Islam, maka pemikiran hukum yang sistematis menjadi suatu keharusan, dan para ahli hukum yang dulu, baik bangsa Arab atau bukan, telah bekerja dengan tidak henti-hentinya sehingga dapat mengumpulkan semua kekayaan pemikiran hukum-hukum pada waktu itu.

C. KONTEKSTUALISASI NILAI HUKUM DAN KEADILAN UMAR R.A.

Dalam memahami secara lebih akurat konteks hukum Islam di Indonesia, kita harus meninjau perkembangan dari situasi historis tertentu yang dihadapi kaum muslimin sepanjang sejarah. Dari situlah kita akan melihat secara lebih jelas perubahan dan pergeseran, baik pada tingkatan konsepsi maupun pada tingkatan empiris.

Antara hukum-hukum yang dikembangkan oleh para ahli hukum Islam mempunyai corak keunikan dalam penerapan serta pertumbuhan tersendiri jika dibandingkan dengan hukum adat kebiasaan masyarakat dan hukum kolonial Belanda. Sehingga dapat dikatakan bahwa hukum Islam itu lebih sempurna pertumbuhannya, khususnya mengenai kaidah, hukum dan kesusilaannya. Sedangkan hukum kolonial hanya mengenai aturan-aturan pokok saja yang dianggap penting dalam kehidupan masyarakat.

Dalam hukum kolonial Barat, mengenai kesusilaan masih tersembunyi di balik hukum yang pokok-pokoknya saja. Bagi pemeluk-pemeluk hukum Islam, terutama pranata kesusilaan dan syari'at Islam harus sama-sama berlaku, isi dan maksudnya sama tidak berubah dari dulu sampai sekarang. Yang berbeda hanya cara mencapai tujuan seiring dengan perubahan tempat dan perkembangan suasana zaman. Sebagaimana pada masa Rasul, Abu Bakar dan kemudian pada masa Umar sebagaimana penjelasan yang telah disampaikan. Jadi hukum Islam sesuai dengan fungsinya dan sumbernya selalu memandang setiap persoalan dari sudut batin dan karakter jiwa manusia dalam suatu masyarakat.

Dalam sejarah Islam yang sudah berjalan empat belas abad lebih, para ahli yang memenuhi syarat, yaitu para ulama telah berusaha memahami, mendalami, menafsirkan dan membahas tentang isi Al-Qur'an dan al-Hadits dengan tujuan untuk memberi solusi dan pemahaman yang benar terhadap hukum Islam dari sisi akal pikiran (*ra'yu*) melalui ijtihad manusia mempunyai peran yang sangat penting. Sebagaimana khalifah Umar yang selalu mempergunakan akal pikiran atau *ra'yu* untuk berijtihad dalam membangun hukum Islam.

Abdul Wahab Khallaf menegaskan, bahwa ayat-ayat tentang hukum yang jumlahnya 228 itu sebagian besar dari ayat-ayat ahkam itu tidak pula mengandung arti tegas dan pasti (*qath'iy al-dhalalah*) tetapi mengandung arti dugaan (*dzanny al-dhalalah*). Dengan demikian, ayat-ayat ahkam

yang sedikit jumlahnya itu masih memerlukan penjelasan dan perincian dalam pelaksanaannya.

Dengan demikian, kepemimpinan Umar dalam menegakan hukum dan keadilan dengan menggunakan ijtihad atau ra'yu merupakan contoh yang sangat idealis kita kaji kalau dikaitkan dengan konteks sekarang.

Kalau memperhatikan karangan-karangan pemikir-pemikir muslim dalam bidang agama murni, ia berpendapat bahwa sejarah Islam dapat digambarkan secara tepat sebagai interaksi yang berangsur-angsur serasi dan saling mengisi antara kebudayaan dan ilmu pengetahuan di satu pihak dan agama di pihak lain.

Adapun implementasi nilai-nilai penegakan hukum yang telah dilakukan Umar dalam memimpin pemerintahannya sangat menarik kita kaji, mulai permasalahan hukum dan keadilan serta kebijakan-kebijakan yang lain. Kalau kita pahami tentang hukum Islam sebagaimana penjelasan di atas, diantaranya yaitu sekumpulan aturan keagamaan, totalitas perintah Allah yang mengatur perilaku kehidupan umat Islam dalam keseluruhan aspeknya. Jadi secara global, tujuan syara' dalam menetapkan hukum-hukumnya adalah untuk kemaslahatan manusia seluruhnya, baik kemaslahatan di dunia yang fana ini, maupun kemaslahatan di hari yang *baqa'* (kekal) kelak. Ini berdasarkan antara lain:

- 1) Firman Allah swt. dalam al-Qur'an surat Al-Anbiya' ayat 107 yang berbunyi:

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ ﴿١٠٧﴾

Terjemahnya:

“Dan Kami (Allah) tidak mengutus kamu (wahai Muhammad) kecuali untuk menjadi rahmat bagi sekalian alam”.⁵⁴

- 2) Firman Allah swt. dalam surat Ali Imran ayat 159 yang berbunyi:

فِيمَا رَحِمَهُ مِّنَ اللَّهِ طَبَّ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًا غَلِيظَ الْقَلْبِ
لَأَنْفَضُوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي
الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ ﴿١٥٩﴾

Terjemahnya:

”Maka dengan sebab rahmat Allah kamu bersikap lunak kepada mereka. Kalaupun kamu (Muhammad) bersikap kasar dan keras hati, tentulah mereka telah menjauhkan diri darimu. Maka maafkanlah mereka dan minta ampun untuk mereka serta bermusyawarah dengan mereka itu dalam urusan itu. Apabila telah ber’azam (bulat hati) maka berserah dirilah bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal menyerahkan diri (kepada Allah)”.⁵⁵

⁵⁴ Departemen Agama RI, *Op. Cit.*, h. 508.

⁵⁵ *Ibid*, h. 103.

3) Dan juga firman Allah swt. dalam surat al-Baqarah ayat 201-202 yang berbunyi:

وَمِنْهُمْ مَّنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الآخِرَةِ
حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ ۗ أُولَٰئِكَ لَهُمْ نَصِيبٌ مِّمَّا
كَسَبُوا وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ ۗ

Terjemahnya:

”Dan di antara mereka itu ada yang mengatakan (berdoa) wahai Tuhan kami, berikanlah kepada kami kebaikan (kebahagiaan) di dunia dan kebaikan (kebahagiaan) di akhirat dan peliharalah kami dari api neraka. Mereka Itulah orang-orang yang mendapat bahagian daripada yang mereka usahakan; dan Allah sangat cepat perhitungan-Nya”.⁵⁶

Dari ayat-ayat tersebut di atas, dimaksud sebagai teladan bagi kaum muslimin dan memuji orang-orang yang berdoa untuk mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Demikian tujuan syara' secara global, akan tetapi apabila kita perinci tujuan dan nilai-nilai syara' dalam menetapkan hukum ada lima yang disebut *Al-Maqashidul Khamsah*, yaitu:

- a. Memelihara kemaslahatan agama
- b. Memelihara jiwa
- c. Memelihara akal
- d. Memelihara keturunan

⁵⁶ *Ibid*, h. 49.

e. Memelihara harta benda dan kehormatan

Membahas tentang nilai hukum dan keadilan yang menginformasikan wacana Islam yang dikembangkan khalifah Umar tersebut adalah sebagai berikut:

1. Memelihara Kemaslahatan Agama

Agama adalah sesuatu yang harus dimiliki oleh manusia supaya martabatnya dapat terangkat lebih tinggi dari martabat makhluk yang lain, dan juga untuk memenuhi hajat jiwanya. Agama Islam merupakan nikmat Allah yang tertinggi dan sempurna seperti yang dinyatakan di dalam Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat 3:

الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ
الْإِسْلَامَ دِينًا

Terjemahnya:

Pada hari itu telah Kusempurnakan agamamu dan telah Kusempurnakan nikmat-Ku atasmu, dan Aku telah rela Islam menjadi agama buat kamu.⁵⁷

Beragama merupakan kekhususan bagi manusia, merupakan kebutuhan utama yang harus dipenuhi karena agamalah yang dapat menyentuh nurani manusia. Allah memerintahkan kita untuk tetap berusaha menegakkan agama. Sebagaimana firman-Nya dalam surat Asy-Syura ayat 13:

⁵⁷ *Ibid*, h. 157.

شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا وَالَّذِي
 أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى
 أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ كَبُرَ عَلَى الْمُشْرِكِينَ
 مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ اللَّهُ يَجْتَبِي إِلَيْهِ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي
 إِلَيْهِ مَنْ يُنِيبُ ﴿١٣٠﴾

Terjemahnya:

”Allah telah mengatur (menjelaskan) bagi kamu tentang urusan agama sebagaimana yang telah diwasiatkan (diwajibkan) kepada Nuh, dan yang Kami wahyukan kepada kamu, dan juga sebagaimana yang telah Kami wajibkan kepada Ibrahim, Musa, dan Isa: ialah bahwa hendaklah kamu dirikan agama ini selalu dan janganlah kamu bercerai berai dalam agama. Orang-orang musyrik tentu sangat berat menerima apa yang kamu serukan kepada mereka (yaitu mengesakan Allah) Allah memilih siapa yang dikehendaki-Nya, kepada agama-Nya, dan ia memberi petunjuk kepada siapa yang kembali kepada-Nya”.⁵⁸

Agama Islam harus terpelihara dari pada ancaman orang-orang yang tidak bertanggung jawab yang hendak merusakkan akidahnya, ibadah dan akhlaknya. Atau yang akan mencampuradukkan kebenaran ajaran Islam dengan berbagai paham aliran yang batil. Agama Islam memberi perlindungan dan kebebasan bagi penganut agama lain untuk

⁵⁸*Ibid*, h. 785.

meyakini dan melaksanakan ibadah menurut ajaran agama yang dianutnya.⁵⁹

Dengan ini sejak awal keislaman khalifah Umar r.a., getaran jiwa yang dibangkitkan oleh kearifan telah mulai dirasakan. Hal itu tergambar dari dialognya:

“Bukankah kita berada dalam kebenaran, baik setelah kita mati maupun selagi hidup?” “Benar, hai Umar!” ujar Rasulullah. “Demi Allah yang nyawa saya berada dalam tangan-Nya, sungguh kamu sekalian berada dalam kebenaran, baik setelah kalian mati maupun selagi hidup!” “Kalau begitu, mengapa mesti sembunyi-sembunyi?” Tanya Umar pula. Demi Dzat yang telah mengutus anda dengan kebenaran, anda harus keluar, dan kami juga akan keluar bersama.”

Setelah dialog tersebut, maka Rasulullah saw. dan kaum muslimin pun keluar dalam dua barisan besar. Umar di satu sisi dan Hamzah di barisan lain. Langkah-langkah ini mulai menempuh perjalanan panjang yang dipenuhi berkah selama 14 abad, bahkan akan terus berlanjut.

Dalam kepemimpinannya, ia harus melanjutkan tugas dan kewajibannya. Ia harus menghancurkan kebatilan, tetapi, kini ia akan menghancurkan kebatilan yang selama ini dianggapnya hak. Ia akan menghancurkan kebatilan yang sebenarnya, yang selama beberapa waktu ia sempat tertipu dengan kepalsuan. Topengnya, kini telah tersingkap. Dengan

⁵⁹ Prof. Dr. H. Ismail Muhammad Syah, *Op. cit.*, h. 68.

suara lantang diteriakkannya: “Demi Allah, tiada suatu tempatpun yang telah saya duduki dalam kekafiran, kecuali akan saya isi dengan keimanan!”⁶⁰

Watak dan tabiatnya yang disertai dengan kecerdasan dan kemampuan, menyebabkan siap sedia untuk selalu bekerja, sedikitpun tiada bergeser dari tempat yang dituju, karena begitu komitmen terhadap kekafiran dan kemusyrikan.

Kalau dalam konteks keindonesiaan sebagaimana salah satu ormas Islam NU dalam muktamarnya memandang bahwa hak-hak asasi manusia merupakan hak dasar manusia yang bersifat universal, tidak mengenal batas-batas negara, ras, bangsa, ideologi, budaya dan agama yang menjadi tanggung jawab negara. Oleh karena itu, negara berkewajiban memelihara dan menjamin hak-hak asasi manusia bagi siapapun dan dari manapun asalnya dan berkewajiban mencegah terjadinya pelanggaran hak asasi oleh siapapun, kapanpun dan dimanapun, serta pada setiap tindakan pelanggaran hak asasi manusia tidak boleh dari sanksi dan hukuman.⁶¹

Dalam hal ini perlu adanya tindakan tegas oleh seorang pemimpin atau pemerintah agar terus meneliti dan menindak pelanggaran yang berkaitan dengan akidah atau pemahaman agama yang membahayakan atau meresahkan masyarakat

⁶⁰ Khalid Muhammad Khalid, op. cit., h. 139-140.

⁶¹ Hasil-hasil Muktamat XXX Nahdlatul Ulama, tahun 2000, h. 73-74.

sebagaimana pemahaman-pemahaman agama yang sekarang ini banyak bermunculan seperti Ahmadiyah, dan lain-lain yang dianggap melenceng dari hukum syariah yang sebenarnya.

2. Memelihara jiwa

Untuk tujuan ini, Islam melarang pembunuhan dan pelaku pembunuhan diancam dengan hukuman qisas (pembalasan yang seimbang), sehingga dengan demikian diharapkan agar orang sebelum melakukan pembunuhan, berpikir sepuluh kali, karena apabila orang yang dibunuh itu mati, maka si pembunuh juga akan mati, atau jika orang yang dibunuh tidak mati tetapi hanya cidera, maka si pelakunya juga akan cidera pula.

Dalam hal ini dapat kita jumpai antara lain dalam firman Allah swt. dalam surat al-Baqarah ayat 178-179:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ ۖ الْحُرُّ
بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ ۚ وَالْأَنْثَىٰ بِالْأُنثَىٰ ۚ فَمَنْ عَفِيَ لَهُ مِنْ
أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتَّبِعْهُ بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَأَدَاءُ إِلَيْهِ بِإِحْسَنٍ ۚ
ذَٰلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ ۚ فَمَنْ أَعْتَدَىٰ بِعَدَاةٍ
فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ ۚ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَوةٌ ۚ يَأْتِي
الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴿١٧٨﴾

Terjemahnya:

“Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan kepadamu qisas (pembalasan) pada orang-orang yang dibunuh, orang merdeka dengan orang merdeka, hamba

dengan hamba dan wanita dengan wanita. Barang siapa mendapat pemaafan dari saudaranya, hendaklah mengikuti cara yang baik dan hendaklah (yang diberi maaf) membayar diat yang memberi maaf dengan cara yang baik (pula). Yang demikian itu adalah suatu keringanan dan rahmat dari Tuhanmu. Barang siapa melampaui batas sesudah itu, maka untuknya siksaan yang sangat pedih. Dalam qisas itu terdapat kehidupan bagimu, wahai orang-orang yang mempunyai akal, supaya kamu bertakwa.”⁶²

Dalam masalah pemeliharaan jiwa sekaligus demi untuk menjamin meratanya keadilan dan tepat jalannya dianjurkan agar lebih berhati-hati dalam memutuskan seseorang itu bersalah, memutuskan hukum dan melaksanakannya. Janganlah hanya didasarkan kepada purbasangka atau tuduhan-tuduhan yang tidak ada buktinya. Dengan demikian, Nabi saw. melarang menjatuhkan hukuman berdasarkan purbasangka, dan masalah ini juga ditegaskan khalifah Umar yang tercatat dalam Dustur Umar yang berbunyi:

وَمَنْ ادَّعَى حَقًّا عَائِبًا أَوْ بَيِّنَةً فَاصْرَبَ لَهُ أَمَدًا يَنْتَهِي إِلَيْهِ فَإِنَّ بَيِّنَتَهُ
أَعْطَيْتَهُ بِحَقِّهِ وَإِنْ أَعْجَرَهُ ذَلِكَ اسْتَحْلَلْتُ عَلَيْهِ الْقَضِيَّةَ فَإِنَّ ذَلِكَ أَنْبَلُ
فِي الْعُدْرِ وَأَجَلِي لِلْعَمِي

⁶² Departemen Agama RI, *Op. Cit.*, h. 43-44.

Terjemahnya:

“Dan barang siapa yang mendakwakan suatu hak yang tidak ada tempatnya, atau suatu bukti, maka berilah tempo kepadanya sampai ia dapat membuktikan dakwaannya, kemudian kalau ia dapat membuktikannya, maka berikanlah haknya itu, tetapi kalau ia tidak mampu membuktikannya, maka ia berhak dikalahkannya, karena yang demikian itu lebih mantap bagi kezurannya dan lebih menampakkan barang yang tersembunyi.”

Jadi mengenai objek kesalahan yang dijatuhi hukuman apabila benar-benar terbukti melakukan pembunuhan atau pelanggaran-pelanggaran yang ditetapkan dijatuhi sanksi.

3. Memelihara akal

Manusia adalah makhluk Allah swt. Ada dua hal yang membedakan manusia dengan makhluk lain. Pertama, Allah swt. telah menjadikan manusia dalam bentuk yang paling baik dibandingkan dengan bentuk makhluk-makhluk lain dari berbagai macam binatang. Hal ini telah dijelaskan oleh Allah swt. sendiri dalam al-Qur'an surat At-Tiin aya 4 yang berbunyi:

لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ ﴿٤﴾

Terjemahnya:

Sungguh Kami (Allah) telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya.⁶³

⁶³ *Ibid*, h. 1076.

Akan tetapi bentuk yang indah itu tidak ada gunanya kalau tidak ada hal yang kedua yaitu akal. Oleh karena itu Allah swt. melanjutkan firman-Nya dalam surat At-Tiin ayat 5 dan 6:

ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ

Terjemahnya:

Kemudian Kami (Allah) mengembalikannya ke tingkat yang paling rendah, kecuali mereka yang beriman dan berbuat amal shaleh, maka bagi mereka itu pahala yang tiada putus-putusnya.⁶⁴

Jadi, akal paling penting dalam pandangan Islam. Oleh karena itu Allah SWT selalu memuji orang yang berakal. Hal ini dapat kita lihat dalam firman Allah yang lain dalam surat Al-Baqarah ayat 44:

أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ

Terjemahnya:

“Adakah patut kamu menyuruh orang yang berbuat baik dan kamu sendiri melupakannya, padahal kamu membaca kitab. Apakah kamu tidak mempergunakan akal?”⁶⁵

⁶⁴ *Ibid*

⁶⁵ *Ibid*, h. 16.

Demikian ayat-ayat Al-Qur'an yang memuji orang-orang yang berakal (mempergunakan akal) dan juga kami kemukakan lagi beberapa ayat yang mencela orang-orang yang tidak mau menggunakan akal.

وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَلَلدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ
يَتَّقُونَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿٣٢﴾

Terjemahnya:

“Dan tidaklah kehidupan di dunia ini selain dari main-main dan senda gurau dan sungguh (kehidupan) di akhirat itu lebih baik bagi mereka yang takwa. Apakah kamu tidak mempergunakan akal?” (QS. Al-An'am: 32).⁶⁶

Ayat-ayat yang semakna dengan itu masih banyak lagi, akan tetapi kami kira apa yang telah kami kemukakan di atas cukup untuk menunjukkan bahwa akal itu sangat penting peranannya dalam hidup di dunia ini. Oleh karena itu Allah mensyari'atkan peraturan untuk manusia guna memelihara akal yang sangat penting. Dengan demikian seorang tokoh pembaharuan, Muhammad Iqbal dalam mengembangkan Islam lebih menekankan dengan metode ijtihad secara harfiah kata beliau adalah usaha keras. Dalam terminologi hukum Islam itu berarti berusaha sekeras-kerasnya untuk membentuk penilaian yang bebas tentang

⁶⁶ *Ibid*, h. 191.

suatu masalah hukum.⁶⁷ Ide ijtihad ini mempunyai dasar pada ayat Al-Qur'an:

وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا ۚ وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ
الْمُحْسِنِينَ

Terjemahnya:

“Dan orang-orang yang berjihad untuk (mencari karidhaan) Kami, benar-benar akan Kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan Kami, dan sesungguhnya Allah benar-benar beserta orang-orang yang berbuat baik.”⁶⁸

Kalau kita mempelajari sejarah Islam pasti mengetahui bahwa dengan perluasan politik Islam maka pemikiran hukum yang sistematis menjadi suatu keharusan, dan para ahli hukum yang dulu, baik bangsa Arab maupun bukan, telah bekerja dengan tidak henti-hentinya hingga dapat mengumpulkan semua kekayaan pemikiran hukum Islam pada waktu itu dalam bentuk final dari madzhab-madzhab fiqih yang kita akui bersama seperti Imam Hanafi, Syafi'i, Maliki, Hambali, dan lainnya. Tentunya kita patut mencontoh bagaimana seorang khalifah Umar dengan ijtihadnya menentukan kalender hijriyah yang diabadikan sampai sekarang dan beberapa ijtihad hukum-hukum lainnya seperti keterangan dalam Bab III

⁶⁷ Prof. Dr. H. Mukti Ali, *Ijtihad dalam Pandangan Muhammad Abduh, Ahmad Dahlan, dan Muhammad Iqbal*, (Jakarta: Bulan Bintang, 2000), h. 29.

⁶⁸ Departemen Agama RI, *Op. Cit.*, h. 638.

4. Memelihara Keturunan

Dengan ini Islam mengatur pernikahan dan mengharamkan zina, menetapkan siapa-siapa yang tidak boleh dikawini, bagaimana cara-cara perkawinan itu dilakukan dan syarat-syarat apa yang harus dipenuhi. Sehingga perkawinan itu dianggap sah dan pencampuran di antara dua manusia yang berlainan jenis itu dianggap sah dan pencampuran antara manusia yang berlainan jenis itu tidak dianggap zina dan anak-anak yang lahir dari hubungan itu dianggap sah dan menjadi sah keturunan sah dari ayahnya. Malahan tidak hanya melarang itu saja, tetapi juga melarang hal-hal yang dapat membawa kepada zina. Mengenai pengaturan pernikahan antara lain kita jumpai dalam firman Allah surat An-Nisa' ayat 3 dan 4 yang berbunyi:

وَأِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَقْسُطُوا فِي طَلَّاقَتَيْهِمَا فَاغْلُظْوا عَلَيْهِمَا مَا طَابَ لَكُمْ مِنْ
النِّسَاءِ مَثْنِي وَثُلُثٍ وَرُبُعٍ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ
مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ﴿٣﴾ وَءَاتُوا النِّسَاءَ
صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبَّنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ
هَنِيئًا مَرِيئًا ﴿٤﴾

IAIN PALOPO

Terjemahnya:

“Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu

takut tidak akan dapat berlaku adil⁶⁹, Maka (kawinilah) seorang saja⁷⁰, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya. Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan⁷¹. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, Maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya.⁷²

Mendambakan pasangan merupakan fitrah sebelum dewasa, dan dorongan yang sulit dibendung setelah dewasa. Oleh karena itu agama mensyari'atkan dijalinnya pertemuan antara pria dan wanita dan kemudian mengarahkan pertemuan itu sehingga terlaksana “perkawinan” dan bealihilah kerisauan pria dan wanita menjadi ketentraman atau sakinah dalam istilah Al-Qur'an yang kemudian memperoleh keturunan yang baik yang sesuai dengan norma dan prinsip-prinsip Islam. Dengan demikian Islam melarang keras perbuatan yang menyimpang dan melanggar nilai-nilai

IAIN PALOPO

⁶⁹ berlaku adil ialah perlakuan yang adil dalam meladeni isteri seperti pakaian, tempat, giliran dan lain-lain yang bersifat lahiriyah.

⁷⁰ Islam memperbolehkan poligami dengan syarat-syarat tertentu. sebelum turun ayat Ini poligami sudah ada, dan pernah pula dijalankan oleh para nabi sebelum nabi Muhammad s.a.w. ayat Ini membatasi poligami sampai empat orang saja.

⁷¹ pemberian itu ialah maskawin yang besar kecilnya ditetapkan atas persetujuan kedua pihak, Karena pemberian itu harus dilakukan dengan ikhlas.

⁷²*Ibid*, h. 115.

agama seperti zina. Firman Allah swt. dalam surat Al-Isra' ayat 32 yang berbunyi:

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّوْجَ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Terjemahnya

“Janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina itu keji dan seburuk-buruk jalan.”⁷³

Jadi mengenai sistem hukum Islam yang berkaitan dengan menjaga keturunan sangat penting dikaji karena perkawinan yang bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah merupakan ibadah yang diperintahkan oleh Allah dan sekaligus untuk mengatur, menjaga, pemeliharaan harta bersama dan hal-hal yang berkaitan dengan kekerabatan. Di samping itu, tujuan hikmah dari perkawinan, Islam juga mengatur tata cara dan prosedur hukum yang harus ditempuh serta ditaati untuk terselenggaranya sebuah perkawinan dan rumah tangga yang bahagia. Dengan ditaatinya aturan-aturan tersebut, berarti seseorang dibimbing untuk ke tujuan yang diinginkan syari'at. Sebab tak tertutup kemungkinan adanya rumah tangga yang didirikan bukan dalam ikatan yang sah, maka dengan sendirinya rumah tangga tersebut mudah hancur.⁷⁴

⁷³ *Ibid*, h. 429.

⁷⁴ Ahmad Kosasih, MA., op. cit., h. 88.

5. Memelihara Harta Benda dan Kehormatan

Meskipun pada hakikatnya semua harta benda itu kepunyaan Allah, namun Islam juga mengakui hak pribadi seseorang. Oleh karena itu manusia itu sangat tama' kepada harta benda, sehingga mau mengusahakannya dengan jalan apapun, maka Islam mengatur supaya jangan sampai terjadi bentrokan antara satu sama lain. Untuk ini Islam mensyari'atkan peraturan-peraturan mengenai muamalat, seperti jual beli, sewa menyewa, gadai menggadaikan, dan lain sebagainya, serta melarang penipuan, riba, korupsi, penggelapan dan hal-hal yang merugikan orang lain baik secara pribadi atau secara umum. Dalam hal ini al-Qur'an memberikan penjelasan dalam surat Al-Baqarah ayat 188 yang berbunyi:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ
لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿١٨٨﴾

Terjemahnya:

“Janganlah kamu makan harta orang lain di antara kamu dengan cara yang batil dan menyuap para hakim untuk kamu makan sebagian dari harta orang dengan cara berdosa sedang kamu mengetahui (hal itu)”.⁷⁵

⁷⁵ Departemen Agama RI, *Op. Cit.*, h. 46.

Selain itu, juga firman Allah dalam surat An-Nisa' ayat 29-30 yang berbunyi:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَاْكُلُوْا اَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ
اِلَّا اَنْ تَكُوْنَف تَحْرِيْرًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوْا اَنْفُسَكُمْ
اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا ﴿٢٩﴾ وَمَنْ يَفْعَلْ ذٰلِكَ عَدُوْنَا وَاظْلَمًا
فَسَوْفَ نُصَلِّيْهِ نَارًا وَّكَانَ ذٰلِكَ عَلَى اللّٰهِ يَسِيْرًا ﴿٣٠﴾

Terjemahnya:

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu makan harta orang lain di antara kamu dengan cara yang batil, kecuali merupakan perniagaan yang terjadi dengan saling rela-merelai di antara kamu dan janganlah kamu membunuh dirimu, sungguh Allah sangat sayang kepadamu. Barang siapa mengerjakan yang demikian secara bermusuhan dan penganiayaan, maka Kami (Allah) akan memasukkannya ke dalam neraka. Yang demikian itu adalah mudah bagi Allah.”⁷⁶

Dengan ayat di atas secara tegas bahwa syari'at Islam melarang keras melakukan tindakan yang merugikan orang lain, baik penipuan, korupsi, atau penggelapan. Gerakan reformasi di Indonesia pasca 1998 diharapkan oleh rakyat akan membawa perbaikan terhadap tatanan kehidupan bermasyarakat, benegara yang lebih demokratis, transparan dan efektif sehingga terbukanya akses masyarakat terhadap proses politik dan pengambilan keputusan, serta tumbuhnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan. Namun apa

⁷⁶ *Ibid*, h. 122.

yang diharapkan oleh rakyat dari gerakan reformasi itu ternyata tidak kunjung tiba. Akar dari segala yang menjadi persoalan bangsa ini menuju demokratisasi adalah korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Salah satu kondisi yang marak menyertai jalannya reformasi dalam proses politik adalah maraknya politik uang.

Menurut survey yang dilakukan oleh Transparansi Internasional Indonesia menunjukkan bahwa indeks persepsi korupsi di Indonesia justru meningkat seiring dengan proses transisi menuju demokratisasi (reformasi). Dari hasil survey menunjukkan bahwa Indonesia pada tahun 2003 menempatkan negara terkorup ke-6 dari 133 negara, dan di negara ASEAN Indonesia menduduki peringkat pertama. Jenis korupsi menurut penelitian ini, berdasarkan sektor meliputi suap, pemerasan, manipulasi uang negara, politik uang dan kolusi bisnis (Transparansi Internasional, 2003).⁷⁷

Korupsi yang secara umum diartikan sebagai penyalahgunaan kekuasaan atau sumber daya publik untuk kepentingan pribadi dengan berbagai modus yang merugikan keuangan negara/anggaran publik.

Kegagalan elit politik Indonesia melakukan upaya serius pemberantasan korupsi membahayakan demokrasi karena rakyat akan mengalahkan demokrasi atas kesulitan yang dihadapinya. Padahal kesulitan tersebut disebabkan

⁷⁷ P3M (Perhimpunan Pengembangan Pesantren dan Masyarakat) dan kemitraan Partnership, *Memerangi Korupsi; Geliat Agamawan atas Problem Korupsi di Indonesia*, Jakarta: Kerjasama Kemitraan Partnership dan P3M, Cet. I, 2004, h. 126-127.

karena korupsi dan jika korupsi tidak ditindak, demokrasi yang telah dibangun akan gagal dan membuat negara dalam bahaya.

Maka dalam cara pandang demokrasi ini agenda masa depan bangsa level lokal daerah, propinsi dan nasional akan bergantung sejauh mana seluruh komponen negara dan bangsa ini melakukan perang melawan KKN.

Dalam hal ini kita perlu menengok historis pada masa keemasan Islam, yaitu pada masa khalifah Umar ketika Umar ingin melantik pejabat pemerintahan beliau menyuruh mendaftarkan seluruh kekayaan calon pejabat, hal ini ditempuh untuk menghindari terjadinya penyalahgunaan wewenang dan tindakan korupsi.

Kemudian bagaimana gerakan kita sebagai mahasiswa, santri, dan generasi muda memberantas korupsi? Memberantas korupsi harus dilakukan oleh seluruh elemen masyarakat tidak dapat dilakukan oleh pemerintahan dan penegak hukum saja. Pilar penting dalam pemberantasan korupsi adalah masyarakat sipil dan media masa. Karena korupsi bersifat struktural dan kultural, maka strategi pemberantasannya pun harus secara struktural dan kultural. Maka peran masyarakat sipil dan media sebagai strategi kultural dalam pemberantasan korupsi menjadi penting.⁷⁸

Selanjutnya berkaitan dengan kehormatan, bahwa manusia selaku makhluk Allah yang diciptakan lebih dari

⁷⁸ Ibid, h. 128.

Janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain dan jangan (pula) sebagian kamu mengumpat sebagian yang lain. Apakah (ada) seseorang di antara kamu suka makan daging saudaranya yang telah mati? Tentu kamu tidak menyukainya. Takutlah kepada Allah. Sungguh Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Pengasih.”⁷⁹

Di atas sudah penulis jelaskan tentang nilai-nilai hukum dan keadilan. Sedangkan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan asas-asas dalam peradilan atau dengan kata lain sumber hukum dalam praktik peradilan adalah sebagai berikut:

Dalam buku Eklektisisme Hukum Nasional karya Prof. Dr. A. Qodri Abdillah Azizy, MA., bahwa mengenai sumber hukum adalah undang-undang, kebiasaan dan preseden. Sedangkan Kansil dan Suroso menyebut: undang-undang, kebiasaan, yurisprudensi, traktat dan doktrin (pendapat sarjana/para ahli hukum).

Di bawah ini, penulis akan menguraikan tiga sumber hukum, yaitu: undang-undang, kebiasaan, dan doktrin. Sedangkan yurisprudensi sudah dapat diterima oleh hampir seluruh para ahli hukum, sehingga tidak saya bahas di sini.

1. Perundang-undangan

Di dalam negara yang mengikuti sistem hukum Romawi (*Roman Law System*) termasuk Belanda, UU menjadi sumber utama dan hakim tidak boleh

⁷⁹ Departemen Agama RI, op. cit., h. 847.

menggunakan undang-undang dalam memutuskan perkara.

Dalam pandangan aliran Legesme abad XIX setelah Napoleon menguinding *code civil*-nya, maka berkembang anggapan bahwa UU adalah hukum itu sendiri.

Sedangkan menurut aliran *Legal Realism-Plus* yang ada di Amerika Serikat, UU merupakan perwujudan *kodifikasi* dan *unifikasi* hukum nasional dan sebagai hukum tertulis; namun juga tetap mengakui hukum tidak tertulis dan mengakui pula peran, posisi dan fungsi hakim sebagai sumber hukum. Sedangkan sebutan *plus* untuk sistem di Indonesia. Oleh karena itu, ada penekanan terhadap pertanggungjawaban hakim kepada Tuhan Yang Maha Esa.⁸⁰

2. Kebiasaan

Kebiasaan atau *custom* ini dimaksudkan dengan perbuatan manusia atau masyarakat yang dilakukan secara berulang-ulang yang berarti telah diterima oleh masyarakat di situ. Atau, “merupakan tindakan menurut pola tingkah laku yang tetap, ajek, lazim, normal, atau adat dalam masyarakat atau pergaulan hidup tertentu”, bukan sekedar ikut-ikutan, dan kebiasaan itu berupa hal-

⁸⁰Dr. A. Qodri Azizy, MA., *Eklektisisme Hukum Nasional; Kompetisi Antara Hukum Islam dan Hukum Umum*, Yogyakarta: Gama Media, 2004, h. 228.

hal yang “baik yang diterima dan menjadi kepribadian masyarakat.”⁸¹

3. Doktrin

Doktrin atau pemikiran ahli hukum menurut kebanyakan ahli hukum mempunyai kedudukan sebagai salah satu sumber hukum ketika hakim akan memutuskan perkara di pengadilan. Namun, dengan syarat, ketika undang-undang tidak mengatur dan ketika tidak didapatkan perjanjian internasional (untuk pengadilan internasional) dan yurisprudensi juga tidak dapat ditemukan. Akan tetapi ada pula yang berpendapat bahwa, doktrin itu harus menjadi yurisprudensi terlebih dahulu untuk dapat menjadi sumber hukum formil sebagaimana saya kutip di bawah ini:

“Doktrin yang belum digunakan hakim dalam mempertimbangkan keputusannya belum merupakan sumber hukum formil. Jadi, untuk dapat menjadi sumber hukum formil doktrin harus memenuhi syarat tertentu. Ialah doktrin yang telah menjelma menjadi putusan hakim.”⁸²

Kemudian berkaitan dengan etika seorang hakim, E. Sumaryono dalam bukunya, *Etika Profesi Hukum*, menjelaskan bahwa etika adalah studi tentang kehendak manusia, yaitu kehendak yang berhubungan dengan

⁸¹ *Ibid*, h. 235.

⁸² *Ibid*, h. 241.

keputusan tentang yang benar dan yang salah dalam tindakan perbuatan manusia (A. Faqothey: 1953, P. 18).

Yang dimaksud etika seorang hakim di sini adalah norma-norma atau kaidah-kaidah yang wajib ditaati oleh penegak atau pemelihara hukum. Menurut O. Notohamidjojo, ada empat norma yang paling penting dalam penegakan hukum, yaitu:

a. Kemanusiaan

Norma kemanusiaan menuntut supaya dalam penegakan hukum, manusia senantiasa diperlakukan sebagai manusia, sebab ia memiliki keluhuran pribadi.

b. Keadilan

Keadilan adalah kehendak yang *ajeg* dan kekal untuk memberikan kepada orang lain apa saja yang menjadi haknya (Ulpianus, 200 AD).

c. Kepatutan

Kepatutan atau *equity* adalah hak yang wajib dipelihara dalam pemberlakuan undang-undang dengan maksud untuk menghilangkan ketajamannya. Kepatutan ini perlu diperhatikan terutama dalam pergaulan hidup manusia dengan masyarakat.

d. Kejujuran

Pemelihara hukum atau penegak hukum bersikap jujur dalam mengurus atau menangani hukum, serta dalam menangani "*justifiable*" yang berupaya untuk mencari

hukum dan keadilan. Atau dengan kata lain, setiap *yurist* diharapkan sedapat mungkin memelihara kejujuran dalam dirinya dan menjauhkan diri dari perbuatan-perbuatan yang curang dalam mengurus perkara.⁸³

Jadi, norma tersebut perlu ditekankan dan dituntut pada setiap pemelihara atau penegak hukum, terutama pada zaman atau kurun waktu dimana norma-norma etika melemah dalam memasyarakatkan para yurist, melalui kesadaran atas norma-norma tersebut, diharapkan dapat menjaga moralitasnya yang setinggi-tingginya dalam mengembalakan hukum.

Uraian tersebut memberi arti begitu besar terhadap tanggung jawab seorang hakim ketika menyelesaikan perkara, oleh karena telah diberi keleluasaan dan otoritas yang sangat tinggi. Tanggung jawab tersebut bukan saja secara *administratif* atau *legalistis* di dunia, namun juga tanggung jawab kepada Tuhan Yang Maha Esa di akhirat kelak. Dengan demikian, Dustur Umar r.a. yang telah dijelaskan di atas perlu diimplementasikan oleh para hakim atau penegak hukum agar pelayanan profesional hukum sangat berkualitas dan bermutu.



⁸³E. Sumaryono, *Etika Profesi Hukum; Norma-norma Bagi Penegak Hukum*, (Cet. VI; Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 2003), h. 115.



IAIN PALOPO



BAB IV

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

KESIMPULAN

Beberapa catatan yang berhasil penulis rumuskan sebagai kesimpulan pada tulisan ini adalah :

1. Sistem dalam pengambilan kebijakan dan keputusan yang dilakukan khalifah Umar adalah langkah keputusan yang dilakukan oleh Rasulullah saw. dan Abu Bakar r.a. dan beliau telah mengemukakan bahwa dalam mengambil keputusan jangan sampai dalam keadaan marah, pikiran kacau (goyah), rasa jemu, menyakiti orang yang berperkara dan bersikap keras pada waktu menghadapi mereka, karena pemutus perkara di tempat yang benar adalah termasuk pekerjaan yang dipahalai oleh Allah swt. dan membawa nama baik. Dengan demikian, barangsiapa yang memurnikan niatnya demi mencari kebenaran dan keadilan walaupun merugikan diri sendiri, maka Allah swt. akan memberikan kecukupan.
2. Kejayaan Islam, salah satu pilarnya adalah tegaknya hukum dan keadilan. Penegakan hukum dan keadilan pada masa khalifah Umar r.a. berdasarkan atas prinsip persamaan hak dan keadilan, dan dalam penerapannya haruslah berdasarkan kepada bukti dan menetapkan tempo dalam pemeriksaannya. Sedangkan prinsip-prinsip yang ditegaskan khalifah Umar r.a. telah ada dalam syari'at dengan ketentuan tidak boleh menyalahi sedikit atau banyak. Adapun aturan tambahan yang dianggap sebagai sendi keadilan dan penegakan hukum, maka berkembang menurut situasi zaman dan tempat. Oleh karena

itu, Umar menganjurkan kepada pejabat negara atau qadhi untuk melakukan ijtihad sebagaimana Risalah Qadha' atau yang disebut "Dustur Umar". Dari sini dapat dikatakan bahwa hukum Islam selalu bersifat dinamis dan elastis, serta mampu menjawab perubahan zaman.

3. Nilai-nilai implementasi penegakan hukum dan keadilan yang telah ditegaskan khalifah Umar r.a. merupakan contoh yang sangat menarik untuk dikaji. Dalam sejarah Islam yang sudah berjalan XIV abad lebih, para ahli yang memenuhi syarat para ulama dan cendekiawan telah berusaha memahami, mendalami, menafsirkan dan membahas tentang kandungan Al-Qur'an, al-Hadits, serta fatwa-fatwa para sahabat dengan tujuan untuk memberi solusi dan pemahaman yang benar terhadap hukum Islam. Dari sinilah akal pikiran (ra'yu) melalui ijtihad punya peran yang sangat penting. Sebagaimana Umar yang selalu mengutamakan akal untuk berijtihad dalam membangun hukum Islam. Adapun implementasi nilai hukum secara global dalam konteks sekarang adalah untuk kemaslahatan manusia seluruhnya. Karena Indonesia dalam konteks sekarang telah dihadapkan dengan krisis moral karena mafia-mafia peradilan merusak hak-hak asasi manusia dan tidak mengenal batas-batas perikemanusiaan dan keadilan.

REKOMENDASI

1. Ide-ide dan penerapan sistem hukum dalam birokrasi dan peradilan sebagian hanya menyentuh pada formalitas dalam mengatur tataran kelembagaan pemerintah, birokrasi hanya menjadi permainan dalam sentral kelembagaan saja. Bahkan bisa dikatakan hanya "teori kebijakan" tidak menyentuh pada hakikat kepribadian moral yang seutuhnya. Dengan demikian, perlu adanya manajemen moral oleh para penguasa dan

penegak hukum, sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah dan Khulafaur Rasyidin, khususnya yang telah dicontohkan oleh khalifah Umar r.a.

2. Selama para penegak hukum dan para pejabat negara rakus dan silau akan harta benda dan kemewahan, tidak menutup kemungkinan tidak akan bisa menjadi bijak dan adil karena kacaunya penegakan hukum di Indonesia. Hal ini diakibatkan adanya krisis moral para penguasa akan harta yang sebenarnya bukan menjadi hak miliknya.



IAIN PALOPO





DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Taufik dan M. Rusli Karim (Editor), *Metodologi Penelitian Agama; Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Tiara Wacana, Cet. II, 2004.
- Abdurrahman, Hafidz, *Diskursus Islam Politik dan Spiritual*, Bogor: Al-Azhar Press, Cet. I, 2004.
- Al-Bani, M. Nashiruddin, *Ringkasan Shahih Muslim*, Jakarta: Gema Insan Press, Cet. I, 2005.
- Ali, A. Mukti, Prof. Dr. H., *Ijtihad dalam Pandangan Muhammad Abduh, Ahmad Dahlan, dan Muhammad Iqbal*, Jakarta: Bulan Bintang, 1990.
- Ali, Muhammad Daud, H., *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006.
- Al-Jawi', Syaikh Muhammad Nawawi, *Murokhul Lubait Tafsir An-Nawawi; Al-Tafsir Al-Munir*, Indonesia: Darul Ihya' Al-Arabiyyah, t.t.
- Alkaf, Idrus H. (Penerjemah), *Ihtisar Hadits Shahih Muslim*, Surabaya: CV Karya Utama, tt.
- Al-Minsyawi, Muhammad Shiddiq, Dr., *Kemuliaan Umar Ibn Khaththab r.a. 101 Kisah Hidup Seorang Amirul Mukminin*, Rembang: Pustaka Anisah, Cet. I, 2003.
- Ash-Shiddieqy, T. M. Hasbi, Prof., *Pokok-Pokok Pegangan Imam-Imam Madzhab dalam Membina Hukum Islam*, Jilid I, Jakarta: Bulan Bintang, Cet. I, 1973.

Azizy, A. Qodri, Dr., MA., *Eklektisisme Hukum Nasional; Kompetisi Antara Hukum Islam dan Hukum Umum*, Yogyakarta: Gama Media, 2004.

Badrudin, *Studi Analisa tentang Kebebasan Hukum dalam Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif, Skripsi*, Jepara: Perpustakaan INISNU Jepara, 2001.

Basyir, Ahmad Bazhar, KH. MA., *Pokok-Pokok Persoalan Filsafat Hukum Islam*, Yogyakarta: UUI Press Yogyakarta (Anggota IKAPI), Cet. III, 2006.

Dahlan, A. A. dan M. Zaka Al-Farasi, *Asbabun Nuzul Latar Belakang Historis Turunnya Ayat-Ayat Al-Qur'an*, Bandung: CV Penerbit Diponegoro, Cet. X, 2002.

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah dan Penafsiran Al-Qur'an, 1990.

Dewan Redaksi, *Ensiklopedi Islam Jilid 5*, Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, Cet. IV, 1997.

_____, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve Jilid 2, Cet. IV, 2000, hlm. 571.

Gymnastiar, Abdullah, *Indahnya Keadilan*, Bandung: Pustaka Grafindo, cet. I, 2002.

Hasil-hasil Muktamar XXX Nahdlatul Ulama, Kediri, 2000.

Khalid, Khalid Muhammad, *Mengenal Pola KepimpinanUmat dari Karakteristik Perihidup Khalifah Rasulullah*, Bandung: CV Penerbit Diponegoro, Cet. X, 2006.

Khallaf, Abdul Wahab, Prof. Dr., *Kaidah-Kaidah Hukum Islam (Ilmu Ushul Fiqh)*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002, Ed. I, Cet. I.

_____, *Sejarah Pembentukan dan Perkembangan Hukum Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo, Cet. II, 2002.

Kosasih, Ahmad, Drs. MA., *HAM dalam Perspektif Islam; Menyingkap Persamaan dan Perbedaan antara Islam & Barat*, Jakarta: Salemba Diniyah, 2003.

Madjid, Norcholis, *Islam Doktrin dan Peradaban*, Jakarta: Paramadina, Cet. IV, 2000.

_____, *Pintu-Pintu Menuju Tuhan*, Jakarta Selatan: Paramadina, Cet. VI, 2004.

Madkur, Muhammad Salam, *Peradilan dalam Islam*, Surabaya: PT. Bina Ilmu, Cet. IV, 1993.

Mahmud, Syaikh Shaltut, Prof. Dr., *Akidah dan Syari'ah Islam II*, Jakarta: Bina Aksara, 1985.

Nasution, Harun, Prof. Dr., *Islam Rasional, Gagasan dan Pemikiran*, Bandung, Cet. VI, 2000.

P3M (Perhimpunan Pengembangan Pesantren dan Masyarakat) dan Kemitraan-Partnership, *Korupsi di Negeri Kaum Beragama. Ikhtiar Membangun Fiqih Anti Korupsi*, Kramatjati Jakarta Timur, Cet. I, 2004.

_____, *Memerangi Korupsi; Geliat Agamawan atas Problem Korupsi di Indonesia*, Jakarta: Kerjasama Kemitraan Partnership dan P3M, Cet. I, 2004.

- Rohman, Fathur, *Hadits-Hadits tentang Peradilan Agama*, Jakarta: Bulan Bintang, Cet. I, 1977.
- Schacht, Joseph, *Pengantar Hukum Islam*, Jogjakarta: Penerbit Islamika, Cet. I, 2003.
- Shihab, M. Quraish, Dr. M.A., *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i Atas Berbagai Persoalan Umat*, Bandung: Mizan, Cet. XII, 2001.
- Sumaryono, E., *Etika Profesi Hukum; Norma-norma Bagi Penegak Hukum*, Yogyakarta: Penerbit Kanisius (Anggota IKAPI), Cet. VI, 2003.
- Sunanto, Musrifah, Prof. Dr. Hj., *Sejarah Islam Klasik (Perkembangan Ilmu Pengetahuan Islam)*, Jakarta: Prenada Media, Cet. II, 2004.
- Suseno, Franz magnis, Dr., *Kuasa dan Moral*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1999.
- Syah, Ismail Muhammad dkk., Prof. Dr. H. S.H., *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: PT Bumi Aksara, Cet. III, 1999.
- Tim Penulis Fakultas Syari'ah INISNU Jepara, *Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syari'ah*, Jepara: 2005.
- Zuhri, Muhammad, Dr., *Hukum Islam dalam Lintasan Sejarah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, Cet. II, 1997.





BIOGRAFI

Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag. adalah putra sulung dari empat bersaudara yaitu Hasniwati, S.Ag., S.Pd.I, Kasmawati, S.Kes., Rahmawati, S.Pd.I. Lahir dari garis keturunan; Bapak, Abd. Wahid bin H. Sabbara, dan Ibu binti Pake bin Bandu. Muh. Darwis bin Abd. Wahid, HS. lahir di Pajalele Kab. Bone pada tahun 1970. Karir pendidikannya diawali dari Madrasah Ibtida'iyah (MI) Pajalele dan SD Inpres No.3/77 Lamurukung, SMPN Lamurukung pada tahun 1986, PGAN Watampone pada tahun 1987-1990. Fakultas Tarbiyah IAIN Alauddin Makassar pada tahun 1990, namun studinya hanya berjalan satu semester lalu pindah ke Fakultas Syariah IAIN Alauddin Watampone. Dalam kurung waktu 1987-1995, penulis mondok dan aktif mengikuti pengajian di Masjid Raya Watampone di bawah asuhan K.H. Djunaid Sulaiman. Selain itu, mengikuti pendidikan bahasa Arab secara khusus di bawah bimbingan Drs. K.H. Rusyaid Mattu dan H. Rafi'. Setelah memperoleh gelar sarjana pada tahun 1995, penulis mengikuti Pendidikan Kader Ulama (PKU) di Makassar pada tahun 1996-1997, utusan Majelis Ulama Kab. Bone di bawah asuhan AGH. M. Sanusi Baco, LC., AGH. Muhammad Nur (alm.), K.H. Mustafa Nuri LAS, K.H. Faridh Wajdi, MA., K.H. Djamaluddin Amin (alm.), K.H. Muhammad Nur Ali, dll. Pada tahun 1997, penulis melanjutkan pendidikan S.2 (Magister) di IAIN Alauddin Makassar dan berhasil

memperoleh gelar Magister Agama (M.Ag.) pada tahun 2001.

Setelah menyelesaikan studi, penulis mendampingi Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, H.M. Amin Syam. Selanjutnya, penulis diamanahi menjadi pembina Pesantren Manahilil 'Ulum GUPPI TK. I Sulsel, dan menangani kegiatan zikir di rumah jabatan DPRD hingga rumah jabatan Gubernur ketika menjabat sebagai Gubernur Sulawesi Selatan. Motivasi dan bimbingan selalu datang dari kedua orangtua tercinta, dan dari orangtua H.M. Amin Syam untuk terus maju, dan berkarya. Pada tahun 2003, mengikuti Short Course Human Rights di Sydney dan Canberra, Australia di bawah koordinasi Prof. H. Dr. Hafid Abbas (Dirjen HAM), Pada tahun 2005, penulis melanjutkan pendidikan S.3 di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

Karir pengabdianya diawali sebagai Wakil Pimpinan (bid.kepesantrenan) Pesantren Manahilil 'Ulum GUPPI TK.I Sulawesi Selatan, menjadi Dosen luar biasa di Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian Kab. Gowa, menjadi Dosen luar biasa di Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al-Gazali Bone. Pada tahun 2008, menjadi Dosen tetap di IAIN Palopo.

Aktivitas organisasi berawal dari Ketua OSIS PGAN Watampone tahun 1989, Ketua Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ) Syari'ah IAIN Alauddin Watampone tahun 1993, Ketua Senat Fakultas (SMF) IAIN Alauddin Watampone tahun 1994, Ketua IKA Alumni PGAN Watampone tahun 1994-1996, dan 1997-1999, Pengurus

Yayasan Al-Ishlah Provinsi Sulsel tahun 2002-2005, Pengurus Yayasan Al-Mishiriyyah Kota Makassar tahun 2003-2006, Pengurus Yayasan Asmaul Haq Provinsi Sulsel tahun 2004-2009, Pengurus Yayasan Al-Amin Provinsi Sulsel tahun 2006-2011., dll.

Sebagai seorang akademisi, penulis telah menghasilkan karya-karya ilmiah, antara lain; Penerapan Hukum Potong Tangan dalam Perspektif HAM, Etika Politik dalam Al-Qur'an, Dinamisasi Hukum Islam dalam Perspektif Makhmud Syaltut, Tujuan Allah swt. dalam Menetapkan Hukum, Hukum Islam di tengah Arus Modernitas, Gender dalam Perspektif al-Qur'an, Kekerasan dalam Rumah Tangga, Metodologi Dakwah KPPSI dalam Upaya Penegakan Syari'at Islam, Rekonstruksi Penerapan Hukum Potong Tangan, Urgensi Maqashid al-Syariah dalam Ijtihad, Hukum Keluarga Islam dalam Pembaharuan Hukum, dll.



IAIN PALOPO